

# **MUAMALAH** dalam **ISLAM**

**Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.**  
**Endang Zakaria, S.Ag, MH.**



# **MUAMALAH** *dalam* **ISLAM**

**Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag**  
**Endang Zakaria, MH.**



# **Muamalah dalam Islam**

Hak cipta dilindungi Undang-undang  
Hak Penerbitan pada UM Jakarta Press

## **Penulis :**

Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag  
Endang Zakaria, MH.

**Desain sampul dan tata letak :**  
UM Jakarta Press

## **ISBN :**

978-602-0798-57-8

## **Diterbitkan oleh :**

### **UM Jakarta Press**

University of Muhammadiyah Jakarta Press  
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Cirendeuy, Ciputat  
Tangerang Selatan 15419  
Telp. : 021-7492862, 7401894

**Cetakan Pertama : April 2020**

## PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kekuatan sehingga buku *Muamalah dalam Islam* ini dapat hadir ke hadapan pembaca. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada pemimpin umat, Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabatnya, semoga kita dapat meneladani dan mengikuti tuntunan syari'at yang dibawanya.

Dengan selesainya buku bahan ajar mata kuliah Al-Islam II ini semoga memberi manfaat, khususnya bagi para mahasiswa yang mengikuti Mata Kuliah Al-Islam II. Keberadaan bahan ajar ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan untuk penyempurnaan bahan ajar ini sangat kami harapkan.

Atas dukungan dan kerjasama semua pihak kami ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT. membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Ciputat, April 2020

*Penulis*



# DAFTAR ISI

	Kata Pengantar .....	iii
	Daftar Isi .....	iv
BAB I	MU'AMALAH .....	1
	1. Pengertian Muamalah .....	1
	2. Sifat Mu'amalah .....	5
	3. Objek Kajian Mu'amalah.....	5
	4. Asas Mu'amalah.....	6
	5. Kaidah-kaidah Muamalah .....	11
BAB II	PERKAWINAN .....	13
	1. Arti Perkawinan .....	13
	2. Dasar Hukum Perkawinan .....	16
	3. Rukun dan Syarat Nikah .....	18
	4. Hukum Nikah .....	21
	5. Tujuan Pernikahan .....	22
BAB III	MACAM-MACAM BENTUK PERNIKAHAN (NIKAH SIRRI, BEDA AGAMA, NIKAH MUT'AH, NIKAH TAHLIL) .....	23
	1. Nikah Sirri .....	24
	2. Nikah Beda Agama .....	29
	3. Nikah Mut'ah .....	27
	4. Nikah Tahlil .....	34
BAB IV	PERCERAIAN .....	45
	1. Putus Pernikahan .....	45
	2. Thalak .....	45
	3. Hukum Thalak .....	48
	4. Thalak Ditinjau dari Keadaan Isteri .....	50
	5. Akibat Putusnya Perkawinan .....	54
	6. 'Iddah .....	55
BAB V	FIKIH MAWARIS .....	58
	1. Kewarisan Jaman Jahiliyah .....	58
	2. Kewarisan Masa Awal Islam .....	59
	3. Kewarisan pada Masa Penyempurnaan .....	60
	4. Pengertian Ilmu Waris/Ilmu Faraidh .....	61
	5. Sumber-sumber Hukum Warisan .....	63
	6. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Faraidh .....	67
	7. Rukun, Syarat dan Asas Pewarisan .....	68
	8. Sebab-sebab dan Penghalang Pewarisan.....	70
	9. Tirkah dan Permasalahannya .....	72
	10. Kelompok Ahli Waris .....	74
	11. Tertib Ahli Waris .....	75
	12. Furudh al-Muqaddarah .....	78

	13. Hijab .....	80
	14. Asal Masalah .....	83
BAB VI	WASIAT, HIBAH, WAKAF .....	85
	1. Hibah .....	85
	2. Wasiat .....	87
	3. Wakaf.....	92
BAB VII	FIKIH SIYASAH .....	108
	1. Pengertian .....	108
	2. Cakupan Fikih Siyasa .....	109
	3. Prinsip-Prinsip Fikih Siyasa dalam Bermasyarakat dan Bernegara .....	109
	4. Khilafah, Imamah dan Imarah .....	116
	5. Ahl al-Hall wa al-'Aqd .....	118
	6. Bentuk-Bentuk Pemerintahan .....	121
	7. Kaidah-kaidah tentang Siyasa/Politik/Kekuasaan ..	122
BAB VIII	FIKIH JINAYAH .....	127
	1. Pengertian dan Objek Kajian Fikih Jinayah .....	127
	2. Sumber Hukum Fikih Jinayah .....	128
	3. Macam-macam Jarimah .....	130
BAB IX	MU'AMALAH .....	136
	1. Pengertian .....	136
	2. Sistematika Fikih Mu'amalah .....	137
	3. Harta Benda .....	139
	4. Aqad .....	145
	5. Jual beli dan Permasalahannya .....	152
	6. Riba .....	163
	7. Utang Piutang (Qardh) .....	173
BAB X	KERJASAMA (SYIRKAH) .....	182
	1. Pengertian Syirkah .....	182
	2. Hukum Syirkah .....	182
	3. Macam-macam Syirkah .....	184
	4. Muzara'ah dan Mukhabarah .....	185
	5. Musaqah .....	188
	6. Mudharabah .....	193
	7. Ijarah .....	198
BAB XI	MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM .....	202
	1. Pengertian Halal .....	202
	2. Kaidah-kaidah tentang Halal dan Haram .....	202
	3. Dalil tentang Binatang Halal .....	214
	4. Kriteria Makanan Haram .....	215
BAB XII	EKONOMI ISLAM .....	226
	1. Pengertian Ekonomi Islam .....	226
	2. Tujuan Ekonomi Islam .....	230

	3. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam .....	231
	4. Sumber Hukum Ekonomi Islam .....	235
BAB XIII	LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NON BANK .....	241
	1. Pengertian Lembaga Keuangan Non Bank .....	241
	2. Fungsi Lembaga Keuangan Non Bank .....	242
	3. Macam-macam Lembaga Keuangan Non Bank di Indonesia .....	243
	4. Prinsip-prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan Non Bank .....	246
BAB IV	BANK SYARIAH .....	260
	1. Pengertian Bank Syariah .....	260
	2. Prinsip, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah .....	260
	3. Perbedaan Bank Syariah & Bank Konvensional .....	262
	4. Sejarah Bank Syariah .....	265
	5. Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia 2018 .....	267
	6. Produk Bank Syariah .....	278
	DAFTAR PUSTAKA .....	294





# **BAB I**

## **MUAMALAH**

### **A. Standar Kompetensi :**

Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang mu'amalah dan kedudukannya dalam system ajaran Islam.

### **B. Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang segala hal yang menjadi dasar dalam bermuamalah menurut Islam.

### **C. Indikator Kompetensi :**

1. Menjelaskan Hakekat Mu'amalah
2. Menjelaskan Sifat Mu'amalah
3. Menjelaskan Ruang Lingkup Mu'amalah
4. Menjelaskan Asas Mu'amalah
5. Menjelaskan Kaidah-Kaidah Mu'amalah

### **D. Deskripsi Singkat**

Dalam bab ini dijelaskan tentang hakekat mu'amalah dan kedudukannya dalam ajaran Islam, ruang lingkup mu'amalah, sifat dan kaidah-kaidah mu'amalah.

### **E. Pokok Bahasan**

#### **I. Mu'amalah**

##### **1. Pengertian Mu'amalah**

Mu'amalah merupakan bagian dari syari'at Islam. Syari'ah secara harfiah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Secara etimologi syari'ah berarti jalan yang dilalui air untuk diminum atau tangga tempat naik yang bertingkat-tingkat. Syari'at juga diartikan *shirath al-mustaqim* sebagaimana disebut dalam al-Qur'an, Surat al-Jatsiyah/45 ayat: 18


ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (18)

*Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.*

Manna Qaththan berpendapat bahwa syari'ah secara terminologis yaitu hukum-hukum yang berasal dari Allah yang disampaikan kepada para Nabi dan Nabi Muhammad saw sebagai Rasul terakhir untuk didakwahkan kepada umat manusia agar mengikuti semua tuntunan yang ada di dalamnya. Syari'at juga berarti hukum atau aturan (QS. Al-Maidah/5:48). Sementara al-Maududi menyatakan bahwa syari'at merupakan ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang berisi ketentuan-ketentuan dasar yang bersifat global, universal, berlaku bagi semua hamba baik berupa akidah, ibadah dan mu'amalah

Jadi, syari'ah merupakan konsep dasar hukum yang bersumber dari Allah dan Rasul-Nya. Syari'ah terkadang disebut dengan istilah Fikih. Pada awalnya, istilah fikih merupakan hukum yang meliputi seluruh ajaran agama. Selanjutnya, konsep fikih diartikan sebagai hukum-hukum syara' yang memerlukan renungan mendalam, pemahaman serta ijtihad sehingga fikih digunakan untuk term hukum yang bersifat amaliyah. Apabila dilihat dalam skrukturnya, posisi syari'ah dalam agama Islam adalah sebagai berikut:

Gambar Skema Ajaran Islam



Syari'ah terkadang disebut sebagai fikih. Fikih menurut bahasa adalah *al-fahm* artinya mengerti (faham). Fikih menurut istilah yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

Artinya: “Pengetahuan hukum-hukum syara’ yang bersifat operasional yang diambil dari dalil-dalilnya secara terperinci.”

Ulama ushul fikih menilai bahwa fikih sebagai hukum praktis hasil ijtihad, sementara ahli fikih menilai fikih sebagai kumpulan hukum islam yang mencakup semua aspek hukum syar’i baik yang tekstual maupun hasil penalaran teks itu sendiri. Adapun hukum syara’ yaitu:

الْحُكْمُ لُغَةً الْمَنْعُ وَالْفَصْلُ وَالْقَضَاءُ

“Hukum (*al-hukm*) secara bahasa (etimologi) berarti mencegah, memutuskan.”

الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ فِي اصْطِلَاحِ الْأَصُولِيِّينَ هُوَ خِطَابُ اللَّهِ الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْتِضَاءِ أَوْ التَّخْيِيرِ أَوْ الْوَضْعِ

Menurut terminologi ushul fiqh, hukum syar’i adalah khitab

(titah) Allah Swt yang berkaitan dengan semua perbuatan mukallaf, baik berupa iqtidha' (perintah, larangan, anjuran untuk (melakukan atau meninggalkan), takhyir (memilih antara melakukan dan tidak melakukan), atau wadh'i (ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau penghalang/māni').

Hukum syari'i terbagi dua, yaitu hukum taklif dan hukum wadh'i. Adapun hukum taklif adalah:

مَا افْتَضَى طَلَبُ فِعْلٍ مِنَ الْمُكَلَّفِ أَوْ كَفَّهِ عَنِ فِعْلٍ أَوْ تَخْيِيرُهُ بَيْنَ الْفِعْلِ  
وَالْكَفِّ عَنْهُ

Hukum Taklifi adalah hukum yang mengandung perintah, larangan, atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat. Misalnya, hukum shalat 5 waktu wajib, khamar haram, riba haram, makan-minum muba.

Kata mu'amalah berasal dari kata 'amala *yu'amilu mu'amalatan*, artinya ada kepentingan seseorang dengan yang lainnya. Kata mu'amalah mempunyai dua arti yaitu arti khusus dan arti umum. Mu'amalah dalam arti umum meliputi semua perilaku manusia yang melibatkan adanya peran serta orang lain. Misal: jual beli, sewa menyewa, perkawinan, tindak pidana, dan sebagainya.

Mu'amalah sebagai Hukum Islam merupakan suatu kesatuan system sebagai rujukan normatif kehidupan manusia. Hukum Islam dibangun berdasarkan perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya. Struktur hukum Islam mencakup: dimensi syari'ah sebagai inti, dimensi ilmu, dimensi fiqh, dimensi fatwa, dimensi qanun, dimensi idariyah, dimensi qadha, dimensi adat dan dimensi 'amal.

## 2. Sifat Mu'amalah

Mu'amalah sangat beragam (*al-mutanawwi'at*) dari sifatnya ada yang tetap (*tsâbit*) dan ada yang mengalami perubahan (*al-taghayyur*) serta dapat dijelaskan melalui teori besar (*grand theory*) yang dijadikan alat untuk memahami gejala hukum (preskripsi hukum). Kaidah menyatakan:

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Artinya: Perubahan hukum dapat terjadi karena perubahan waktu, tempat, dan situasi (kebiasaan), tujuan, dan kebiasaan. Jadi, ada 7 konsep dalam kaidah tersebut yang menjadikan mu'amalah bersifat elastis dan fleksibel.

## 3. Objek Kajian Muamalah

Objek kajian mu'amalah adalah sebagai berikut:

- 1) Fikih Munakahat, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah perkawinan. Di dalamnya memuat tentang syarat dan rukun perkawinan, dasar hukum, prinsip-prinsip perkawinan, perceraian dan hal-hal yang terkait di dalamnya.
- 2) Fikih Mawaris, yaitu hukum yang mengatur tentang sistem kewarisan menurut Islam.
- 3) Fikih Mu'amalah, yaitu hukum-hukum yang mengatur tentang kebendaan serta cara memperoleh benda milik yang sesuai dengan syariat Islam. Di dalamnya memuat berbagai bentuk akad atau transaksi yang dibolehkan oleh syariat serta bentuk transaksi yang tidak dibolehkan. Pada kajian fikih mu'amalah dilengkapi dengan sistem mu'amalah dalam penerapannya pada

lembaga keuangan baik Bank maupun lembaga keuangan lainnya.

- 4) Fikih Jinayah yaitu hukum yang membahas tentang aturan pidana menurut syariat Islam. Di dalamnya memuat hukuman bagi pelaku jinayat seperti pencurian, zina, pembunuhan, dan sebagainya.
- 5) Fikih Siyasah berupa kajian tentang prinsip-prinsip pemerintahan menurut syariat Islam.

#### **4. Asas Mu'amalah**

Asas mu'amalah merupakan sesuatu yang mesti ada dalam praktik mu'amalah dan menjadi hal yang sangat penting untuk dipenuhi. Beberapa asas mu'amalah itu adalah sebagai berikut:

##### **1) *Asas suka sama suka (al-taradhi)***

Setiap hal yang dilakukan manusia dalam mu'amalah hendaknya dilakukan atas dasar kerelaan. Misalnya, dalam transaksi jual beli dilarang dilakukan secara paksa. Demikian pula, dalam perkawinan, dilarang melakukan perkawinan secara paksa. Prinsip tersebut berdasar pada al-Quran surat al-Nisa: 28-29 yang artinya: "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan cara yang batil, kecuali melalui tjarah (usaha ekonomi) yang dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, karena Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan siapa yang berbuat demikian, dengan sikap permusuhan dan aniaya, maka (kelak) Kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu amat mudah bagi Allah."

## 2) *Asas Keadilan*

Asas keadilan merupakan hal penting yang harus menjadi asas dalam mu'amalah. Kewarisan Islam berdasar asas keadilan, begitu pula dalam transaksi bisnis. Dalam hukum pidana pun berlaku asas keadilan, di mana hukum yang diterima pelaku pidana atas dasar keadilan. Keadilan juga harus dilaksanakan oleh penguasa dalam mengemban amanahnya (fikih siyasah), dan keadilan harus dilakukan seorang hakim dalam memutus perkara. Intinya, bahwa semua kegiatan mu'amalah berdiri di atas keadilan.

Prinsip keadilan berdasar pada ayat al-Quran, di antaranya Firman Allah, Surat Al-Hadid/57 ayat 25 yang berbunyi:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ  
بِالْقِسْطِ ..... {25}

“Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dgn membawa bukti-bukti nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS. Al-Hadid/57:25).

Keadilan dalam sistem ekonomi tidak semata-mata terletak pada produksi dan cara-cara memperolehnya, tetapi juga pada pendistribusian dan penggunaan/pemanfaatannya.



3) *Asas Saling Menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan*

Setiap kegiatan mu'amalah harus memberikan manfaat kepada kedua pihak yang bekerjasama. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Misalnya, dalam jual beli antara pedagang dan pembeli harus sama-sama mendapat keuntungan. Demikian pula dalam usaha lainnya di mana kerjasama harus menguntungkan kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama. Hal tersebut berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ  
{278} فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِنَّ  
رُءُوسَ ءَأَمْوَالِكُمْ لَأَتَّظِلُّونَ وَلَا تُظَلَّمُونَ {279}

"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yg belum sempat dipungut) jika kamu (benar-benar) sebagai orang-orang beriman. Jika kamu tidak lagi mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka (ketahuilah) untuk kamu modal hartamu, (sebab) kamu tidak boleh merugikan dan (juga) tidak boleh dirugikan. (QS. 2:278-279).

4) *Tolong-menolong dan saling membantu*

Saling membantu antara sesama manusia merupakan asas dalam mu'amalah. Setiap kegiatan manusia hendaknya berdiri di atas tolong-menolong. Tidak akan terwujud mu'amalah tanpa adanya tolong-menolong, karena manusia sebagai makhluk sosial hidup memiliki ketergantungan pada sesamanya. Karena itulah, tolong-menolong dan saling membantu merupakan asas

penting. Dalam Al-Qur'an dan hadis Surat Al-Maidah ayat 2 disebutkan:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan taqwa.”

Setiap orang yang bekerjasama dan menolong sesama akan mendapatkan pertolongan Allah. Hal ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ ، لَا يَظْلِمُهُ ، وَلَا يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ . وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وقال : حسن صحيح)

Artinya:

*Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata:"Rasulullah saw., bersabda:"Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, tidak boleh mendzaliminya, dan tidak boleh membiarkannya dalam kebinasaan. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barang siapa melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan segala kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi malu (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi malunya di hari kiamat". (Ditakhrij oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan al-Nasa'i serta al-Turmudzi. Dia berkata: "(Hadits tersebut) adalah hadits hasan shahih).*

5) ***Asas Al-Huriyah (kebebasan)***

Setiap orang bebas melakukan mu'amalah dengan siapa pun. Jual beli dapat dilakukan oleh setiap orang dengan siapa pun. Manusia diberi kebebasan untuk memilih pasangan hidup, tetapi harus memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan agama dalam memilih pasangan. Karena, ada perempuan yang haram dinikahi. Jadi, prinsip al-huriyah memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk bermu'amalah. Namun, kebebasan yang dimaksud harus tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syaria'ah.

6) ***Asas Al-Musawah (persamaan dan kesetaraan)***

Setiap orang memiliki derajat yang sama, dapat melakukan aktifitas mu'amalah sesuai keinginannya. Tidak ada kegiatan mu'amalah yang khusus bagi kelompok tertentu dan tidak berlaku bagi yang lainnya. Dalam hukum Islam semua taklif berlaku untuk semua manusia tanpa mengenal perbedaan jenis kelamin atau suku bangsa dan bahasa. Persamaan terletak pada hak setiap orang untuk melakukan muamalah.

7) ***Asas Ash-Shidiq (kejujuran)***

Kejujuran merupakan asas yang harus dipegang oleh setiap manusia dalam setiap gerak langkahnya. Kejujuran merupakan kunci menggapai kebahagiaan. Asas kejujuran merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan, dan ketidakjujuran dapat mengakibatkan rusaknya sendi-sendi dalam mu'amalah.

## 5. Kaidah-Kaidah Mu'amalah

Beberapa kaidah mu'amalah antara lain:

1) الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*"Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."*

Kaidah tersebut berkaitan dengan hukum transaksi, bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudharabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

2) لَا تُشْرَعُ عِبَادَةٌ إِلَّا بِشَرَعِ اللَّهِ، وَلَا تُحَرَّمُ عَادَةٌ إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللَّهِ

*"tidak boleh dilakukan suatu ibadah kecuali yang disyari'atkan oleh Allah, dan tidak dilarang suatu adat (muamalah) kecuali yang diharamkan oleh Allah"*.

Kaidah di atas menjelaskan bahwa mu'amalah yang dilarang itu apabila ada ketentuan tentang pelarangannya dari Allah.

3) الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ

*"asal dalam muamalah adalah halal"*

4) الْأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ

“asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal”

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ 5)

“asal dalam syarat-syarat yang ditetapkan dalam muamalah adalah halal dan mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

الأَصْلُ هُوَ الْعَدْلُ فِي كُلِّ الْمُعَامَلَاتِ وَ مَنْعُ الظُّلْمِ وَمُرَاعَاةُ مَصْلَحَةِ الطَّرَفَيْنِ وَرَفْعُ الضَّرْرِ عَنْهُمَا 6)

“asal setiap muamalah adalah adil dan larangan berbuat zalim serta memperhatikan kemaslahatan kedua belah pihak dan menghilangkan kemudharatan”

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ 7)

“Dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad”

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ 8)

“Tiada seorang pun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”

إِذَا بَطَلَ الشَّيْءُ بَطَلَ مَا فِي ضَمَنِهِ 9)

“Apabila sesuatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”

# **BAB II**

## **PERKAWINAN**

### **A. Standar Kompetensi :**

Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Fikih Munakahat dan hukum-hukum yang terkait di dalamnya tentang pernikahan menurut Islam.

### **B. Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang segala hal yang menjadi dasar dalam hukum perkawinan menurut Islam.

### **C. Indikator Kompetensi :**

1. Menjelaskan pengertian nikah menurut bahasa dan istilah
2. Menjelaskan dasar hukum nikah menurut Al-Qur'an dan Sunnah
3. Menjelaskan syarat dan rukun nikah
4. Menjelaskan hukum nikah menurut Islam
5. Menjelaskan tujuan nikah

### **D. Deskripsi Singkat**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Hukum Perkawinan dalam ajaran Islam, pengertian, khithbah, rukun dan syarat nikah.

### **E. Pokok Bahasan**

#### **I. Perkawinan**

1. Arti Perkawinan

Arti nikah menurut bahasa nikah adalah *al-dhammu* (*berkumpul*), *al-tadakhul*. Pernikahan adalah akad yang membolehkan hubungan seksual antara laki-laki dan

perempuan. Menurut BAB 1 Pasal 1 UU. No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Bab II Pasal 2 Buku I Hukum Perkawinan KHI disebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Berdasarkan definisi di atas bahwa pernikahan merupakan akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga sakinah sebagai bentuk pengabdian (ibadah) kepada Allah Swt. Maka, pernikahan menurut ajaran Islam hanyalah dilakukan antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada pernikahan sejenis baik laki-laki dengan sesama laki-laki, maupun perempuan dengan perempuan.

Sebagai suatu ibadah, motivasi dalam pernikahan harus didasarkan pada pertimbangan agama. Hal ini berdasar pada sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :  
 تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَاهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْفَرُ بِدَاتِ  
 الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ . {مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ}<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Futuh al-Hamidi, *al-Jam'u bayna al-Shahihayn al-Bukhâri wa muslim* Juz III (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1423H/2002) Cet II, hlm 85; Bulûgh al-Marâm, hadis No. 997

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." (Muttafaq Alaihi dan Imam Lima).

Sebelum dilakukan akad pernikahan hendaknya didahului dengan peminangan (khitbah). Dalam masalah ini, ada beberapa ketentuan tentang khitbah. Semua perempuan pada dasarnya dapat dikhitbah kecuali:

1. Perempuan yang punya suami
2. Perempuan dalam masa 'iddah
3. Perempuan yang sudah dilamar, sabda Nabi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَحْيَاهِ } وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ زَادَ الْبُخَارِيُّ { حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ } وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ { حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرُكَ }. وَقَالَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ { إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ } وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ عُقْبَةَ { حَتَّى يَدْرَ }<sup>2</sup>

Dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah saw. bersabda; "Janganlah seseorang di antara kamu meminang perempuan yang telah dipinang saudaranya." Dari Nafi yang diterima dari Ibnu Umar disampaikan hadis serupa ada. (Dalam Shahih Al-Bukhari) ada tambahan; "Sampai peminang pertama telah meninggalkannya atau mengizinkannya untuk meminang pinangannya kepada yang meminang." Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah ada kalimat

---

<sup>2</sup> Zainuddin Abdurrahman bin al-Hasan Abu al-Fashl al-'Iraqi, *Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masanid*, Juz I, hlm 129. Lihat pula Malik, *al-Muwaththa*, Juz II, hlm 523.



(Hingga dia menikah atau meninggalkannya). Muslim berkata dalam riwayat Ibnu Umar kalimatnya berbunyi {إِلَّا أَنْ يُأَذِّنَ لَهُ}. Dia juga meriwayatkan hadis 'Uqbah yang memuat kalimat {حَتَّى يَذَرَ}.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

### 1) Al-Qur'an

#### a. Surat al-Nisa : 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ  
وَتِلْكَ أُمَّاتٌ قَدْ آتَيْنَ لَكُمْ فِي دِينِكُمْ يُنْتَهَىٰ إِلَيْكُمْ ذَلِكَ لِأَعْتَدُوا  
لَكُمْ وَأَنْتُمْ حُرٌّ مُّبْتَلَىٰ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَمْلُوكَةٌ  
أَوْ أُخْتٌ لِّأَخِيكَ ذَٰلِكُمْ لِلْيَتَامَىٰ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ مَلَكُوتٌ بَاطِلٌ  
{3}

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Ayat di atas menjelaskan prinsip perkawinan Islam yang bersifat monogami, dan kebolehan memiliki isteri maksimal 4 dengan syarat mampu berlaku adil. Dalam Undang-undang perkawinan disyaratkan pernikahan dengan isteri kedua dan selanjutnya harus mendapatkan izin isteri pertama dengan beberapa alasan (sebab).

#### b. Surat al-Rum/30 : 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ {21}

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa

*kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Ayat di atas menjelaskan tujuan pernikahan yaitu membangun keluarga mawaddah warahamah, yaitu keluarga yang diliputi rasa kasih sayang. Kedua pihak baik laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri harus berusaha untuk menciptakan suasana yang baik dalam keluarga sehingga terwujud ketenteraman di antara mereka

2). Sunnah Rasulullah, antara lain:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- شَبَابًا لَيْسَ لَنَا شَيْءٌ. فَقَالَ : « يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ » . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ.<sup>3</sup>

*“Wahai para pemuda, siapa di antaramu yang telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu lebih memelihara penglihatan dan lebih menjaga kehormatan dari kerusakan seksual. Siapa yang belum mampu hendaklah puasa, karena puasa itu baginya dapat mengekang syahwat.”*

Hadis di atas merupakan petunjuk Rasulullah tentang perintah menikah bagi setiap muslim yang sudah mampu melakukannya. Apabila belum mampu dianjurkan untuk

---

<sup>3</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Husein bin ‘Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra wa Dzailihi al-Jawhar al-Naqi* Juz IV (Haidar Abad: Majlis Dairat al-Ma’arif al-Nidzamiyah, 1344H), Cet I, Hlm. 296

menahan diri dengan berpuasa, baik puasa (menahan) diri dari hal-hal yang membawa pada penyimpangan.

### 3. Rukun dan syarat nikah

**Rukun nikah adalah sebagai berikut:**

- 1) Calon mempelai laki-laki dan perempuan.
- 2) Wali: orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah
- 3) Saksi
- 4) Sighat Akad: perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang berakad dalam bentuk ijab dan qabul.

Syarat-syarat nikah adalah sebagai berikut:

Syarat calon mempelai laki-laki:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki lain yang bukan mahram calon isteri
- c. Mengetahui wali calon isteri
- d. Tidak sedang ihram haji atau umrah
- e. Dengan kehendak sendiri
- f. Tidak mempunyai empat orang isteri
- g. Perempuan yang dinikahi sah menjadi isteri

Syarat calon isteri:

- a. Islam
- b. Perempuan tertentu
- c. Bukan mahram calon suami
- d. Bukan seorang khunsa
- e. Tidak sedang ihram haji atau umrah
- f. Tidak sedang dalam masa 'iddah
- g. Tidak memiliki suami

Syarat wali:

- a. Islam bukan orang kafir atau murtad
- b. Laki-laki bukan perempuan atau khunsa
- c. Atas kehendak sendiri bukan dipaksa
- d. Baligh
- e. Tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah
- f. Tidak fasik
- g. Tidak cacat fikiran, gila
- h. Merdeka bukan hamba sahaya
- i. Bukan orang safih (dalam perwalian)

Perempuan yang tidak boleh dinikahi dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surat al-Baqarah ayat 23 adalah sebagai berikut:

- 1) Ibu
- 2) anak-anakmu yang perempuan;
- 3) saudara-saudaramu yang perempuan,
- 4) saudara-saudara bapakmu yang perempuan;
- 5) saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki;
- 6) anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan;
- 7) ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan;
- 8) ibu-ibu isterimu (mertua);
- 9) anak-anak isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri,
- 10) Isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara.

Syarat saksi:

- a. Islam
- b. Berakal
- c. Baligh
- d. Laki-laki
- e. Memahami lafazh ijab dan qabul
- f. Dapat berbicara, mendengar dan melihat
- g. Adil
- h. Merdeka

Syarat Ijab:

- a. Akad nikah harus jelas dengan menggunakan kata nikah atau sejenisnya
  - b. Tidak menggunakan kata-kata sindiran
  - c. Diucapkan oleh wali
  - d. Tidak dikaitkan dengan suatu syarat
- Contoh Ijab: "Aku nikahkan engkau dengan putriku Fulanah bint Fulan dengan mas kawin 20 gram emas".

Syarat Qabul:

- a. Qabul harus sesuai dengan ijab
- b. Harus jelas, tidak menggunakan kata sindiran
- c. Dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya
- d. Menyebut calon isteri
- e. Tidak diselingi dengan ucapan lain, Contoh: "Aku terima nikahku dengan Fulanah binti Fulan dengan maskawin 20 gram emas tunai."

Mahar (shadaq)

Selain rukun ada juga yang menjadi kewajiban calon mempelai laki-laki dalam nikah yaitu Mahar (shadaq) yakni : pemberian khusus laki-laki kepada perempuan/ calon isteri yang diberikan pada saat akad. QS. 4 : 4

الصَّدَاقُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي وَجِبَ عَلَى الرَّوْجِ دَفْعُهُ لِرَوْحَتِهِ بِسَبَبِ عَقْدِ النِّكَاحِ

Maskawin adalah harta yang wajib diserahkan oleh seorang suami kepada isterinya dengan sebab akad nikah.

Dasar hukumnya adalah Surat al-Nisa/4 ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا {4}

*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*

Tidak ada ukuran sedikit banyaknya mahar. Mahar sebagai bentuk kesungguhan suami dalam pernikahan serta penghormatan terhadap seorang perempuan untuk rela menikah dengan suaminya.

## 5. Hukum Nikah

Ada beberapa macam hukum nikah tergantung pada kondisi calon mempelai. Hukum nikah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sunnah bagi mereka yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas serta memiliki perlengkapan untuk menikah dan tidak ada rasa khawatir terjerumus pada perzinahan
- 2) Wajib mereka yang telah berkeinginan untuk menikah, telah pantas serta memiliki perlengkapan untuk menikah dan tidak ada rasa khawatir terjerumus pada perzinahan
- 3) Makruh bagi mereka yang belum untuk kawin serta tidak memiliki biaya (bekal) dan perlengkapan untuk menikah.
- 4) Haram bagi orang-orang yang tidak dapat memenuhi ketentuan syara' dan perkawinan itu dapat merusak kehidupannya.
- 5) Mubah bagi orang-orang yang belum ada keinginan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan membawa kemudharatan kepada siapa pun.

### **Tujuan pernikahan**

- 1) Mendapatkan keturunan/ regenerasi. (QS. Al-Nisa: 4)
- 2) Membentuk keluarga bahagia yang penuh kasih sayang. (QS. Ar-Rum: 21)
- 3) Menjaga penglihatan dan kehormatan dari kejahatan seksual (Hadis Rasulullah)
- 4) Mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga antara pihak laki-laki dan perempuan (Al-Hujurat: 13).

# **BAB III**

## **MACAM-MACAM BENTUK PERNIKAHAN (NIKAH SIRRI, BEDA AGAMA, NIKAH MUT'AH, NIKAH TAHLIL)**

### **A. Standar Kompetensi :**

Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang hukum-hukum pernikahan yang dilarang menurut Islam

### **B. Kompetensi Dasar :**

Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang bentuk-bentuk perkawinan dasar hukum perkawinan menurut Islam

### **C. Indikator Kompetensi :**

1. Menjelaskan Pengertian Nikah Sirri, Nikah Tahlil, Beda Agama, Nikah Mut'ah menurut bahasa dan istilah
2. Menjelaskan Dalil hukum Nikah Sirri, Nikah Tahlil, Beda Agama, Nikah Mut'ah menurut Al-Qur'an dan Sunnah
3. Menjelaskan Hukum Nikah sirri, nikah tahlil, beda agama, nikah mut'ah menurut Islam

### **D. Deskripsi Singkat :**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang Hukum Perkawinan Nikah Sirri, , Beda Agama, Nikah Mut'ah, Nikah Tahlil

### **E. Pokok Bahasan :**

Bentuk-Bentuk Pernikahan (Nikah Sirri, Beda Agama, Nikah Mut'ah, Nikah Tahlil)



## **I. Nikah Sirri**

### **Pengertian Nikah Sirri**

Nikah sirri terdiri dari dua kata yaitu nikah dan sirri. Nikah secara istilah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun sirri berasal dari bahasa Arab yang bermakna rahasia. Secara bahasa nikah sirri itu nikah sembunyi atau nikah secara rahasia.

Nikah sirri ada dua bentuk:

1. Nikah Tidak tercatat
2. Nikah Tanpa Wali

### **Hukum Nikah Sirri**

Menurut Imam Malik yang disebut dengan nikah sirri adalah nikah atas dasar kemauan suami, dimana para saksi harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Nikah demikian dilarang dan menurut Mazhab Maliki pelakunya wajib dicambuk. Pendapat mazhab Syafi'i dan Hanafi juga melarang nikah sirri. Nikah sirri menurut mazhab Hanbali dibolehkan jika dilakukan sesuai syariat meskipun dirahasiakan oleh mempelai, wali, dan para saksinya, tetapi hukumnya makruh.

Nikah tidak tercatat dilarang berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Pasal 26 yang berbunyi:

Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah

yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

Nikah sirri dapat berbentuk:<sup>4</sup>

- a. Rukun dan syaratnya tidak sempurna sebagaimana berlaku pada masa Umar bin Khathab (nikah tanpa saksi) dan hukumnya sama dengan zina, pernikahan itu harus dibatalkan
- b. Rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Walaupun pernikahan tanpa tercatat yang terpenuhi syarat dan rukun sah dalam pandangan Fikih<sup>5</sup>, Pernikahan yang tidak tercatat mengakibatkan berbagai permasalahan khususnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak, dan masalahnya tidak dapat diselesaikan melalui Pengadilan Agama. Sebagai contoh, apabila terjadi permasalahan yang dilakukan oleh seorang suami seperti penelantaran terhadap isteri dan anak, maka kondisi demikian tidak bisa dituntut melalui jalur Pengadilan, karena tidak ada bukti-bukti tertulis.

Beberapa faktor terjadinya nikah sirri dalam masyarakat di Indonesia yaitu:

1. Pengetahuan masyarakat menganggap bahwa nikah itu sudah cukup tidak harus dicatat
2. Nikah untuk menghindari 'aib, hal tersebut terjadi akibat pergaulan bebas atau kasus pelecehan seksual

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm 298

<sup>5</sup> *Ibid.*

3. Nikah dalam masyarakat Adat. Dalam tradisi masyarakat adat masih banyak terjadinya pernikahan tanpa tercatat.
4. Kesulitan akses ke lokasi KUA. Kondisi tersebut terjadi di beberapa wilayah terpencil dimana jarak tempuh dari tempat tinggal ke KUA sangat jauh.
5. Nikah hanya menurut kepentingan laki-laki dan perempuan. Pernikahan yang dilakukan atas kehendak laki-laki dan perempuan dengan tujuan tertentu.

## II. Nikah Beda Agama

Kawin beda agama yaitu perkawinan yang dilakukan oleh penganut yang berbeda dalam hal agama dan keyakinan (kepercayaan). Kawin beda agama dilarang dalam UU Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 2 UU No 1 Th 1974 ayat 1 : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 44 berbunyi: “Seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.” Penjelasan:

لَا يُجَوِّزُ مُسْلِمٌ كَافِرَةً

*“wali yang muslim tidak boleh menikahkan wanita yang kafir”*

Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1 berbunyi:

*“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.*

Ketetapan di atas berdasarkan Al-Qur’an, Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ  
وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ  
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَعْفَرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنُا آيَاتِهِ لِلنَّاسِ  
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ {221}

*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.*

Surat Al-Baqarah ayat 221 turun karena ada permintaan izin Abi Martsad al-Ghanawi, namanya Ayman. untuk menikahi 'Anaq perempuan musyrikah yang cantik. (HR. Ibnu Abi Hatim dan Ibnu al-Munzir dari Muqatil). Dalam masalah ini dikecualikan pernikahan dengan wanita ahlul kitab sebelum datang syari'at Rasulullah (QS. Al-Maidah: 5). Namun, Umar melarang pernikahan dengan ahlul kitab karena akan semakin banyak laki-laki meninggalkan wanita muslimah. Ibnu Umar pun berkata: "Saya tidak memandang pernikahan kitabiyat, Saya tidak melihat dosa musyrik yang lebih besar daripada orang yang mengatakan Isa itu Tuhan.

Sebab turun ayat *walamatun mukminatun khairun min musyarikatin walau a'jabatkum*. Menurut al-Suudi bahwa Abdullah bin Rawahah menampar budaknya, lalu budak tersebut mengadukannya kepada Rasulullah. Rasulullah

bertanya, “Bagaimana keadaan budak itu? Abdullah menjawab: “Dia puasa, shalat, berwudhu dengan sebaik-baiknya dan mengucapkan syahadat bahwa tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah, dan engkau adalah Rasul-Nya”. Nabi bersabda: “Abdullah dia adalah mukminah. Abdullah berkata: “Demi Allah yang mengutusmu dengan hak, aku bersumpah akan memerdekakannya dan menikahnya”. Maka, sebagian orang-orang muslimin mencelanya, “Apakah dia menikahi budaknya sendiri? Padahal kebiasaan mereka menikah dengan wanita musyrik atau menikahkan anaknya dengan laki-laki musyrikin karena menginginkan kemuliaan leluhurnya. Maka Allah menurunkan ayat *walamatun mukminatun khairun min musyarikatin walau a’jabatkum*.

Alasan atau dasar pertimbangan larangan perkawinan beda agama di Indonesia didasarkan pada *dzari’ah* yaitu menghindari terjadinya sesuatu yang sangat berbahaya. Dalam kaidah disebutkan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

(menghindari kemudaratan harus didahulukan atas mengambil maslahat/ kebaikan).

Mengapa ditetapkan haram Nikah beda agama:

1. Jika dibolehkan nikah beda agama maka akan berpengaruh pada hukum lain seperti kewarisan, perwalian, nafkah, dan sebagainya
2. Jika dibolehkan pernikahan beda agama akan membuka pintu lebar terjadinya pemurtadan.

3. Pernikahan beda agama bertujuan menjaga kesucian (fitrah) agama bagi setiap orang karena setiap manusia lahir bertauhid.

#### Konsekuensi Nikah Beda Agama

1. Hukumnya sama seperti zina
2. Tidak ada hubungan kewarisan antara anak dengan ayah biologis yang berbeda agama
3. Tidak ada hubungan perwalian antara anak dengan ayah biologis yang berbeda agama
4. Akan menimbulkan kesulitan internalisasi nilai-nilai agama pada anak. Seorang anak akan kesulitan memilih agama. Anak dipaksa mengikuti agama sesuai kesepakatan yang dibuat orang tua.

### **III. Nikah Mut'ah**

Nikah mut'ah disebut nikah muaqqat atau nikah munqathi' yaitu seorang lelaki menikahi perempuan untuk waktu tertentu. Misalnya, seorang laki-laki berniat menikahi perempuan untuk sehari, seminggu atau sebulan. Yang dimaksud nikah mut'ah adalah pernikahan yang dilkaukan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata thalak dan tanpa warisan. Nikah mut'ah, pada awal Islam pernah dibolehkan pada saat kondisi darurat, kemudian datang nash yang melarang nikah mut'ah untuk selamanya.

Dasar hukum pelarangannya berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, Ijma' dan Logika. Ayat Al-Qur'an yang melarang nikah mut'ah yaitu:

1. Al-Qur`an, Surah Al-Ma`ârij/70 : 29-31 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ. إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

*Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barangsiapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. [al-Ma`ârij : 29-31]*

Ayat di atas menjelaskan bahwa berhubungan badan dibolehkan melalui akad nikah dan perbudakan. Adapun wanita yang dinikahi mut'ah tidak termasuk nikah shahih, dan perempuan yang dinikahi mut'ah bukanlah istri dan bukan pula budak.

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِيَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْرَبُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

*Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan*

*bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman bagi wanita-wanita merdeka bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [al-Nisa` : 25].*

Ayat di atas menjelaskan tentang perempuan yang boleh dinikahi itu ada yang merdeka dan budak. Allah menyuruh manusia untuk bersabar jika tidak mampu menikah. Dalam ayat itu pun menjelaskan bahwa perempuan yang dinikahi harus ada izin wali dan budak pun harus atas izin tuan.

## 2. Hadis

Di antara hadits yang menyebutkan nikah mut'ah pada awal Islam dan pengharaman selanjutnya ialah :

عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ , وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ , فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخْلِ سَبِيلَهُ , وَ لَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً (رواه مسلم)

Dari Rabi` bin Sabrah, dari ayahnya Radhiyallahu 'anhu, bahwasanya ia bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda: "Wahai, sekalian manusia. Sebelumnya aku telah mengizinkan kalian melakukan mut'ah dengan wanita. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkannya hingga hari Kiamat. Barangsiapa yang



mempunyai sesuatu pada mereka, maka biarkanlah! Jangan ambil sedikitpun dari apa yang telah diberikan”. (HR Muslim)

Dalam hadis di atas menyebutkan bahwa nikah mut'ah pernah dibolehkan, selanjutnya hukum nikah mut'ah dihapus (*mansukh*) dan dilarang sehingga tidak berlaku lagi. Ada beberapa riwayat terkait penghapusan nikah mut'ah, yaitu :

1. *أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا (رواه مسلم)*

*“Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk mut'ah pada masa penaklukan kota Mekkah, ketika kami memasuki Mekkah. Belum kami keluar, beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengharamkannya atas kami”. (HR Muslim)*

Riwayat lain berbunyi:

2. *عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أُوطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ نَهَى عَنْهَا (رواه مسلم)*

*Dari Salamah bin Akwa`Radhiyallahu 'anhu, ia berkata : “Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan keringanan dalam mut'ah selama tiga hari pada masa perang Awthas (juga dikenal dengan perang Hunain), kemudian beliau melarang kami”.*

Selanjutnya hadis dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

3. *أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ*

*Bahwa Ali bin Abi Thalib berkata kepada Ibnu Abbas RA: "Sesungguhnya Nabi SAW melarang mut'ah dan daging keledai pada masa Khaibar".*

Berdasarkan penjelasan di atas, maka nikah mut'ah yang pernah diizinkan oleh Rasulullah selanjutnya dihapus dan tidak berlaku lagi. Selain ayat Al-Qur'an dan Hadis, ijma' ulama sepakat bahwa nikah mut'ah hukumnya haram. Hal ini dikemukakan oleh ulama antara lain: Ibnul 'Arabi, Imam Thahawi yang menyatakan bahwa Umar telah melarang mut'ah di hadapan para sahabat Rasulullah, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Hal itu menunjukkan para sahabat setuju atas keharaman nikah mut'ah. Demikian pula Qadhi Iyadh berkata bahwa ulama telah Ijma' atas keharaman nikah mut'ah.

Alasan dari akal dan qiyas, sebagai berikut:

1. Nikah mut'ah tidak mempunyai dasar hukum tetap sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, sehingga berbeda dengan pernikahan lainnya.
2. 'Umar telah mengumumkan pengharamannya di hadapan para sahabat pada masa kekhalifahannya dan telah disetujui oleh para sahabat. Tentu mereka tidak akan mengakui penetapan tersebut, jika pendapat 'Umar itu salah.
3. Nikah mut'ah berdampak negatif terutama kerugian bagi si isteri dan anak yang lahir dari nikah mut'ah. Dengan pernikahan mut'ah menunjukkan kedudukan perempuan tidak terhormat karena hanya untuk melayani keinginan laki-laki.

#### IV. Nikah Tahlil

Nikah tahlil ialah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita dengan niat akan menceraikannya setelah mencampurinya agar wanita itu bisa menikah kembali dengan bekas suaminya yang telah menthalaknya tiga kali. Maka laki-laki tersebut disebut *Muhallil* (yang menyebabkan pernikahan suami pertama dengan mantan isterinya menjadi halal). Adapun bekas suami/istri yang menghendaki demikian disebut *Muhallal lahu*, dan suami pertama disebut *al-muhallallah* (yang dihalalkan kembali menikahi mantan isterinya). Dalam masyarakat dikenal dengan sebutan “kawin cina buta.”<sup>6</sup> Pernikahan tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan syariat Islam. Nikah tidak boleh direkayasa, dan dilakukan untuk tujuan sesaat.

Jika pernikahan tahlil itu terjadi secara alami, bukan rekayasa, maka pernikahan itu sah. Artinya, jika terjadi pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya, dan hidup bersama sebagai suami isteri, lalu terjadi perceraian baik cerai hidup atau karena kematian, maka dia dapat sah menikah dengan suami yang telah mentalaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230 yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {230}

---

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm 299

230. Kemudian jika si suami mentalaqnya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Selain dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul pun disebutkan tentang keharusan perempuan yang ditalak tiga menikah dengan laki-laki lainnya jika suami pertama menginginkan kembali.

Dari 'Aisyah RA. Disebutkan :

أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرْظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا الثَّلَاثَةَ فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لَا يَأْتِيهَا (أَي : لَا يَجَامِعُهَا ، وَفَهُمُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تَرِيدُ أَنْ تَعُودَ لِرِفَاعَةَ) فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتِكَ) (كِنَايَةٌ عَنِ الدَّخُولِ بِهَا وَالْجَمَاعِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (5011) ، وَمُسْلِمٌ (1433)

*"Bahwa Rifa'ah al Quradhi telah menikahi seorang wanita kemudian dia menceraikannya sampai talak tiga, lalu dia menikah dengan laki-laki lain, kemudian dia menghadap Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam-seraya menyebutkan bahwa dia belum mensetubuhinya, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memahami bahwa dia ingin kembali kepada Rifa'ah, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak, sampai anda menikmati madunya dan dia menikmati madu anda. Kiasan berjima' dengannya". (HR. Bukhori: 5011 dan Muslim: 1433)*

Berdasarkan hadis di atas, tampaknya larangan kembalinya seorang laki-laki yang mentalaq tiga kepada isterinya setelah isterinya menikah dengan laki-laki lain merupakan hukuman bagi laki-laki dan anugerah Allah bagi perempuan agar dapat bersenang-senang dengan laki-laki lain yang menikahnya. Hal ini tampak adanya kalimat *حَتَّى تَذُوقِي عُسْبَانَهُ* (hingga dia perempuan menikmati madunya) sebagai kiasan kenikmatan hubungan baik antar suami isteri.

Nikah tahlil yang dilakukan secara rekayasa hukumnya haram berdasarkan hadis Rasulullah Saw yang berbunyi:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الْمِحْلَلَّ وَ الْمِحْلَلَةَ لَهُ. احمد و النسائي و الترمذی و صححه

*Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan orang yang dihalalkannya". [HR. Ahmad, Nasai dan Tirmidzi mengesahkannya].*

Dalam riwayat lain disebutkan:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمِسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: هُوَ الْمِحْلَلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمِحْلَلَّ وَ الْمِحْلَلَةَ لَهُ. ابن ماجه

*Dari 'Uqbah bin Amir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu kuberi tahu tentang pejantan pinjaman?" Mereka menjawab, "Mau, ya Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda, "Yaitu muhallil. Semoga Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu". [HR. Ibnu Majah]*

Riwayat lain berbunyi:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه الترمذي  
(1120)، وصححه، والنسائي 3416)

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam telah melaknat laki-laki yang menghalalkan (suami baru) dan yang dihalalkan (suami lalu)”.*  
(HR. Tirmidzi: 1120 dan menshahihkannya dan Nasa’i: 3416)

Ibnul Qayyim dalam kitabnya *Zâd al-Ma’âd fi Hadyi Khayr al-‘Ibâd*: 5/672 menyatakan bahwa Pelaknatan Rasulullah SAW kepada keduanya, bisa jadi merupakan kabar dari Allah Ta’ala bahwa Allah melaknat keduanya atau merupakan do’a Nabi kepada keduanya agar mendapatkan laknat, ini menunjukkan bahwa hukumnya haram dan termasuk dosa besar”. Jadi nikah tahlil hukumnya haram karena sama dengan pernikahan sementara atau untuk waktu tertentu.

### **Nikah Syighar**

Nikah shighar yaitu wali menikahkan gadis yang diurusnya kepada seorang pria dengan syarat dia menikahkannya pula dengan gadis yang diurusnya. Nafi’ berkata: “Syighar ialah seorang laki-laki menikahi puteri laki-laki lainnya dan dia pun menikahkannya dengan puterinya tanpa mahar. Atau seorang laki-laki menikahi saudara perempuan laki-laki lainnya lalu dia menikahkannya pula dengan saudara perempuannya tanpa mahar.”

An-Nawawi berkata: “Para ulama bersepakat bahwa pernikahan ini terlarang. Adapun hadits-hadits tentang pengharaman pernikahan ini ialah sebagai berikut: Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya dari

Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ

“Tidak ada nikah syighar dalam Islam.”

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar Radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW melarang syighar. At-Tirmidzi meriwayatkan dari ‘Imran bin Hushain Radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

لَا جَلْبَ وَلَا جَنْبَ وَلَا شِغَارَ، وَمَنْ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا

“Tidak boleh berbuat kejahatan, tidak boleh membangkang, tidak boleh melakukan syighar. Dan barangsiapa melakukan perampasan, maka dia bukan golongan kami”.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu ‘Umar bahwasanya Rasulullah SAW melarang syighar. Dan syighar ialah menikahkan seseorang dengan puterinya dengan syarat orang tersebut menikahkan dirinya dengan puterinya pula, tanpa ada mahar di antara keduanya.

Islam Ibnu Taimiyyah rahimahullah berkata: “Allah telah mewajibkan mahar dan tidak mewajibkan para saksi. Barangsiapa yang mengatakan bahwa pernikahan itu sah tanpa adanya mahar dan tidak sah kecuali dengan adanya para saksi, maka dia telah menggugurkan apa yang diwajibkan Allah kepadanya dan mewajibkan apa yang tidak diwajibkan Allah. Inilah di antara yang membuktikan bahwa pendapat penduduk Madinah dan ahli hadits itu lebih shahih daripada pendapat penduduk Kufah mengenai pengharaman nikah syighar. Alasannya hanyalah karena meniadakan mahar. Jadi, bilamana mahar tersebut ada, maka pernikahan pun menjadi sah.”

## Pernikahan Yang Diharamkan

a. Nikah dalam masa 'iddah dan menikahi wanita kafir selain kitabiyyah (wanita Yahudi dan Nasrani):

Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ  
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۚ وَبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat (perintah-perintah)-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.”*  
[Al-Baqarah/2: 221]

b. Nikah dengan wanita-wanita yang diharamkan karena senasab dan mushaharah (hubungan kekeluargaan karena ikatan perkawinan).

Berdasarkan firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ  
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ  
نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ



تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” [An-Nisaa’/4: 23]

c. Diharamkan menikahi wanita-wanita yang diharamkan karena persusuan; berdasarkan ayat tadi dan sebagaimana yang akan dijelaskan nanti dalam bab: Wanita yang Dihalalkan dan yang Diharamkan.

d. Demikian pula tidak boleh menghimpun antara wanita dengan bibinya.

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (رواه بخارى ومسلم)

“Tidak boleh dikumpulkan antara wanita dengan bibinya (dari pihak bapak) dan wanita dengan bibinya (dari pihak ibu).”

Dalam sebuah riwayat dari Abu Hurairah, ia mengatakan: “Lalu diperlihatkan kepada kami, bahwa bibi ayahnya (dari pihak ibu) mempunyai status (kedudukan) yang sama.

e. Wanita diharamkan bagi suaminya setelah talak ketiga, dan tidak diharamkan untuknya hingga menikah dengan suami selainnya dengan pernikahan yang wajar (bukan tahlil).

Berdasarkan firman-Nya:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

“Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah...” [Al-Baqarah/2: 230].

f. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah.

Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam:

الْمُحْرِمُ لَا يَنْكِحُ وَلَا يَخْطُبُ

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh pula meminang.”[51]

g. Tidak boleh menikahi wanita yang masih bersuami, dan tidak boleh menikahi wanita pezina.

Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta’ala

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina

*tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang ber-zina, atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.” [al-Nûr/24: 3]*

h. Diharamkan menikah lebih dari empat wanita.

Berdasarkan firman-Nya:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

“Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat.” [al-Nisâ’/4: 3].

Syaikh bin Baaz pernah ditanya tentang menikah dengan wanita kitabiyyah (Nasrani atau Yahudi): “Apakah Islam membolehkan menikahi wanita kitabiyyah pada saat seorang muslim berada di negeri Kristen, dan dia membutuhkan orang yang memperhatikan kehidupannya serta khawatir melakukan penyimpangan?”

Beliau menjawab: “Boleh menikahi kitabiyyah jika wanita tersebut memelihara diri lagi bukan pezina. Karena Allah mensyaratkan hal itu pada wanita-wanita yang menjaga kehormatannya. Jika wanita kitabiyyah ini diketahui memelihara dirinya dan jauh dari sarana-sarana kenistaan, maka Allah membolehkan hal itu, dan Dia menghalalkan wanita-wanita dan makanan mereka untuk kita.

Namun, di masa sekarang ini berbagai dampak buruk dikhawatirkan akan menimpa pria muslim yang menikahi mereka. Sebab, adakalanya mereka mengajaknya kepada agama mereka, atau hal itu menyebabkan anak-anaknya menjadi Nasrani. Bahayanya sangat besar, dan yang terbaik untuk kaum mukminin ialah tidak menikahinya. Karena wanita kitabiyyah pada umumnya tidak terhindar dari perbuatan nista dan (dikhawatirkan akan) mengatasnamakan padanya anak-

anak dari pria lainnya. Sikap paling hati-hati bagi seorang mukmin, meskipun yang nampak bahwa wanita ini tidak berzina dan memelihara diri, ialah tidak menikahinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menikahi wanita muslimah-mukminah. Tetapi tidak mengapa jika memang membutuhkan hal itu, sehingga dia dapat memelihara kemaluannya dan memelihara pandangannya dengannya. Di samping itu dia berupaya untuk mengajaknya kepada Islam, serta berhati-hati terhadap keburukannya dan upayanya untuk menyeret dirinya atau menyeret anak-anaknya kepada kekafiran.”

### **Nikah Paksa**

Hukum nikah paksa berdasarkan ayat Al-Qur’an, Surat al-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَاءِ أَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {19}

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ketika pernikahan dari perjodohan ini terjadi maka ada dua status akad pernikahannya, yaitu:

1. Status pernikahan dianggap sah apabila mempelai wanita ikhlas dan rela atas pernikahan tersebut
2. Status pernikahan dianggap batal apabila mempelai wanita tidak rela.

Hal ini dijelaskan pada percakapan wanita kepada Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa wanita tersebut dipaksa menikah oleh ayahnya. Rasulullah telah mengatakan untuk menyerahkan segala keputusan kepada wanita tersebut. Kemudian wanita tersebut mengatakan,

قَدْ أَحْزَنْتُ مَا صَنَعَ أَبِي ، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

Artinya: “Saya telah merelakan apa yang ayah saya lakukan, tetapi saya ingin mengajar wanita mengetahui bahwa ayah sama sekali tidak punya wewenang memaksa putrinya menikah.” (HR. Ibnu Majah 1874)

Apabila kedua pasangan akan berpisah, perpisahan harus dilakukan mengucapkan talak yang dilontarkan suami atau istri dan menggugat ke Pengadilan agar ada fasakh. Hal ini dijelaskan:

إِذَا لَمْ تَرْضَ بِهَذَا الزَّوْجِ ، فَتَرْفَعُ أَمْرَهَا إِلَى الْمَحْكَمَةِ ، لِتَثْبِيَتِ الْعَقْدِ أَوْ فَسْخِهُ

Artinya: “Jika dia tidak rela atas pernikahan ini, dia bisa membawa masalahnya ke pengadilan untuk ditetapkan akadnya atau ataukah difasakh.”

## **BAB IV**

# **PERCERAIAN**

### **Putus Pernikahan**

Putus Perkawinan berarti putusnya hubungan akad pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang telah mengikat akad pernikahan. Pernikahan dapat terputus karena beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Talak : putus perkawinan karena kehendak suami
- 2) Khulu' (talak tebus): Putus perkawinan karena kehendak isteri
- 3) Fasakh: putus perkawinan berdasarkan putusan hakim
- 4) Zhihar: Suami menyamakan isteri dengan ibunya. Bisa dilanjutkan jika suami membayar kafarat (memerdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut, dan memberi makan 60 org miskin)
- 5) Ila' : Sumpah suami tdk menggauli isterinya, bebas dengan membayar kafarat
- 6) Li'an : Sumpah Suami menuduh isterinya berzina.

Pasal 113 KHI menyebutkan bahwa Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian, b. Perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan.

### **Thalak**

Arti *thalak* menurut bahasa yaitu memutuskan atau meninggalkan. Pengertian thalak menurut istilah yaitu putusnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan suami

isteri.<sup>7</sup> Kalimat yang digunakan harus jelas, misal kata talak, firaq, tasrih semua mengandung arti cerai. Apabila perceraian menggunakan kalimat sindiran harus disertai penjelasan.

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian (Pasal 114 KHI). Berdasarkan Pasal 115 KHI bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Pasal 116 KHI menjelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badab atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

---

<sup>7</sup> Sayid Sâbiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hlm 241

- g. suami melanggar taklik talak;
- k. peralihan agama tau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.

Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusanya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130, dan 131 (Pasal 117 KHI). Berdasarkan hukum bisa kembali (rujuk) dan tidaknya, talak ada dua macam; yaitu *talak raj'i* dan *ba'in*. *Talak Raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa 'iddah (Pasal 118 KHI).

Adapun talak *ba'in* ada dua macam, yaitu *talak ba'in shughra* dan *ba'in kubra*. Pasal 119 KHI menjelaskan sebagai berikut:

1. Talak *Ba'in Shughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah.
2. Talak *Ba'in Shughraa* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah :
  - a. talak yang terjadi *qabla al dukhul*;
  - b. talak dengan tebusan atau khuluk;
  - c. talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.

Talak *Ba'in Kubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas isteri, menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian *ba`da al dukhul* dan hadis masa iddahnya (Pasal 120 KHI). Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan



(Pasal 123 KHI). Li`an menyebabkan putusnya perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya (Pasal 125 KHI).

### Hukum Thalak

Hukum perceraian ada beberapa macam, yaitu:

- a) Makruh yang cenderung ke haram, jika thalak tanpa ada sebab yang jelas berdasarkan hadis Rasulullah sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ (رواه احمد وابو داود وابن ماجه والترمذي)

Rasulullah bersabda: "Siapa pun perempuan yang meminta cerai tanpa adanya alasan yang membolehkan, maka haram baginya bau surga." (HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi)

- b) Nadb/sunnah: jika Rumah Tangga tidak dapat dilanjutkan. Misalnya, terjadi percekocokan di antara suami isteri dan tidak bisa didamaikan, maka perceraian merupakan sesuatu yang mesti dilakukan.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {35}

35. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah

memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

- c) Mubah/boleh: tidak ada pihak yang dirugikan tetapi ada manfaat. Misalnya, jika suami atau isteri tidak dapat menjalankan fungsinya dalam keluarga.
- d) Wajib: jika suami meng-ila' dan tidak membayar kaffarat. *Meng-ilaa'* isteri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri isteri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, maka suami setelah 4 bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar kafarat sumpah atau menceraikan.

Dalam Surat Al-Baqarah, Allah berfirman:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرْتِيصٌ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ {226} وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {227}

226. Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

227. Dan jika mereka ber-'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

- e) Haram jika mentalak isteri dalam keadaan haid atau suci setelah digauli (hubungan badan), berdasarkan hadis sebagai berikut:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « مُرُّهُ فَلْيَرَاغِبْهَا ثُمَّ لِيَسْرُكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فِتْلِكَ الْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النَّسَاءُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

*Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya dia mentalak isterinya yang sedang haidh di masa Rasulullah saw. Kemudian Umar bin al-Khaththab Ra. bertanya tentang masalah tersebut kepada Rasulullah saw. Selanjutnya, Rasulullah saw berkata kepada Umar: "Perintahkanlah dia (Ibnu Umar) untuk merujuk isterinya, kemudian tahan sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian suci lagi. Selanjutnya jika mau, dia bisa pertahankan dan jika mau dia bisa menceraikannya sebelum disetubuhi. Itulah iddah yang Allah perintahkan talak kepada wanita". (HR. Bukhari Muslim).*

### **Thalak ditinjau dari keadaan isteri**

Macam-macam thalak berdasarkan keadaan isteri ada dua macam, yaitu thalak sunni dan bidh'i.

1. Talak sunni (yang sesuai dengan sunnah): QS. al-Thalaq/65:1  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا {1}

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru

2. Talak bid'ah (yang tidak sesuai dengan sunnah):

QS. al-Thalaq/65:1

• Talak tiga: QS. al-Baqarah/2:229

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ ۖ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {229}

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya<sup>[144]</sup>. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim.

Kedua thalak di atas dijelaskan dalam KHI Pasal 121 dan Pasal 122.

Pasal 121 : Talak sunny adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.

Pasal 122 : Talak bid'i adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu isteri dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci tapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut.

Dasar Hukum tentang disyariatkannya talak adalah Al-Qur'an dan sunnah.

1. QS. al-Baqarah/ 2:227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {227}

*Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

QS, al-Baqarah/ 2:229 :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ {229}

*Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah*

*kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim*

Lihat pula :QS. al-Baqarah /2:230, 2:232, 2:236, QS. al-Nisa 4:130, QS. al-Ahzab/33:49

Allah menetapkan hukum talak sebagai salah satu hukum dalam syari'at walaupun tidak dikehendaki. Hikmah talak adalah menghindari terjadinya hal-hal yang lebih buruk dalam rumah tangga. Ketika terjadi perselisihan antara pasangan suami isteri yang tidak bisa didamaikan maka perceraian merupakan alternative untuk menghindari terjadinya hal-hal yang lebih buruk, seperti penganiayaan yang terkadang membawa sampai kematian.

Upaya menghindari terjadinya thalak antara lain adanya hubungan harmonis antara suami isteri. Misalnya dengan selalu melakukan hubungan komunikasi yang baik. Gambaran komunikasi yang baik adalah sebagai berikut:

خَيْرُ النِّسَاءِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ وَإِذَا غَبَّتْ عَنْهَا حَفِظْتَكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ (رواه النسائي وغيره)

“Sebaik-baik wanita adalah yang apabila kamu memandangnya kamu akan senang, apabila kamu perintah ia patuh kepadamu. Apabila kamu beri bagian ia akan menerima, apabila kamu

pergi ia akan menjaga dirinya dan menjaga hartamu". (HR. Nasa'i, dll).

Pasangan suami isteri hendaknya menjaga hubungan agar tetap harmonis. Apabila berkomunikasi hendaknya dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berorientasi pada kebenaran (*truth*), jelas
- Jujur, tulus (*sincerely*)
- Ramah dan bersahabat
- Kesungguhan (*seriousness*)
- Ketenangan (*poise*)
- Mau mendengarkan dengan baik (*good listener*)
- Bisa menerima (*responsif*)

### **Akibat Putusnya Perkawinan**

Pasal 149 menjelaskan Akibat Talak. Apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al dukhul*;
- d. memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Bekas suami berhak melakukan ruju` kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah (Pasal 150 KHI). Bekas isteri selama dalam 'iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima

pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz (Pasal 152 KHI).

### **'Iddah**

'Iddah (*al-'iddah atau al-ihshâ*) menurut bahasa bermakna hitungan. Dinamakan demikian karena seorang wanita menghitung masa suci atau bulan secara umum dalam menunggu selesainya masa 'iddah. Masa 'iddah menurut istilah yaitu sebutan atau nama suatu masa dimana seorang wanita menanti atau menanggguhkan perkawinan setelah dia ditinggal mati suaminya atau setelah diceraikan baik dengan menunggu kelahiran bayi atau berakhirnya beberapa quru' atau berakhirnya beberapa bulan yang telah ditentukan.

'Iddah ditetapkan syari'at memiliki beberapa hikmah, yaitu:

1. Untuk memastikan apakah seorang wanita itu sedang hamil atau tidak.
2. Untuk menentukan kejelasan keturunan bagi seorang anak dalam kandungan apabila seorang perempuan diceraikan.
3. Masa 'iddah dapat digunakan untuk berenung bagi laki-laki dan perempuan yang hendak bercerai agar dapat kembali bersatu menghindari perceraian.
4. Masa 'iddah ditetapkan untuk menjaga hak-hak janin berupa nafkah dalam masa 'iddah jika ibunya diceraikan.

Secara historis, istilah 'iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliyah. Kemudian Islam menetapkan hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah sebagai berikut:



وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي  
 أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
 عَزِيزٌ حَكِيمٌ {228}

228. Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan tentang (iddah bagi wanita ditalak dan belum haidh atau sudah putus dari haidh) yaitu tiga kali suci/ haidh. Adapun 'iddah wanita yang ditalak saat hamil adalah sampai melahirkan berdasarkan Surat al-Thalaq/65 ayat 4 yang berbunyi:

وَالأئى يسنن من المَحِيض من نساءكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر والأئى  
 لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من  
 أمره يسرا {4}

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-

*perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.*

Ayat di atas menyebutkan 'iddah wanita yang sudah terputus dari hadih atau wanita yang tidak pernah haidh yaitu tiga bulan. Sementara wanita yang sedang hamil waktu 'iddahnya sampai melahirkan.

'Iddah Wanita yang ditinggal mati adalah empat bulan sepuluh hari berdasarkan Surat Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ {234}

234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukuhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Dengan demikian 'iddah wanita yang ditalak itu adalah sebagai berikut:

1. Tiga bulan
2. Tiga kali suci / haidh
3. Empat bulan sepuluh hari
4. Sampai melahirkan

# **BAB V**

## **FIKIH WARIS**

### **I. Kewarisan Zaman Jahiliyah**

Pada masa lampau, orang-orang Arab jahiliyah merupakan bangsa yang gemar mengembara dan berperang. Sehingga mereka banyak memperoleh harta rampasan perang dari suku-suku yang mereka taklukkan. Keadaan demikian berpengaruh pada tradisi pembagian harta warisan.

Dalam tradisi orang-orang jahiliyah, ahli waris hanyalah laki-laki, anak-nak dan kaum perempuan tidak berhak mendapat warisan dari harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Bahkan seorang janda dari orang yang meninggal itu dianggap sebagai warisan dan boleh berpindah tangan dari si ayah kepada anaknya.

Sebab pusaka mempusakai pada masa jahiliyah ada tiga, yaitu:

#### **1. Pertalian Kerabat (القرابة)**

Pertalian kekerabatan yang menjadi syarat kewarisan dibatasi pada orang-orang yang kuat jasmani untuk membela dan mempertahankan keluarga dan kabilah (suku) dari serangan pihak lain. Ahli waris dari golongan kerabat terdiri dari: Anak laki-laki, Saudara laki-laki, Paman dan Anak paman.

#### **2. Janji Prasetia (المحالفه)**

Janji prasetia yaitu ikatan Perjanjian antara si mati dengan pihak lainnya. Janji prasetia tersebut baru terjadi dan mempunyai kekuatan hukum, apabila kedua belah pihak telah

mengadakan *ijab-Qabul* dan janji prasetyanya. Ikrar yang dilakukan pada janji prasetya sebagai berikut:

دَمِي دَمُكَ, وَهَدَمِي هَدْمُكَ, وَثَأْرِي ثَأْرُكَ, وَحَرْبِي حَرْبُكَ, وَسِلْمِي سِلْمُكَ,  
وَتَرْتِنِي وَأَرْثُكَ, وَتَطْلَبُ بِي وَأَطْلُبُ بِكَ, وَتُعَقِّلَ عَنِّي وَأُعَقِّلُ عَنكَ

“Darahku darahmu, pertumpahan darahku pertumpahan darahmu, perjuanganku perjuanganmu, perangku perangmu, damaiku damaimu, kamu mempusakai hartaku, aku pun mempusakai hartamu. Kamu dituntut darahmu karena tindakanmu terhadapku, akupun dituntut darahku karena tindakanku padamu dan kamu diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawaku aku pun diwajibkan membayar denda sebagai pengganti nyawamu”.

### 3. Pengangkatan Anak (تَبْنِي)

Pengangkatan anak (adopsi) merupakan tradisi dalam masyarakat Arab jahiliyah, walaupun anak tersebut jelas mempunyai orang tua sendiri. Anak yang diangkat mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak anak kandung, misalnya nasab dan warisan. Anak angkat haruslah laki-laki bukan anak perempuan sebagaimana dalam pertalian kerabat.

## II. Kewarisan pada Masa Awal Islam

Pada masa awal Islam, kaum muslimin masih dalam kondisi lemah, mereka belum memiliki kekuatan untuk menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang terus melakukan tindakan kekerasan. Hal demikian berpengaruh pada kewarisan yang terjadi pada saat berada di Madinah. Sebab pusaka mempusakai pada masa awal Islam ada tiga macam:

a) Adanya pertalian kerabat (القرابة)

- b) Adanya pengangkatan anak (التبني)
- c) Adanya Hijrah (dari Mekkah ke Madinah) dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan Anshar (والمؤخة الهجرة)

### III. Kewarisan pada Masa Penyempurnaan

Hukum Islam termasuk hukum waris ditetapkan secara berangsur-angsur. Setelah Rasulullah Saw. hijrah ke Madinah, kondisi umat Islam semakin kuat dan jumlah pengikutnya pun banyak sehingga hukum kewarisan pun disempurnakan. Setiap anak laki-laki maupun perempuan memiliki kedudukan yang sama, masih kecil maupun dewasa. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an Surat al-Nisa ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا {7}

*“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.* (Q.S al-Nisa, [4]:7)

Sebab-sebab kewarisan yang berdasarkan janji prasetya juga dihapus (mansukh) oleh firman Allah SWT :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {75}

*“... orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. al-Anfal [8]: 75)”.*

Sedangkan pengangkatan anak (adopsi) dinasakh oleh firman Allah:

..... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} اذْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْ تَعْلَمُوا ءِآبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {5}

“... dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui nama bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu ...” (QS. al-Ahzab [33]: 4-5)

Setelah itu, maka sebab-sebab kewarisan dalam Islam ada tiga macam, yaitu: Perkawinan, Hubungan nasab/ kekerabatan, dan Memerdekakan hamba sahaya.

#### IV. Pengertian Ilmu Waris/ Ilmu Faraidh

Menurut Bahasa, istilah *waris* berasal dari kata : وراث (waritsa yaritsu irtsan wa miratsan). Artinya “pindahannya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kelompok (suku) kepada yang lainnya.<sup>8</sup> Misal

---

<sup>8</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Hukum Waris dalam Syariat Islam* terjemah dari *al-Mawârits fi Syari'at al-Islâmiyyah 'alâ dhawi al-Kitâb wa al-Sunnah* oleh M. Samhuji Yahya (Bandung: CV. Diponegoro, 1988), hlm. 40

berpindahnya kekuasaan dari Nabi Daud kepada Nabi Sulaiman (QS. al-Naml : 16).

وورث سليمان داود (Nabi Sulaiman mewarisi tahta kerajaan Nabi Daud). Pengertian waris menurut istilah yaitu yaitu pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup baik berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak.

Nama lain ilmu waris adalah ilmu faraidh. Lafadz *faraidh* (الْفَرَائِضُ), sebagai jamak dari lafadz *faridhah* (فريضة), artinya sama dengan *mafrudhah* (مفروضة), yakni bagian yang telah dipastikan atau ditentukan kadarnya. Definisi ilmu faraidh menurut Muhammad al-Syarbiny yaitu: “Ilmu *fiqih* yang berkaitan dengan pewarisan, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyelesaikan pewarisan tersebut dan pengetahuan tentang bagian-bagian yang wajib dari harta peninggalan bagi setiap pemilik hak waris (*ahli waris*)”. Waris diartikan pula dengan :

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمَقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

“Ilmu yang mempelajari tentang siapa yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkannya, kadar-kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya”.

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa ilmu faraidh atau ilmu waris adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan tata cara pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup serta besaran yang mesti diterima oleh ahli waris sesuai dengan kedudukannya dan kedekatannya dengan orang yang meninggal dunia.

Peristiwa kewarisan hanya dapat terjadi apabila ada orang yang meninggal dunia, ada harta peninggalan, dan ada ahli waris yang haidup. Kewarisan tidak terjadi apabila tidak terpenuhinya kondisi di atas.

## V. Sumber-sumber Hukum Warisan

### Al-Quran<sup>9</sup>

Surat al-Nisa Ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَاتتَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا {11}

11. Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian

---

<sup>9</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Op. Cit*, hlm.15-21



dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Ayat di atas menjelaskan tentang bagian kewarisan untuk anak laki, anak perempuan :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ وَالرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْلَادُهُنَّ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالِأَلَةِ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْلَادُهُنَّ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ {12}

12. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka

buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Al-Nisa:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {176}

176. Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah) [Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka

*bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.*

### **Al-Hadis**

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- « أَقْسِمُ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكْتِ الْفَرَائِضُ فَلَأُوْنِي ذِكْرٌ ».<sup>10</sup>

Hadis di atas menjelaskan tentang perintah memberikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Pembagian warisan haruslah berdasarkan kitabullah. Artinya, setiap muslim harus patuh dan tunduk pada aturan yang ditetapkan Allah.

### **Ijma atau Ijtihad**

Setelah wafat Rasulullah ada beberapa peristiwa yang dihadapi oleh para sahabat terkait masalah waris yang tidak terjadi pada masa Rasul. Untuk itu para sahabat berijtihad. Misalnya, Ada keputusan yang diambil oleh Khalifah Umar bin Khothob saat menyelesaikan masalah waris yang dihadapkan kepadanya. Masalah tersebut kemudian dikenal dengan masalah Umaryatain atau Gharrowayn. Selian Umar bin Khatthab beberapa sahabat juga berijtihad terhadap masalah kewarisan yang belum diketahui sebelumnya.

---

<sup>10</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-'As'ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud*, Juz II (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1423H/2002H), Cet II, hlm. 20

Para sahabat, imam madzhab dan mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah waris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih.

## F. Hukum Mempelajari dan Mengajarkan Ilmu Faraidh

Ilmu Faraidh memiliki fungsi yang penting bagi umat Islam sehingga oleh sebagian besar ulama dikatakan sebagai separoh Ilmu. Hal ini didasarkan kepada hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Ahmad, al-Nasa'i dan Daruquthni:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ، فَإِنِّي أَمْرٌ مَقْبُوضٌ، وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ، حَتَّى يَخْتَلِفَ الرَّجُلَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يُخْبِرُهُمَا

*“Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah kepada orang-orang, pelajarilah ilmu faraidh dan ajarkanlah ilmu itu kepada orang-orang, karena aku adalah manusia yang akan direnggut (wafat), sesungguhnya ilmu itu akan dicabut dan akan timbul fitnah hingga kelak ada dua orang berselisihan mengenai pembagian warisan, namun tidak ada orang yang memutuskan perkara mereka”.*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : « تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْعِلْمَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُ النَّاسَ فَإِنَّ الْعِلْمَ سَيَنْقُضِي وَتَظْهَرُ الْفِتْنُ حَتَّى يَخْتَلِفَ الْإِثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ لَا يَجِدَانِ مَنْ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا »<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Husein bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra wa fi Daylihi al-Jawhar al-Naqi*, Juz VI, (Haidar Abad: Majlis Dairat al-Ma'arif al-Nizamiyah), 1344H Cet. I, hlm. 208.

Banyak hadis yang meriwayatkan pentingnya ilmu waris untuk dipelajari. Hadis di atas menjelaskan pentingnya ilmu Faraidh dipelajari agar menjadi solusi terhadap pertikaian dalam pembagian harta warisan menunjukkan bahwa Rasulullah saw, memerintahkan kepada umat Islam untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu faraidh, agar tidak terjadi perselisihan-perselisihan. Akibat tidak ada orang yang faham tentang pembagian harta warisan, maka pertikaian berebut harta warisan dapat terjadi karena tidak ada orang yang dapat menyelesaikannya.

## **RUKUN, SYARAT, ASAS PEWARISAN**

### **Unsur-unsur dalam Pewarisan**

1. Adanya Pewaris
  2. Adanya Ahli Waris
  3. Adanya Harta Warisan
  4. Adanya hukum waris
- 
- 1) Pewaris (*Al-Warits*): Seseorang yang mempunyai hubungan penyebab kewarisan dengan si mayat (orang yang meninggal warisan) sehingga memperoleh warisan.
  - 2) Orang yang mewariskan (*Al-Muwarits*): orang atau mayat itu sendiri, yang mewariskan hartanya pada ahli warisnya. Ia dinyatakan mati secara hukum Hukmi.
  - 3) Harta yang diwariskan (*Al-Mauruts*): Yaitu harta atau hak yang dapat dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewarisnya. Harta ini juga disebut sebagai harta peninggalan, atau harta warisan.

### **Syarat-syarat Ahli Waris**

1. Ahli waris masih hidup.
2. Ahli waris tidak dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh pewaris.
3. Beragama Islam

Adapun syarat-syarat dari terjadinya pewarisan, adalah :

1. Ada Pewaris
2. Ada Kerabat atau keluarga dari orang yang mewariskan
3. Pewaris itu hidup setelah orang yang mewariskan meninggal dunia.
4. *Al-Muwaritsnya* mati secara nyata.
5. Masih ada nasabnya atau hubungan suami istri.
6. Tidak ada penghalang yang menghalangi pewarisan itu terjadi.
7. *Al-Muwarits* (orang yang mewariskan).
8. Meninggal dunia secara hukum yang terjadi.
9. Memiliki harta.
10. Memiliki kerabat atau orang yang akan memdapat warisan (Ahli Waris)
11. Harta Warisan (*Al-Mauruts*).
12. Sudah dikeluarkan untuk keperluan si mayat itu. Yaitu dikeluarkan untuk wasiat, hutang-piutang dan biaya pemakamannya.

### **Asas Kewarisan Islam**

1. Asas keadilan. Setiap ahli waris mendapatkan hak. Anak laki-laki dan perempuan punya hak, begitu pula ayah dan ibu, suami dan isteri. QS. 4: 11, 12, 176

2. Asas kepastian (kemutlakan): Sejumlah harta yang beralih ke tangan ahli waris sejumlah saham.  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{6}$ ,  $\frac{1}{8}$
3. Asas Individual: Setiap ahli waris berhak atas bagian harta sesuai ketentuan al-Qur'an
4. Asas ijbari artinya peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya berlaku sesuai ketentuan Allah.<sup>12</sup>

## **SEBAB-SEBAB DAN PENGHALANG PEWARISAN**

### **1. Sebab-sebab Pewarisan**

Pewarisan dapat terjadi apabila ada hal-hal yang menjadi sebab terjadinya pewarisan yaitu:

1. Perkawinan: jika terjadi perkawinan antara seorang suami atau istri secara hukum. Mereka dapat bagian dari isteri/suami yang meninggalkannya sesuai ketentuan yang berlaku menurut syari'at.
2. Keekerabatan: Hubungan nasibiyah antara pewaris dan ahli waris. Keekerabatan ini terdiri atas al-furu (keturunan kebawah), *al ushul* (keturunan ke atas), dan *al hawasyi* (keturunan menyamping).
3. Wala: keekerabatan secara hukum yang ditetapkan oleh syari'at antara orang yang memerdekakan budak dengan budaknya.

### **2. Penghalang Pewarisan**

Penghalang pewarisan yaitu suatu hal, keadaan, atau pekerjaan, yang menyebabkan seseorang terhalang mendapatkan warisan. Penghalang warisan tersebut adalah :

---

<sup>12</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 141

- 1) Perbudakan: seorang budak tidak mendapat harta warisan dan mewarisi harta peninggalan dari dan pada ahli warisnya.
- 2) Pembunuhan: pembunuh yang menjadi penghalang pewar pembunuh yang disengaja dan disertai permusuhan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.
- 3) Berlainan agama: Hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, perbedaan agama mutlak menjadi penghalang pewarisan. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ahli warisnya yang non muslim begitu juga sebaliknya.

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 173 penghalang warisan apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Selain itu, bagi keluarga Rasulullah Saw, tidak ada warisan yang ditinggalkan bagi keluarganya. Hal ini berdasarkan riwayat hadis yang berbunyi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا حِينِيذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَاكَ وَسَهْمَهُ مِنْ



خَيْرَ فَقَالَ لَهُمْ أَبُو بَكْرٍ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَدْعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ

Hadis di atas menjelaskan tentang tidak adanya harta waris dari Nabi untuk keluarga. Hadis ini membatasi keumuman ayat yang menyatakan bahwa keluarga atau kerabat menjadi pewaris dari orang tua atau kerabat yang meninggal.

### **Tirkah dan Permasalahannya**

Harta peninggalan (*tirkah*) yaitu semua yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk diwarisi oleh pada ahli warisnya mencakup hal-hal berikut ini:

1. Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya benda tak bergerak (rumah, tanah, kebun), benda bergerak, (kendaraan), piutang muwarrits yang menjadi tanggungan orang lain, diyah wajibah (denda wajib) yang dibayarkan kepadanya oleh si pembunuh yang melakukan pembunuhan karena tidak sengaja, uang pengganti qishash karena tindakan pembunuhan yang diampuni atau karena yang membunuh adalah ayahnya sendiri, dan sebagainya.
2. Hak-hak kebendaan, misalnya hak monopoli untuk mendayagunakan dan menarik hasil dari suatu jalan lalu-lintas, sumber air minum, irigasi, dan lain-lain.
3. Hak-hak yang bukan kebendaan, misalnya hak khiyar, hak syuf'ah, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan sebagainya.

4. Benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, misalnya benda-benda yang sedang digadaikan oleh si muwarrits, barang-barang yang dibeli oleh si muwarrits ketika ia masih hidup yang harganya sudah dibayar tetapi barangnya belum diterima, dan sebagainya.

Secara khusus, pengertian tirkah berbeda-beda menurut para ahli fiqih. Di kalangan ahli fiqih bermadzhab Hanafi ada beragam pendapat, yaitu:

1. Pendapat pertama menyatakan bahwa tirkah adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si muwarrits yang tidak mempunyai hubungan hak dengan orang lain.
2. Pendapat yang ketiga mengartikan tirkah secara mutlak, yaitu setiap harta benda yang ditinggalkan oleh si mayit. Maka tirkah mencakup benda-benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang, pelaksanaan wasiat, dan pembagian warisan kepada para ahli waris.

Menurut madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, tirkah mencakup semua yang ditinggalkan si mayit, baik berupa harta benda maupun hak-hak seperti hak-hak kebendaan maupun bukan kebendaan. Imam Malik memasukkan hak-hak yang tidak dapat dibagi, misalnya hak menjadi wali nikah, ke dalam keumuman arti hak-hak.

Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tadjhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Harta milik suami atau istri adalah harta kekayaan masing masing baik yang diperoleh dari warisan, hibah, atau usaha sendiri yang terpisah dari harta yang didapat bersama

pasangannya suami/istri. Harta demikian biasa disebut disebut harta bawaan. Sedangkan harta campuran suami dan istri adalah harta kekayaan yang diperoleh mereka selama berlangsungnya pernikahan yang disebut harta gono gini.

### **Kelompok Ahli Waris**

Para ahli waris yang mempunyai hak waris dari seseorang yang meninggal dunia baik yang ditimbulkan melalui hubungan turunan, hubungan periparan, maupun hubungan perwalian yang hak warisannya mengandung kepastian, berdasarkan ittifaq oleh para ulama atau sarjana hukum Islam dan golongan, yakni golongan yang hak warisannya masih dipersilahkan oleh para sarjana hukum Islam.

Berdasarkan jenis kelaminnya, ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok: Ahli waris laki-laki dan Ahli waris perempuan. Kelompok ahli waris laki-laki ada 15 yaitu :<sup>13</sup>

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki dari jalur laki-laki
3. Bapak
4. Kakek shahih (yaitu ayahnya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
5. Saudara laki-laki kandung
6. Saudara laki-laki sebapak
7. Saudara laki-laki seibu
8. Anak laki-laki kandung
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Op. Cit*, hlm. 56-58

10. Paman sekandung
11. Paman seapak
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seapak
14. Suami
15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak

Kelompok Ahli Waris Perempuan ada 10 yaitu:

1. Anak perempuan,
2. Ibu,
3. Anak perempuan (dari keturunan anak laki-laki),
4. Nenek (ibu dari ibu),
5. Nenek (ibu dari bapak),
6. Saudara kandung perempuan,
7. Saudara perempuan seayah,
8. Saudara perempuan seibu,
9. Istri,
10. Perempuan yang memerdekakan budak.

### **Tertib Ahli Waris**

1. Golongan ash-habul furudh : kelompok orang-orang yang telah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an
2. Golongan ashabah nasabiyah: semua orang yang berhak mengambil sisa warisan. Misal: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan sebagainya.
3. Golongan Dzawil Arham: kelompok keluarga yang tidak termasuk golongan ashhabul furudh dan ashabah

## Ashabah

Menurut bahasa, 'ashabah adalah keluarga laki-laki dari pihak ayah<sup>14</sup>, yaitu anak laki-laki, ayah, dan kalangan kerabat laki-laki dari pihak laki-laki. Sedangkan menurut istilah, 'ashabah adalah orang yang mendapatkan harta warisan yang belum ditetapkan atau ahli waris yang tidak memiliki bagian tertentu. Ashabah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. 'Ashabah Nasabiyah adalah ahli waris 'ashabah karena mempunyai hubungan nasab dengan orang yang meninggal. 'Ashabah nasabiyah terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:
  - a. **'Ashabah bin Nafsihi** Yaitu ahli waris laki-laki yang dalam pertalian nasabnya dengan si mayit tidak diselingi oleh perempuan. Jalur Ashabah bin Nafsihi:
    - Jalur anak laki-laki, yaitu anak laki-laki si mayit dan anak turunan mereka yang laki-laki ke bawah;
    - Jalur ayah, yaitu ayah si mayit dan ayahnya terus ke atas;
    - Jalur saudara laki-laki, yaitu saudara laki-laki si mayit seayah dan seibu, saudara laki-laki si mayit yang seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seayah dan seterusnya ke bawah;
    - Jalur paman dari pihak ayah, yaitu paman si mayit dari pihak ayah yang seayah dan seibu dengan ayah, paman si mayit dari pihak ayah yang seayah saja, anak laki-laki paman yang seayah dan seibu dengan ayah, anak laki-laki

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali As Shabuni, *Op. Cit*, hlm.81

paman yang seayah dengan ayah. Jika 'ashabah-ashabah ini saling berhimpitan, maka tata urutan yang harus didahulukan adalah sebagai berikut: jalur anak→jalur ayah→jalur persaudaraan→jalur paman.

- b. **'Ashabah bil Ghair** yaitu ahli waris wanita yang menjadi 'ashabah karena pihak lain yaitu:
    - Anak perempuan terbawa ashabah oleh saudaranya yaitu anak laki-laki
    - Cucu perempuan terbawa ashabah oleh saudaranya yaitu cucu laki-laki
    - Saudara perempuan sekandung terbawa ashabah oleh saudaranya yaitu saudara laki-laki
    - Saudara perempuan seapak terbawa ashabah oleh saudaranya yaitu saudara laki-laki
  - c. **Ashabah Ma'al Ghair** yaitu semua ahli waris perempuan yang menjadi 'ashabah bersama ahli waris perempuan yang lain. Mereka adalah saudara perempuan kandung atau seayah saja bersama anak perempuan. Perbedaan antara *ashabah bil ghair* dan *ashabah ma'al ghair* adalah bahwa orang yang menjadikan ashabah bagi ahli waris yang lain adalah *ashabah bi nafsihi* sehingga *ashabah* itu meluas kepada ahli waris perempuan. Sementara itu, *ashabah ma'al ghair* pada dasarnya tidak menjadi *ahli ashabah bi nafsihi*, hanya saja terhimpun ahli waris-ahli waris wanita ini menyebabkan mereka menjadi ashabah.
2. Ashabah Sababiyah adalah seseorang menjadi ahli waris karena ia membebaskan atau memerdekakan budak/hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan. Apabila

hamba sahaya yang telah dibebaskan tersebut meninggal dunia maka ia mendapatkan warisan sebagai *ashabah*.

### **Furudh al-Muqaddarah**

Furudh al-Muqaddarah yaitu bagian atau hak hali waris yang besarnya telah ditentukan dalam al-Qur'an. Furudh al-muqaddarah ada enam yaitu Setengah ( $\frac{1}{2}$ ), Sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ), Seperempat ( $\frac{1}{4}$ ), seperenam ( $\frac{1}{6}$ ), Dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ ), dan Seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ).

1. Dua pertiga ( $\frac{2}{3}$ )
  - Dua anak perempuan atau lebih, apabila tidak ada anak laki-laki (an-Nisa: 11)
  - Dua anak perempuan atau lebih dari anak laki-laki, bila anak perempuan tidak ada (an-Nisa: 176)
2. Setengah ( $\frac{1}{2}$ )
  - Anak perempuan kalau menyendiri
  - Anak perempuan dari anak laki-laki atau tidak ada anak perempuan
  - Saudara perempuan seibu seapak atau seapak saja, kalau saudara perempuan seapak seibu tidak ada, dan dia seorang saja (an-Nisa: 176)
  - Suami apabila isteri tidak punya anak (an-Nisa: 12)
3. Sepertiga ( $\frac{1}{3}$ )
  - Ibu, bila tidak ada anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak ada pula dua orang saudara (an-Nisa: 11)
  - Dua orang saudara atau lebih dari saudara seibu (an-Nisa: 12)
4. Seperempat ( $\frac{1}{4}$ )
  - Suami, bila istri ada anak atau cucu (An-Nisa: 12)

- Isteri, bila suami tidak ada anak dan tidak ada cucu. Kalau isteri lebih dari satu maka dibagi rata (An-Nisa: 12)
5. Seperenam (1/6)
- Ibu, bila beserta anak dari anak laki-laki atau dua orang saudara atau lebih (An-Nisa: 11)
  - Bapak, bila jenazah mempunyai anak atau anak dari laki-laki (An-Nisa: 11)
  - Nenek yang shahih atau ibunya ibu/ibunya ayah.
  - Cucu perempuan dari anak laki-laki (seorang atau lebih) bila bersama seorang anak perempuan. Bila anak perempuan lebih dari satu maka cucu perempuan tidak mendapat harta warisan.
  - Kakek, bila bersama anak atau cucu dari anak laki-laki, dan bapak tidak ada.  
Saudara perempuan seapak (seorang atau lebih), bila beserta saudara perempuan seibu seapak. Bila saudara seibu seapak lebih dari satu, maka saudara perempuan seapak tidak mendapat warisan.
6. Seperdelapan (1/8)
- Isteri (satu atau lebih), bila ada anak atau lebih. Ashabul furud ada dua macam:
1. Ashabul furudh sababiyah Yaitu ahli waris yang disebabkan oleh ikatan perkawinan yaitu Suami dan Isteri;
  2. Ashabul furudh nasabiyah Yaitu ahli waris yang telah ditetapkan atas dasar nasab yaitu Ayah; Ibu, Anak perempuan; Cucu perempuan dari garis laki-laki, Saudara perempuan sekandung; Saudara perempuan



seayah, Saudara laki-laki seibu, Saudara perempuan seibu; Kakek shahih; dan Nenek shahih;

## **HIJAB**

### 1. Pengertian Hijab

- ▶ Hijab secara etimologi: mencegah, menghalangi
- ▶ Hijab menurut istilah: seseorang yang mencegah orang lain dari warisan. Sedangkan mahjub adalah seseorang yang dicegah menerima warisan.

### 2. Macam-Macam Hijab

- 1) *Hijab bil washfi* (hijab sebab sifat) yakni menghijab semua harta warisan karena ada sifat yang terdapat pada ahli waris yang dapat menghalangi warisan. Yaitu, pembunuh, murtad, dan hamba sahaya.
- 2) *Hijab bis-syakhshi* yakni terdapatnya seseorang yang lebih berhak menerima waris daripada yang lain.

#### Hijab Bis-Syakhshi

1. *Hijab Hirman*; menghijab dari semua harta waris karena terdapat orang yang lebih berhak. Misal kakek terhijab hirman oleh ayah.
2. *Hijab nuqshan*; ahli waris yang berhak mendapatkan bagian *ashhabul furudh*, tetapi bagiannya tidak maksimal melainkan minimal. Misal, terhijabnya ibu dari 1/3 menjadi 1/6 karena ada keturunan si mati.

### **Kelompok Yang Tidak dihijab Hirman**

1. Anak kandung laki-laki
2. Anak kandung perempuan

3. Ayah
4. Ibu
5. Suami
6. Isteri

### **Ahli Waris yang dihijab Hirman**

1. Kakek Shahih dihijab oleh bapak, dan kakek terdekat menghijab kakek yang lebih jauh dan seterusnya
2. Saudara sekandung dihijab oleh: ayah dan keturunan (anak laki-laki, cucu laki-laki)
3. Saudara seayah dihijab oleh saudara sekandung dan orang yang menghijabnya serta saudara perempuan yang mendapat ashabah ma'al ghair
4. Saudara seibu (laki-laki dan perempuan) dihijab oleh orang tua (ayah dan kakek) dan keturunan (laki-laki dan perempuan)
5. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dihijab oleh anak laki-laki
6. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung dihijab oleh orang tua (ayah dan kakek), anak laki-laki dan cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung dan saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah dihijab oleh orang yang menghijab No 6 dan anak laki-laki saudara sekandung
8. Paman sekandung dihijab oleh anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan orang yang menghijabnya
9. Paman seayah dihijab oleh No 8 dan orang yang menghijabnya
10. Anak laki-laki paman sekandung oleh No 8 dan penghijabnya
11. Anak laki-laki paman seayah oleh No 10 dan penghijabnya

### **Dari pihak Perempuan yang Dihijab Hirman**

1. Nenek dihijab oleh ibu
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki dihijab oleh dua orang anak perempuan atau lebih kecuali ada cucu laki-laki
3. Saudara perempuan kandung dihijab oleh anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya, serta ayah
4. Saudara perempuan seayah dihijab oleh saudara perempuan sekandung yang menjadi *ashabah ma'al ghair*, ayah, keturunan laki-laki, dua saudara perempuan sekandung, saudara laki-laki sekandung
5. Saudara perempuan seibu dihijab oleh *ahlul mayit* (ayah dan kakek), keturunan (anak dan cucu laki-laki dan perempuan).

### **Akhul Mubarak atau al-Qaribul Mubarak**

- ▶ Yaitu apabila ahli waris terdiri dari dua orang atau lebih anak perempuan serta cucu perempuan bersama dengan cucu laki-laki, maka dalam kondisi tersebut cucu perempuan mendapat *ashabah* bersama cucu laki-laki. Seandainya, tidak ada cucu laki-laki, maka cucu perempuan tidak mendapatkan bagian apa pun karena terhijab oleh dua orang anak perempuan. Atau, saudara perempuan seayah bersama dua orang saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki seayah. Saudara perempuan seayah terbawa *ashabah* oleh saudara laki-laki seayah.

## **Akhul Masyum**

- ▶ Yaitu, jika ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan, cucu perempuan dan cucu laki-laki. Maka, cucu perempuan terbawa ashabah oleh cucu laki-laki. Mis: ahli waris terdiri dari: suami, ibu, ayah, anak perempuan, cucu laki-laki dan cucu perempuan. Suami mendapat  $\frac{1}{4}$ , bagian ibu  $\frac{1}{6}$ , ayah  $\frac{1}{6}$ , cucu perempuan & cucu laki-laki ashabah. AM 'aul dari 12-15. Maka bagi suami 3, anak perempuan 6, ibu 2, ayah 2, cucu perempuan & cucu laki-laki tidak mendapatkan tirkah karena sudah habis dibagi. Apabila tidak ada cucu laki-laki, maka bagian cucu perempuan  $\frac{1}{6}$  menyempurnakan  $\frac{2}{3}$  bagian anak perempuan.

## **Asal Masalah**

Macam-macam Asal Masalah

### 1. Masalah 2

Contoh : Ahli waris terdiri dari seorang anak perempuan dan ayah. Maka anak mendapat  $\frac{1}{2}$  dan ayah mendapat ashabah

### 2. Asal Masalah 3

• Contoh :

Ahli waris terdiri dari Ibu dan paman. Maka bagian ibu  $\frac{1}{3}$  dan paman ashabah

### 3. Asal Masalah 4

• Contoh:

Ahli waris terdiri dari isteri, saudara perempuan sekandung, dan anak laki-laki paman. Maka bagian isteri  $\frac{1}{4}$ , saudara perempuan sekandung  $\frac{1}{2}$ , dan anak laki-laki paman ashabah Saham untuk isteri  $\frac{1}{4} \times 4 = 1$   
Saudara perempuan kandung  $\frac{1}{2} \times 4 = 2$

$$\text{Paman } (4 - (1+2)) = 1$$

4. Asal Masalah 6

- Contoh:

Ahli Waris terdiri dari Ibu, seorang saudara perempuan seayah, dan paman. Maka bagian ibu  $\frac{1}{3}$ , saudara perempuan seayah  $\frac{1}{2}$ , dan paman ashabah.

5. Asal Masalah 8

- Contoh:

Ahli waris terdiri dari Isteri bersama dengan cucu laki-laki. Maka, isteri dapat  $\frac{1}{8}$  dan cucu ashabah.

6. Asal Masalah 12

- Contoh:

Ahli waris terdiri dari isteri, ibu, dan paman. Maka bagian isteri  $\frac{1}{4}$ , ibu,  $\frac{1}{3}$ , dan paman ashabah

7. Asal Masalah 24

- Contoh:

Ahli wais terdiri dari dua orang anak perempuan, ayah, ibu, dan isteri. Bagian 2 anak perempuan  $\frac{2}{3}$ , ayah  $\frac{1}{6}$ , ibu  $\frac{1}{6}$ , dan isteri mendapat  $\frac{1}{8}$

# BAB VI

## WASIAT, HIBAH, WAKAF

### I. HIBAH

#### 1. Pengertian Hibah

Kata Hibah (الهِبَةُ) menurut bahasa artinya pemberian ('Athiyah) seseorang kepada orang lain yang masih hidup secara Cuma-cuma. Kata hibah disebutkan dalam Al-Qur'an antara lain dalam surat Maryam (19) ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

*Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku, sedang isteriku adalah seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra yang akan mewarisi aku Maryam/19:5]*

Arti hibah menurut syara' adalah:

عقد يفيد التملك بلا عوض حال الحياة تطوعاً<sup>15</sup>

“Akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya penggantian ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela

Hibah berarti pemilikan harta tanpa imbalan (*tabarru'*). Atau pengeluaran harta semasa masih hidup atas dasar kasih sayang untuk kepentingan seseorang atau untu badan sosial,

---

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* Juz IV, (Damaskus: Dâr al-Fikr, t.t.), hlm 740

keagamaan, ilmiah. Pemberian yang diberikan bukan sebagai balasan jasa.

## 2. Hukum Hibah

Hibah hukumnya adalah sunnah (mandub). Hal ini berdasarkan Al-Qur'an surat Al Maidah/9 ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.

Rasulullah bersabda:

تَهَادُوا تَحَابُّوا

*Saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai* [HR. Al-Bukhâri dalam *al-Adâbul Mufrad* no. 594.

Larangan menarik barang yang dihibahkan kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Rasulullah bersabda:

العائدُ في هبته كالكلبِ يعُودُ في قيئه

*Orang yang menarik kembali hibahnya seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya* [HR. Al-Bukhâri]

Imam as-Syâfi'i rahimahullah membagi hibah menjadi dua, yaitu:

- a. Hibah yang berhubungan dengan kematian yaitu wasiat dan yang dilaksanakan dalam masa hidupnya.
- b. Hibah yang murni pemberian (*at-tamlîk al-mahdh*) seperti *hibah* dan sedekah dan wakaf.

## Rukun hibah

Rukun hibah adalah sebagai berikut:

1. pemberi (*wâhib*),
2. yang menerima (*mauhûb lah*),
3. barang yang diberikan (*mauhûb*)

## Syarat Orang Yang Memberikan Hibah

1. Pemilik Barang yang sah
2. Tidak dalam perwalian atau dalam tahanan
3. Baligh, tidak boleh anak kecil karena ahliyyahnya (kecakapan dalam hukum) masih kurang
4. Atas kehendak sendiri karena hibah itu merupakan akad atas dasar kerelaan

## Barang Yang D hibahkan disyaratkan:

- 1) Barang yang dihibahkan haruslah milik sendiri.
- 2) barang yang dapat diperjualbelikan boleh dihibahkan.
- 3) Barang yang dihibahkan berwujud secara hakikat
- 4) Dalam hibah tidak diperlukan ijab dan qabul.

Hibah ada dua macam: hibah barang & manfaat. Hibah barang yaitu pemberian barang dari pemilik kepada yang lain. Sedangkan dalam hibah manfaat tidak terjadi pemindahan kepemilikan, misal barang yang dipinjam.

## II. Wasiat

Kata wasiat disebutkan 9 kali dalam Al-Qur'an dan terdapat 25 kali yang seakar kata dengan kata wasiat. Wasiat menurut bahasa artinya berpesan, memerintah, dan menetapkan (Surat Al-An'am ayat 151 dan 153, al-Nisa: 131),



mewajibkan (al-Ankabut/29: 8, Luqman/31:14, al-Syura/42:13, Al-Ahqaf/46:15) dan mensyari'atkan (al-Nisa/04:11).

Menurut syari'at, wasiat adalah pesan khusus yang dijalankan setelah orang yang berpesan itu meninggal dunia. Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa yang disebutkan dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 huruf f).

### Dasar Hukum Wasiat

Dasar hukum wasiat : al-Qur'an, sunnah, Ijma.

1. QS. Al-Baqarah:180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kalian, apabila seseorang di antara kalian kedatangan (tanda-tanda) maut, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf.

Wasiat harus dituliskan, hal tersebut merujuk kepada sabda Rasulullah sebagai berikut:

2. Sabda Rasulullah saw. (HR Abu Daud)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ يَعْني ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ « مَا  
حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيْثُ لِيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ ».

رواه ابو داود

### Rukun Wasiat

- 1) Al-washi (الواصي) atau al-mushi (الموصي) = pemberi wasiat/pewasiat

- 2) Al-Musho bihi (الموصى به) = perkara/benda yang dijadikan wasiat.
- 3) Al-Musho lahu (الموصى له) = penerima wasiat (orang atau sesuatu)
- 4) Al-mushu ilaih (الموصى اليه) = orang yang menerima amanah menyampaikan wasiat.
- 5) Lafazh Wasiat (الوصية) = perilaku/transaksi wasiat

Wasiat hukumnya sunnah, tidak wajib. Sebelum menunaikan wasiat hendaknya dilunasi hutang-hutangnya jika ada. Ukuran harta yang boleh diwasiatkan maksimal sepertiga dari jumlah harta peninggalan. Hal ini berdasar pada hadis Nabi saw. Riwayat al-Bukhari, Muslim dan Tirmudzi sebagai berikut:

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ مِنْ وَجَعِ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعِبِي مَا تَرَى مِنَ الْوَجَعِ وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرِنُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي؟ قَالَ : « لَا ». قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ : « لَا الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِنْ تَدَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ ». قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخَلِّفُ بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ : « إِنَّكَ لَنْ تُخَلِّفَ فَتَعْمَلَ الْحِجَا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ تُخَلِّفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ ». لَكِنَّ الْبَائِسُ سَعْدُ ابْنُ خَوْلَةَ رَأَى لَهُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله

عليه وسلم - أَنْ تُؤْفَى بِمَكَّةَ ». لَفْظُ حَدِيثِهِمَا وَاحِدٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ  
عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ وَعَبْرَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ  
سَعْدٍ

*Hadis riwayat Sa'ad bin Abu Waqqash ra., ia berkata: Pada waktu haji wada, Rasulullah saw. menjengukku karena menderita penyakit yang hampir menyebabkan kematianku. Lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, penyakitku sangat parah seperti yang engkau lihat, sedangkan aku adalah seorang hartawan dan tidak ada yang mewarisiku kecuali putraku satu-satunya. Apakah aku bersedekah dengan dua pertiga hartaku? Beliau menjawab: Tidak boleh. Aku bertanya lagi: Dengan setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan meminta-minta kepada manusia. Dan kamu tidak menafkahkan suatu nafkah pun untuk mencari keredaan Allah, kecuali kamu akan mendapatkan pahala karena nafkamu itu walaupun sesuap makanan yang kamu masukkan ke mulut istrimu. Ia berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, apakah aku akan tetap hidup setelah sahabat-sahabatku (meninggal)? Beliau bersabda: Sesungguhnya kamu tidak diberikan umur panjang lalu kamu mengerjakan suatu amal untuk mengharap keredaan Allah, kecuali kamu akan bertambah derajat dan kemuliaan dengan amal itu. Semoga kamu diberi umur panjang sehingga banyak kaum yang akan mendapatkan manfaat dari kamu, dan kaum yang lain (orang-orang kafir) menderita kerugian karenamu. Ya Allah, sempurnakanlah hijrah sahabat-sahabatku, dan janganlah Engkau kembalikan mereka ke belakang (ke kekufuran). Tetapi orang yang celaka yaitu Sa`ad bin Khaulah berkata: Rasulullah saw. menyayangkannya (Sa'ad bin Khaulah yang meninggal di Mekah ). (Shahih Muslim No.3076)*

## Hukum Wasiat Kepada Ahli Waris

Wasiat hanya ditujukan kepada orang yang bukan ahli waris. Adapun kepada ahli waris, wasiat tidak sah kecuali mendapat persetujuan dari semua ahli waris.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ (رواه الخمسة الا النساء)

*“Dari Abu Umamah, ia berkata, “saya telah mendengar Rasulullah Saw bersabda. ‘sesungguhnya Allah menentukan hak-hak tiap ahli waris. Maka dengan ketentuan itu tidak ada hak wasiat lagi bagi seorang ahli waris” (HR. Lima orang ahli hadis, selain Nasa’i)*

Ukuran wasiat adalah sepertiga dari harta dan tidak boleh lebih dari itu kecuali apabila diizinkan oleh semua ahli waris sesudah orang yang berwasiat itu meninggal.

*“Dari Ibnu Abbas, berkata: alangkah baiknya jika manusia mengurangi wasiat mereka dari sepertiga ke seperempat. Karena sesungguhnya Rasulullah Saw telah bersabda: wasiat itu sepertiga, sedangkan sepertiga itu sudah banyak.” (HR. Bukhari dan Muslim)*

## Syarat-Syarat Orang yang Dapat Diserahi Wasiat

Syarat-syarat orang yang dapat diserahi wasiat adalah:

- a. Beragama Islam.
- b. Sudah baligh.
- c. Orang yang berakal sehat.
- d. Orang yang merdeka.

- e. Amanah (dapat dipercaya).
- f. Cakap dalam menjalankan sebagaimana yang dikehendaki oleh orang yang berwasiat.

#### **K. Tata Cara Berwasiat**

Di dalam KHI Pasal 195 ayat (1) dinyatakan bahwa:

Wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau tertulis di hadapan dua orang saksi, atau di hadapan notaris.

### **III. WAKAF**

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa (وقف)” yang berarti *al-habs* ( الحبس ) yang berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat “ atau tetap berdiri. Kata al Waqaf dalam bahasa Arab mengandung pengertian : Menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah-milikkan.

#### **Wakaf Dalam Pandangan Ulama**

##### **Mazhab Hanafi**

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka kepemilikan harta benda wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”

### **Madzhab Maliki**

Wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, tetapi wakaf tersebut mencegah melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Perbuatan si wakif menjadikan manfaat hartanya untuk dipergunakan oleh mustahiq (penerima wakaf) walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang.

### **Madzhab Syafi'i dan Hanabilah**

Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, jika wakif wafat harta yang diwakafkan tidak dapat diwarisi oleh para ahli warisnya. Wakif menyalurkan harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbanganya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka Qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang bestatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)"

Jumhur Ulama termasuk Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan As Syaibani, ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah mendefinisikan Wakaf adalah:

وهو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه، بقطع التصرف في رقبته من الواقف وغيره، على مصرف مباح موجود. أو بصرف ريعه على جهة بر وخير. تقريباً إلى الله تعالى<sup>16</sup>

“Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan kekal zat benda itu lepas dari kepemilikan si wakif yang digunakan bagi hal-hal yang dibolehkan atau memanfaatkan keuntungannya untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Pengertian wakaf yang ada dalam peraturan dan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

### **1. Peraturan Pemerintah No. 28 Th. 1977**

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

### **2. Kompilasi Hukum Islam**

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 291

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam, Buku III Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum Pasal 215 ayat (1)

### 3. UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Menurut Pasal 1 dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>18</sup>

Berdasarkan keterangan di atas, hukum wakaf di Indonesia mengalami perubahan dan pengembangan makna yang bersifat lebih luas dan tentu memperluas manfaat serta objek wakaf. Selain itu, pengembangan makna wakaf menunjukkan hukum Islam di Indonesia mengadopsi semua pendapat yang ada dalam hukum Islam.

#### Dalil Hukum Wakaf

1. Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*

Ayat di atas menjelaskan tentang motivasi bagi orang yang berinfak dimana Allah mengingatkan umatnya yang beriman bahwa kebajikan yang sempurna dilakukan dengan berinfak. Barang yang diInfakkan berupa benda milik yang bagus , yang dicintai dan bermanfaat.

---

<sup>18</sup> Bab I Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 tentang Wakaf



## 2. Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (261)

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Pengertian *menafkahkan harta di jalan Allah* meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. Selanjutnya dalam hadis Nabi disebutkan :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضًا بِحَيَّرَ فَاتَى النَّبِيَّ -صلى  
الله عليه وسلم- فَقَالَ : إِنْ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالًا فَطُؤْتُ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ  
فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ : « إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا . فَتَصَدَّقَ بِهَا  
عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوهَبُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْفُرْقَانِ وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَالصَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ  
يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُسَدَّدٍ.<sup>19</sup>

“Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa Umar RA memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudia Umar RA menghadap Rasulullah SAW, untuk meminta petunjuk. Umar berkata, hai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta

<sup>19</sup> Muhammad bin Isma'il bin Mughirah *Al-Bukhâri, Al-Jâmi' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min umûri Rasûlillâh Sallallâhu 'alaihi wasallam wa sunanih waayaâmûh*, Juz III (Dâr Thawq al-Najâh, 1422H), hlm 199

*sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?" Rasulullah SAW bersabda "Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya)." Kemudian Umar mendedahkan (tanahnya untuk dikelola) tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata " Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta (H.R Al-Bukhari)*

Peraturan perundangan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia tertuang dalam berbagai peraturan sebagai berikut:

- a. UU No. 5 Th. 1960 tentang Undang undang Pokok Agraria
- b. PP. No. 28 Th. 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik
- c. Inpres No. 1 Th. 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam
- d. UU No. 41 Th. 2004 tentang Wakaf
- e. PP. No. 42 Th. 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Th. 2004

## **Tujuan, Fungsi dan Sasaran Wakaf**

### **Tujuan Wakaf**

Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya

### **Fungsi Wakaf**

Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.

### **Sasaran Wakaf**

Sasaran wakaf adalah mereka-mereka para fakir miskin yang memerlukan bantuan baik untuk pendidikan maupun keperluan hidup lainnya.

### **Rukun dan syarat wakaf ada 4 yakni :**

1. Wakif (orang yang mewakafkan harta) ;
2. Maukuf bih (barang atau harta yang diwakafkan) ;
3. Mauquf 'alaih (pihak yang diberi wakaf/ peruntukkan wakaf) ;
4. Shighat (pernyataan/ ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).

Berdasarkan Pasal 6 UU No 4 Tahun 2004 tentang Wakaf, Unsur Wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta Benda Wakaf;
- d. Ikrar Wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

### **Syarat Waqif**

Wakif meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; c. badan hukum.<sup>20</sup> Orang yang mewakafkan (wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya.

Persyaratan wakif menurut Pasal 8 UU No 4 tentang Wakaf adalah sebagai berikut:

- (1) Wakif perseorangan memenuhi persyaratan:
  - a. dewasa;
  - b. berakal sehat;
  - c. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan
  - d. pemilik sah harta benda wakaf.

---

<sup>20</sup> Pasal 7 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- (2) Wakif organisasi apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.
- (3) Wakif badan hukum memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.

### **Syarat Mauqif Bih (Harta Yang diwakafkan)**

1. Harta yang akan diwakafkan harus *mutaqawwam*:

Pengertian harta yang *mutaqawwam* (bernilai), menurut Mazhab Hanafi ialah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam keadaan normal (bukan dalam keadaan darurat). Karena itu mazhab ini memandang tidak sah mewakafkan :

- 1). Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan untuk ditempati ;
  - 2). Harta yang tidak *mutaqawwam*, seperti alat-alat musik yang tidak halal digunakan atau buku-buku anti Islam, karena dapat merusak Islam itu sendiri,
2. Diketahui dengan yakin ketika diwakafkan

Harta yang akan diwakafkan harus diketahui dengan yakin (*'ainun ma'lumun*), sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.

3. Milik wakif

4. Terpisah bukan milik bersama.

Milik bersama ada kalanya dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi. Hukum mewakafkan benda milik bersama (*musya'*) tidak sah.

## **Harta Benda Wakaf**

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri dari:<sup>21</sup>

- a. benda tidak bergerak; dan
- b. benda bergerak.

Benda tidak bergerak meliputi :

- a. hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c. tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak sebagaimana adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi :

- a. uang;
- b. logam mulia;
- c. surat berharga;
- d. kendaraan;
- e. hak atas kekayaan intelektual;
- f. hak sewa; dan

---

<sup>21</sup> Pasal 16 UU No 4 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- g. benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Syarat Penerima**

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang sesuai dan diperbolehkan Syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan.

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* ditujukan untuk ibadah menurut pandangan Islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah. Sah wakaf orang Islam kepada semua syi'ar-syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang-orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat dalam pandangan Islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain-lain. Mazhab Maliki mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim untuk semua syi'ar Islam dan badan-badan sosial umum, dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syiar-syiar Islam.

Mazhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* adalah ibadat menurut pandangan Islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Oleh karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam.

## **Shighat Ikrar Wakaf**

Shighat wakaf ialah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berniat untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diingatkannya. Shighat wakaf berupa pernyataan ijab dari wakif tanpa memerlukan penerimaan/ qobul dari mauquf 'alaih. Status shighat, secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa shighat. perlunya shighat karena wakaf adalah melepaskan hak milik dari benda dan manfaat dari manfaat saja dan memilikkan kepada yang lain. Maksud melepaskan dan memlikkan adalah urusan hati , sehingga tida ada yang dapat menyelai isi hati orang lain secara jelas kecuali melalui pernyataannya sendiri.

## **Macam-macam Wakaf**

1. Wakaf ahli adalah wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan . Wakaf seperti ini juga disebut wakaf Dzurri. Wakaf ahli/dzurri kadang-kadang juga disebut *wakaf 'alal aulad*, yaitu wakaf diperuntukkan untuk kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga (famili), lingkungan kerabat sendiri
2. Wakaf khairi adalah wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebaikan umum. Seperti wakaf yang diberikan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Saat ini wakaf dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia (BWI), adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat bebas dari pengaruh

kekuasaan manapun, serta bertanggung jawab kepada masyarakat Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di Ibukota Negara dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan.

### **Tata cara Pendaftaran Harta Benda Wakaf**

1. Tanah milik yang sudah bersertifikat dengan status hak milik
  - 1) Persyaratan pembuatan Akta Iqrar Wakaf (AIW).
    - a. Sertifikat hak atas tanah
    - b. Surat keterangan Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak sengketa
    - c. Surat keterangan pendaftaran tanah (SKPT) dari Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat
    - d. Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya ;
    - e. Harus ada nadzir perorangan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia
  - 2). Proses pembuatan AIW
  - 3). Pendaftaran dan pencatatan AIW
2. Tanah milik yang sudah bersertifikat dengan HGB dan Hak Pakai
3. Tanah hak milik yang belum bersertifikat (bekas tanah hak milik adat).
  - 1). Persyaratan pembuatan AIW
  - 2). Proses pembuatan AIW
  - 3). Pendaftaran dan pencatatan AIW
4. Tanah yang belum ada haknya (yang dikuasai).



## **Wakaf Produktif**

Wakaf Produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, misal wakaf tanah yang digunakan untuk bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain-lain. Wakaf Produktif juga dita'rofkan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produktif baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi keuntungan bersih (laba bersih) dari hasil pengembangan wakaf diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan tujuan wakaf.

### **Macam-macam Wakaf Produktif**

#### **1. Wakaf Uang atau Wakaf Tunai**

Dalam sejarah Islam, wakaf uang sudah dipraktekkan sejak abad kedua Hijriyah. Diriwatkan oleh Imam Bukhari bahwa Imam az Zuhri (wafat 124 H), salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar tadwin al hadits, memberikan fatwanya untuk berwakaf dengan Dinar dan Dirham agar dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembangunan, dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam. Cara yang dilakukan adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha (modal produktif) kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kebolehan wakaf uang juga dikemukakan oleh Mazhab Hanafi dan Maliki. Bahkan sebagian ulama Mazhab Syafi'iy juga membolehkan wakaf uang sebagaimana yang disebut Al-Mawardy, "Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi'iy tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham".

عن أبي ثوري الشافعي جواز وقفها أى الدنيا فى الدرهم

“Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam Syafi’i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.”

Wahbah al-Zuhailly, menyatakan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang karena uang dapat menjadi modal usaha dan dapat bertahan lama serta banyak manfaatnya untuk kemaslahatan uma Dalam hal penetapan wakaf uang, MUI (Majelis Ulama Indonesia) telah mengeluarkan fatwa tentang Wakaf Tunai sebagai berikut :

**Wakaf Uang** (cash wakaf/ waqf al-Nuqut) adalah wakaf yang dilakukan oleh sekelompok atau seseorang maupun badan hukum yang berbentuk wakaf tunai. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. **Wakaf** yang hukumnya jawaz (boleh) Wakaf yang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar’i. Nilai pokok wakaf yang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Wakaf uang juga disebutkan dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Secara umum definisi wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun jumlah pokoknya. Di Indonesia wakaf uang tunai relatif baru dikenal. Wakaf uang tunai adalah objek wakaf selain tanah maupun bangunan yang merupakan harta tak bergerak. Wakaf dalam bentuk uang tunai

dibolehkan, dan dalam prakteknya sudah dilaksanakan oleh umat Islam.

### **Manfaat Wakaf Tunai**

Seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Melalui wakaf uang, asset-asset berupa tanah-tanah kosong bisa dimanfaatkan. dengan membangun sarana yang lebih produktif untuk kepentingan umat. Dana wakaf tunai juga bias membantu sebahagian lembaga-lembaga pendidikan islam.

### **Sertifikat Wakaf Tunai**

Sertifikat wakaf tunai adalah salah satu instrument yang sangat potensial dan menjanjikan, yang dapat dipakai untuk menghimpun dana umat dalam jumlah besar. Sertifikat wakaf tunai merupakan semacam dana abadi yang diberikan oleh individu maupun lembaga muslim yang mana keuntungan dari dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Sertifikat wakaf tunai ini dapat dikelola oleh suatu badan investasi sosial tersendiri atau dapat juga menjadi salah satu produk dari institusi perbankan syariah.

Tujuan dari sertifikat wakaf tunai adalah sebagai berikut: 1) Membantu dalam pemberdayaan tabungan sosial; 2) Melengkapi jasa perbankan sebagai fasilitator yang menciptakan wakaf tunai serta membantu pengelolaan wakaf.

### **Wakaf Saham**

Saham sebagai barang yang bergerak juga dipandang mampu menstimulus hasil-hasil yang dapat didedikasikan

untuk umat, Bahkan dengan modal yang besar, Saham malah justru akan memberi kontribusi yang cukup besar dibandingkan jenis perdagangan yang lain.

# **BAB VII**

## **FIKIH SIYASAH**

### **1. Pengertian**

Fikih menurut bahasa adalah الفهم (faham/mengerti), Arti fikih menurut istilah ahli hukum Islam (fuqaha) yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktik (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci) Al-Qur'an dan sunnah. Kata *siyasat* berasal dari kata "sāsa". Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan Lisan al-'Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasat juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi bahwa arti kata *siyasat* sama dengan *to govern, to lead*. Siyasat sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*. Al-Syafi'i berpendapat bahwa siyasah itu harus sesuai dengan syara'<sup>22</sup>.

Secara terminologis dalam kamus Bahasa Arab, siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikannya sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Dengan demikian siyasah mencakup

---

<sup>22</sup>Muhammad bin Abi Bakr Ayyûb al-Zar'i Abu Abdillah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasat al-Syar'iyah*, (Mesir: Mathba'ah al-Madani, t.t.), h. 17

<sup>23</sup>Louis Ma'lûf, *al-Munjid fi al-Lughat*, (Bayrût: Dâr al-Masyriq, t.t.) h 362

pemerintahan dengan segala aspeknya dalam upaya mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat.

## **2. Cakupan Fikih Siyasah**

Menurut Al-Mawardi, ruang lingkup fikih siyasah adalah sebagai berikut:

- a. Kebijakan pemerintah tentang perundang-undangan (*Siyasah Dusturiyah*)
- b. Sistem Administrasi Negara (*Siyasah Idariyah*)
- c. Ekonomi dan Keuangan (*Siyasah Maliyah*)
- d. Peradilan (*Siyasah Qadhaiyyah*)
- e. Hukum Perang (*Siyasah Hirabah*)

## **3. Prinsip-prinsip Siyasah dalam Hidup Bermasyarakat dan Bernegara**

Rasyid Ridha, Hasan Al-Banna dan Al-Maududi berpendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap. Dalam ajarannya antara lain terdapat system ketatanegaraan atau politik. Oleh karenanya dalam bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada system ketatanegaraan Islam, dan tidak perlu atau bahkan meniru system ketatanegaraan Barat. Walaupun demikian, dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan dan petunjuk tentang bentuk negara. Namun, Islam mengatur prinsip-prinsip seorang pemimpin serta adanya konsep musyawarah. Islam juga memberi petunjuk tentang perlunya menjaga kemaslahatan masyarakat dan bernegara.

Berikut petunjuk tentang prinsip-prinsip siyasah dalam al-Qur'an, yaitu:

1. Kedudukan Manusia di atas Bumi (QS.2:30)
2. Manusia sebagai Umat yang Satu (Q.S. al-Baqarah : 213)

3. Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan (Q.S. al-Nisa: 58)
4. Kepemimpinan (Q.S. Ali-'Imran: 118)
5. Musyawarah (Q.S. al-Syura: 38)
6. Persatuan dan Persaudaraan (Q.S. al-Hujurat : 10)
7. Persamaan (Q.S. al-Hujurat : 13)
8. Hidup Bertetangga/Hubungan antar negara Bertetangga (Q.S. al-Nisa: 36)
9. Tolong-Menolong dan Membela yang lemah (Q.S. al-Ma'un: 1-3)
10. Perdamaian dan Peperangan (Q.S. al-Anfal: 61)  
Sepuluh prinsip diatas merupakan aturan yang berhubungan dengan sistem kepemimpinan serta kehidupan dalam bermasyarakat.
11. Ekonomi dan Perdagangan (Q.S. al-Muthaffifin:c1-3) .
12. Administrasi dalam Perikatan/Muamalah (Q.S. al-Baqarah: 283). Prinsip No 11 dan 12 sebagai prinsip yang berhubungan dengan pengaturan ekonomi agar masyarakat hidup dalam kesejahteraan dari aspek pemenuhan kebutuhan finansial.
13. Membela Negara (Q.S.al-Taubah:39). Prinsip ini berhubungan dengan aturan kemandirian dan keteguhan suatu bangsa agar dapat hidup damai dan bebas tidak dalam jajahan bangsa lain.
14. Hak-hak Asasi
  - a. Hak untuk hidup (QS.al-Isra:33)
  - b. Hak atas milik pribadi dan mencari nafkah (QS. al-Baqarah: 188, QS. An-Nisaa': 29 & 32, QS. al-Jumu'ah: 10)

- c. Hak atas penghormatan dan kehidupan pribadi (QS. al-Nur: 27, QS. al-Hujuraat: 11-12)
  - d. Hak berpendapat dan berserikat (QS. al-Nisaa': 59, QS. Ali-Imran: 104, QS. al-'Ashr: 1-3)
  - e. Hak kebebasan beragama, toleransi atas agama dan Hubungan antar pemeluk agama (QS. Al-Baqarah: 256, QS. al-An'âm: 108, QS. Yûnus: 99, QS. al-Syu'arâ: 46, QS. al-Mumtahanah: 8)
  - f. Hak persamaan di depan Hukum dan Membela diri (QS. al-Nisâ: 58, QS. al-Syu'ara': 41)
  - g. Hak kebebasan dari penganiayaan (QS. al-A'râf: 33)
  - h. Hak kebebasan dan rasa takut (QS. al-Mâidah: 32)  
Aturan hak asasi manusia dalam Islam tidak bersifat bebas, tetapi diatur menurut aturan agama. Pemenuhan nilai-nilai ajaran islam merupakan aplikasi dari pelaksanaan hak asasi manusia
15. Prinsip Amar ma'ruf dan nahi munkar (QS. Ali-Imran: 110 & 114). Aturan amar ma'ruf nahi munkar bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia bukan untuk melakukan kerusakan
16. Prinsip dalam menetapkan para pejabat atau pelaksana suatu urusan (QS. al-Qashash: 26). Prinsip ini berhubungan dengan masalah kepemimpinan.

Dalam hadisnya, Rasulullah Saw. menjelaskan beberapa prinsip siyasah yang meliputi beberapa hal berikut yaitu Kebutuhan akan pemimpin dan tanggung jawab seorang pemimpin. Rasulullah bersabda:



حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، أَلَا فِكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ". (اخرجه البخارى فى كتاب العتق)

*Hadits Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah saw., bersabda: "Setiap orang diantara kalian adalah pemimpin, dan (setiap orang) bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Maka, seorang pemimpin besar yang memelihara manusia bertanggung jawab atas mereka. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya dan ia bertanggung jawab atas mereka. Adapun wanita bertanggung jawab memelihara anggota keluarga suaminya dan ia (akan) dimintai pertanggung jawaban atas mereka. Hamba sahaya (seseorang) memiliki tanggung jawab untuk memelihara kekayaan tuannya dan bertanggung jawab atas hal itu. Ketahuilah bahwa setiap orang diantara kalian adalah pemelihara (pemimpin) dan setiap orang diantara kalian (akan) diminta pertanggung jawaban tentang piaraannya". (Ditakhrij oleh al-Bukhari dalam kitab al-'Itq).*

Berdasarkan hadis di atas, setiap orang harus bertanggung jawab. Kepemimpinan pada dasarnya merupakan bentuk tanggung jawab setiap orang terhadap amanah yang diembannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, kepemimpinan merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang mengembannya.

Setiap orang hendaklah mengikuti petunjuk pemimpinnya. Namun, petunjuk atau kebijakan yang dilakukan pemimpin tersebut dapat diikuti apabila tidak

bertentangan dengan petunjuk Allah. Dalam hal ini Nabi Muhammad bersabda:

عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)<sup>24</sup>

Diriwayatkan dari Imran bin Hushain dia berkata: “Rasulullah bersabda: “Tidak perlu mentaati sesama makhluk yang melakukan maksiat kepada Allah (Khalik).”

Dalam kehidupan bernegara, setiap warga negara memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Setiap warga negara dilindungi oleh Undang-undang. Dalam sebuah riwayat disebutkan:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ( أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْرُومَةِ الَّتِي سَرَقَتْ , فَقَالُوا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالُوا : وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ , فَقَالَ : أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ؟ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ , فَقَالَ : إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ , وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ , وَأَيُّمُ اللَّهِ : لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)<sup>25</sup> .

*Diriwayatkan dari Aisyah r.a. bahwa orang-orang Quraisy dibuat susah oleh seorang perempuan dari Bani Makhzum yang mencuri. Mereka berkata; “Siapa yang mau berbicara dengan Rasulullah saw?*

<sup>24</sup> Al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir* Juz XVIII (Mushol: Maktabah al-'ulum wa al-Hikam, 1983M/1404H), , hlm 170

<sup>25</sup> Abi Muhamamd 'Abd al-'Aniy al-Muqaddasi al-Juma'iliy al-Hanbaliy, 'Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam 'alaihi al-shalatu wassalamu Juz I, hlm 132

(untuk memintakan keringanan baginya). Mereka berkata; "Siapa lagi yang berani melakukannya selain Usamah bin Zaid , kesayangan Rasulullah. Kemudian Usamah berbicara kepada Rasulullah. (Beliau pun) bersabda: "Apakah engkau mau minta syafaat dalam salah satu hukum-hukum Allah?"Kemudian beliau berdiri dan menyampaikan pidato; "Sesungguhnya telah binasalah orang-orang sebelum kalian, karena jika di antara orang yang terpendang mencuri, mereka membiarkannya, dan jika orang yang mencuri itu orang yang elmah di antara mereka, mereka menegakkan hukuman atas dirinya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhamamd mencuri, niscaya kupotong tangannya."

Dalam hadisnya, Rasulullah memberikan petunjuk tentang prinsip persaudaraan, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :  
: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ  
اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ. وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ  
الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (أخرجه البخاري ومسلم وأبو  
داود والنسائي وقال : حسن صحيح)

Dari Abdullah bin Umar r.a ia berkata: "Rasulullah saw., bersabda: "Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lainnya, tidak boleh mendzaliminya, dan tidak boleh membiarkannya dalam kebinasaan. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barangsiapa melepaskan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melepaskan segala kesulitannya di hari kiamat. Barang siapa yang menutupi malu (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutupi malunya di hari kiamat".

(Ditakhrij oleh al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan al-Nasa'i serta al-Turmudzi. Dia berkata: "(Hadits tersebut) adalah hadits hasan shahih.

Kebijakan seorang pemimpin harus berlandaskan mashlahah. Manfaat yang dirasakan dari kebijakan tidak hanya dinikmati sekelompok orang. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

"Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan".

Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan untuk satu golongan atau untuk diri sendiri dan keluarga. Pemimpin adalah pengayom masyarakat.

Imam Asy-Syafi'i pernah berkata:

مَنْزِلَةُ الْإِمَامِ مِنَ الرَّعِيَةِ مَنزِلَةُ الْوَالِيِّ مِنَ الْيَتِيمِ

"Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim".

Ungkapan Imam Syafi'i berdasar pada fatwa Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansyur dari Abu Ahwash dari Abi Ishaq dari Barro' bin Azib sebagai berikut:

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ مَنْزِلَةً وَلِيَ الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ أَخَذْتُ مِنْهُ  
وَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدَدْتُهُ وَإِذَا اسْتَعْيَبْتُ اسْتَعْفَقْتُ

“Sungguh aku menempatkan diriku terhadap harta Allah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim, jika aku membutuhkan, aku mengambil dari padanya, dan apabila ada sisa aku kembalikan. Dan apabila aku tidak membutuhkan, aku menjauhinya(menahan diri padanya)”.

Jadi, pemimpin adalah abdi masyarakat yang memberikan perlindungan dan pengayoman bagi masyarakat. Suatu pemerintahan harus selalu berorientasi kepada kebaikan masyarakat. Karena seorang pemimpin merupakan orang yang memiliki kekuasaan terhadap yang dipimpinya.

## II. Khilafah, Imamah, dan Imarah

Kata *khilafat* berasal dari kata *khalafa* artinya mengganti. Kata *khalafa* selanjutnya digunakan kepada arti lain yaitu pemerintahan. Kata *khilafah* memiliki arti yang sama dengan kata *imamat* yang berarti keimaman, kepemimpinan, pemerintahan. Kata *khilafah* juga diartikan sama dengan kata *imarat* yang berarti keamiran, pemerintahan.

Istilah *imamah* tidak ditemukan dalam al-Qur'an, tetapi kata yang serupa ada yaitu kata *imam* (pemimpin) dan *aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti dalam firman Allah:

.... قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Allah berfirman: “.....Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia”. Ibrahim berkata: “(Dan saya mohon juga) dari keturunanku”. Allah berfirman: “Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang-orang yang lalim”. (QS. al-Baqarah: 124).

*Imarah* merupakan istilah bagi jabatan amir dalam suatu negara kecil yang berdaulat untuk melaksanakan pemerintahan dalam Islam. Istilah *khilafah*, *imamah*, dan *imarah* merupakan istilah-istilah yang ada dalam sistem pemerintahan pada masa lampau sepanjang pemerintahan Islam pasca wafatnya Rasulullah saw. Secara historis, institusi khilafah muncul sejak terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifat Rasulullah (pengganti Rasulullah) dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama.

Istilah khilafah dan imamah sebagai istilah kekuasaan kenegaraan. Para sahabat pengganti Rasulullah tidak memiliki kekuasaan dalam bidang agama, karena mereka bukan utusan Allah. Oleh karena itu, mereka menjadi pengganti Rasulullah dalam hal pengurusan negara atau sebagai pemimpin negara.

Dalam sejarah Islam, pejabat yang melaksanakan fungsi kekhalifahan, keimaman dan keamiran disebut khalifah, imam, dan amir. *Khalifah* adalah pemimpin yang menggantikan Nabi dalam tanggung jawab umum terhadap pengikut agama agar mereka tetap mengikuti syari'at Nya yang mempersamakan semua orang tanpa memperhatikan tingkat ekonomi dan kedudukannya dalam memelihara agama dan mengatur dunia. *Imam* adalah seseorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia. Sedangkan *amir* adalah seorang penguasa yang melaksanakan urusan.

### III. Ahl Al-Hall Wa Al-'Aqd

Istilah *ahl al-hall wa al-aqd* didasarkan pada system pemilihan empat khalifah pertama yang dilaksanakan oleh para tokoh sahabat yang mewakili dua golongan, Anshar dan Muhajirin. Mereka diklaim sebagai *ahl al-hall wa al-aqd* yang bertindak sebagai wakil umat. Walaupun sesungguhnya pemilihan Abu Bakar dan Ali bersifat spontan atas dasar tanggung jawab umum terhadap kelangsungan, keutuhan umat dan agama. Kemudian kedua tokoh itu mendapat pengakuan dari umat.

Menurut Dr. Abdul Karim Zaidan *Ahlul Halli Wal'Aqdi* ialah orang-orang yang berkecimpung langsung dengan rakyat yang telah memberikan kepercayaan kepada mereka. Mereka menyetujui pendapat-pendapat wakil-wakil itu karena ikhlas, konsekwen, taqwa, adil, dan kecemerlangan pikirserta kegigihan mereka di dalam memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

*Ahlul Halli wal'Aqdi* merupakan suatu lembaga pemilih. Orang-orang yang berkedudukan sebagai wakil-wakil rakyat, dan salah satu tugasnya memilih khalifah atau kepala Negara. System pemilihan khalifah dalam perspektif ulama fiqih, dan kecenderungan umat Islam generasi pertama dalam sejarah adalah secara tidak langsung atau melalui perwakilan. Dari segi fungsionalnya lembaga tersebut sama seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Indonesia sebagai lembaga yang anggotanya merupakan wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat dalam pemilu.

Sementara Al-Nawawi berpendapat dalam Al-Minhaj bahwa *ahl al-hal wa al-'aqd* adalah ulama, para kepala, pemuka masyarakat sebagai unsur-unsur masyarakat yang berusaha

mewujudkan kemaslahatan rakyat. Muhammad Abduh menyamakan *ahl al-hall wa al-'aqd* dengan ulil amri yang disebut dalam Al-Qur'an surat al-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang beriman taatilah Allah, dan taatilah RasulNya,dan ulil amri diantara kamu".

Menurut Muhamamd Abduh bahwa ulil amri adalah "Golongan *ahl al-hall wa al-'aqd* dari kalangan orang-orang muslim. Mereka terdiri dari para amir, para hakim, para ulama, para pemimpin militer, dan semua penguasa yang dijadikan rujukan oleh umat dalam masalah kebutuhan dan kemaslahatan publik. Pendapat para ahli takwil dan tafsir tentang ulil amri yang tidak mengkaitkannya dengan *ahl al-hall wa al-'aqd* dikutip oleh al-Thabari dan Al-Razi. Penafsirannya beragam, yaitu:para pemimpin, para sahabat di masa Nabi, Fuqaha dan ulama, para sahabat Rasul, para pemimpin dan penguasa yang taat kepada Allah dan Rasul serta memperhatikan kemaslahatan umat islam, Khalifah yang empat, ulama yang membuat fatwa dalam hukum syari'at dan mengajarkan agama kepada manusia, dan para imam yang ma'shum.

Pada masa Rasul yang melaksanakan tugas *ahl al-hall wa al-'aqd* adalah para sahabat. Mereka yang disertai tugas-tugas keamanan dan pertahanan serta urusan lain yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Rasulullah mengajak para sahabat bermusyawarah dalam masalah-masalah di luar kegamaan atau dalam urusan kenegaraan dan kemasyarakatan. Mereka yang diajak msuyawarah adalah para sahabat Rasul yang termasuk al-sabiqunal al-awwalun



yaitu sahabat yang masuk Islam pertama yang memiliki kecerdasan dan pandangan luas serta menunjukkan pengorbanan dan kesetiaan yang tinggi terhadap Islam.

Tugas *ahl al-hall wa al-'aqd* menurut Rasyid Ridha adalah memilih serta menjatuhkan khalifah jika terdapat hal-hal yang mengharuskan pemecatannya. Hal demikian sama dengan pandangan Al-Mawardi bahwa pemecatan dilakukan jika kepala Negara melakukan tindakan yang bertentangan amanah yang telah diberikan kepadanya.

Konsep ahlul halli wal 'aqdi sebagai sebuah Institusi belum secara jelas dirumuskan fuqaha masa awal, tetapi Al Mawardi dan ulama fikih menyebutkannya ahlul ikhtiyar. Al Mawardi menyebutkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh kelompok ahlul ikhtiyar sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Keadilan yang intergral dan syarat-syaratnya. Keadilan itu meliputi: istiqamah, integritas (amanah), sifat wara', atau dikenal dengan akhlak mulia
2. Kapabilitas keilmuan yang dengannya ahlul halli wal'aqdi dapat mengetahui orang-orang yang berhak menjadi imam dan sesuai dengan syarat-syarat yang menjadi pertimbangan
3. Memiliki sikap dan kebijaksanaan (al-hikmah) yang akan mendorong memilih siapa yang paling tepat untuk menjadi imam dan lebih dapat mewujudkan kemaslahatan umum.

---

<sup>26</sup> M. Dhiyuddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 177

#### IV. Bentuk-bentuk Pemerintahan

Menurut Ibn Khaldun hakekat bentuk pemerintahan terletak pada Undang-undangnya. Undang-undang itu yang memberi corak system pemerintahan. Undang-undang adalah jiwa setiap sistem kemasyarakatan dan dasar perwujudannya. Suatu Undang-undang bisa terwujud karena hasil rancangan para cendekiawan dan para pembesar negara yang ia sebut *siyasat 'aqliyat* (politik yang berbau sekuler).

Namun, suatu Undang-undang dapat pula bersumber dari Allah berdasarkan syariat yang ditetapkan yakni *siyasat diniyat*, politik yang mencakup urusan dunia dan akhirat. Bagi Ibn Khaldun, *siyasat diniyat* adalah paling baik yang dapat menjamin tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat, yaitu pemerintahan yang berdasarkan pada ajaran agama, seperti para Nabi dan orang yang menggantikan kedudukan mereka adalah para khalifah. Sedangkan *siyasat 'aqliyat* hanya berkepentingan dengan kemasalahatan dunia belaka.

Syari'at Islam tidak menentukan sistem dan bentuk pemerintahan. Islam menjelaskan prinsip musyawarah dalam menyelesaikan setiap persoalan. Islam menyuruh setiap manusia untuk berlaku adil. Dalam Islam, setiap manusia harus bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, disebutkan dalam hadis bahwa setiap orang adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap orang harus memiliki tanggungjawab atas setiap amanat yang diberikan kepadanya.

## V. Kaidah Fikih tentang Siyasah/ Politik/ Kekuasaan

Di bawah ini beberapa kaidah fikih di bidang fikih siyasah yang dianggap penting untuk diketahui:

1. *تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*<sup>27</sup>

*“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”*

Kaidah ini memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Contohnya: Seorang Lurah membuat kebijakan atau peraturan di wilayah kerjanya yaitu kelurahan. Kebijakan lurah harus yang membawa kemaslahatan bagi warganya bukan sebaliknya. Misalnya; gerakan keamanan wilayah.

2. *الْخِيَانَةُ لَا تَتَجَرَّأُ*

*“Khianat itu tidak dapat dibagi-bagi”*

Apabila seseorang tidak melaksanakan satu amanah (berkhianat), maka ia harus dipecat dari amanah yang dibebankan kepadanya.

3. *إِنَّ الْإِمَامَ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعَمَلِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ*

---

<sup>27</sup> Zayna al-Abidîn bin Ibrâhîm bin Nujaym, *al-Asyâh wa al-Nadzâir ‘alâ madzhab Abî Hanîfah al-Nu‘mân Juz I*, (Bayrut: 1980M/1400H), h. 123; Abd al-Rahmân bin Abi Bakr al-Suyûthi, *al-Asyâh wa al-Nadzâir Juz I*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah 1403H), h 121

*“Seorang pemimpin itu, salah memberi maaf lebih baik dari pada salah dalam menghukum”.*

Maksudnya bahwa kehati-hatian dalam mengambil keputusan sangatlah penting. Jangan sampai keputusan pemimpin itu mengakibatkan kesulitan bahkan kemudharatan bagi rakyat dan bawahannya. Apabila seorang pemimpin masih ragu dan belum ada isyarat dan bukti yang kuat untuk meyakinkan antara memberi maaf atau menjatuhkan hukuman, maka yang terbaik adalah memberi maaf. Namun, apabila sudah jelas dan meyakinkan bukti-buktinya maka seorang pemimpin harus berani dan tegas mengambil keputusan

4. *الْوَلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوَلَايَةِ الْعَامَّةِ*<sup>28</sup>

*“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum”*

Maksud kaidah di atas adalah bahwa kekuasaan lembaga-lembaga yang khusus lebih kuat kekuasaannya dari pada lembaga umum. Hal ini mengingat adanya pemisahan dan pembentukan kekuasaan pada bagioan atau wilayah yang lebih khusus. Misalnya, seorang Lurah lebih kuat kekuasaannya dalam wilayahnya daripada Camat.

5. *لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ*

*“Tidak diterima di negeri muslim, pernyataan tidak tahu hukum”*

Suatu hukum yang bersifat umum dimana setiap masyarakat swajib mengetahui, seperti hukum mentaati *ulil amri* adalah wajib, maka zakat itu wajib, dan lain sebagainya. Tidak ada alasan bagi para pengendara sepeda motor yang

---

<sup>28</sup> Zayna al-Abidîn bin Ibrâhîm bin Nujaym, *al-Asyâh wa al-Nadzâir ‘alâ madzhab Abî Hanîfah al-Nu’mân Juz I*, (Bayrut: 1980M/1400H), h. 160

masuk jalan tol dengan alasan tidak mengetahui aturan karena jalan tol tidak boleh dilintasi oleh sepeda motor.

6. الْأَصْلُ فِي الْعَلَاقَةِ السَّلْمِ

*“Hukum asal dalam hubungan antar negara adalah perdamaian”*

Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dalam hubungan antar manusia. Perang hanya dilakukan untuk mempertahankan diri dari penyerang (*aggressor*). Perang merupakan langkah darurat. Segala usaha perdamaian harus diupayakan dengan berbagai cara, apakah penghentian sementara, arbitrase, atau perjanjian. Contohnya: Apabila terjadi perselisihan maka alangkah utama dengan melakukan perdamaian di antara pihak-pihak yang berselisih

7. مُبَيْعٌ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ لَمْ يَصِحَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ

*“Setiap barang yang tidak sah dijualbelikan di negeri Islam maka tidak sah pula dilakukan di negeri harbi”*

Bagi setiap muslim dimana pun dia berada, tidak boleh menjual babi atau barang yang haram diperjualbelikan.

4. الْعَقْدُ يُرْعَى مَعَ الْكَافِرِ كَمَا يُرْعَى مَعَ الْمُسْلِمِ

*“Setiap perjanjian dengan orang nonmuslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian sesama muslim”.*

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, atau transaksi antara individu muslim dan nonmuslim dan antara negeri muslim dan negeri nonmuslim secara bilateral atau unilateral. Maka seorang muslim wajib menepati janjinya dengan pihak yang melakukan perjanjian sekalipun dia non muslim, karena janji adalah hutang.

## 5. الجبائية بالحماية

*“Pungutan harus disertai dengan perlindungan”*

Kaidah ini menegaskan bahwa setiap pungutan berupa harta dari rakyat, baik berupa zakat, fee, rikaz, ma’dun, kharaj (pajak tanah bagi nonmuslim), wajib disertai dengan perlindungan dari pemerintah kepada warga yang sudah mengeluarkan apa yang dipungut tadi. Pemerintah tidak punya hak untuk memungut tanpa melindungi rakyatnya. Apabila tidak ada perlindungan dari pemerintah terhadap rakyatnya, maka pemerintah tidak berhak memungut apa pun dari rakyatnya. Yang dimaksud dengan perlindungan disini adalah rakyat harus dilindungi hartanya, darahnya, dan kehormatannya, termasuk didalamnya menciptakan kondisi keamanan yang menyeluruh agar bisa berusaha, bekerja dalam lapangan kerja yang halal, serta membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan rakyatnya.

## 6. الخُرُوجُ مِنَ الْخِلَافِ مُسْتَحَبٌ

*“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”*

Perbedaan pendapat ini penting dalam memberi alternatif pemecahan masalah. Namun, berupaya untuk mencari jalan agar dapat diperoleh kesepakatan adalah disenangi yang awalnya terjadi perbedaan pendapat. Hal ini tidak lain adalah agar kehidupan masyarakat menjadi tenang kembali. Dalam suatu permusyawaratan terdapat perbedaan pendapat, maka alangkah bagusnya berupaya untuk menemukan kesamaan sehingga tidak terjadi perbedaan pendapat.

## 7. مَا لَا يَدْرُكُ كُلُّهُ لَا يَتْرُكُ كُلُّهُ

*“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”.*

Kaidah ini menyatakan bahwa apabila suatu keputusan yang baik sudah diambil, tetapi dalam pelaksanaannya banyak hambatan, maka tidak berarti harus meninggalkan seluruhnya. Akan tetapi, apa yang dapat dilaksanakan itulah yang dikerjakan sesuai dengan kesempatan dan kemampuan yang ada. Contohnya: Pemberantasan tindak pidana pencurian oleh aparat kepolisian, tentu saja kepolisian, tidak bisa memberantas pencurian semuanya, tetapi kepolisian harus tetap menjalankan tugasnya semaksimal mungkin. Contoh lain, ketika ada orang memperlakukan sistem bank syari'ah dimana masih ada hal-hal yang belum sesuai dengan prinsip syariat Islam, maka bagi setiap muslim hendaknya berusaha untuk tetap menjadikan bank syariah sebagai pilihan tidak beralih ke bank konvensional.

8. هُمْ مَالَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَا

*"Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita".*

Kaidah di atas menegaskan adanya persamaan hak dan kewajiban di antara sesama warga negara yang dilandasi oleh moral *ukhuwah wathaniyah* (cinta tanah air), meskipun mereka berbeda warna kulit, bahasa, dan budaya serta kekayaannya. Ulama menggunakan kaidah di atas dalam konteks hubungan antar warga negara muslim dan dzimmi (kafir dzimmi). Mereka berkedudukan sama di hadapan penguasa dan hukum. Misalnya, apabila seseorang melakukan pencurian atau pembunuhan maka dia dikenai hukuman yang berlaku.

# **BAB VIII**

## **FIKIH JINAYAH**

### **1. Pengertian dan Objek Kajian Fikih Jinayah**

#### **1. Pengertian**

Hukum Pidana dalam hukum Islam disebut fikih *Jinayah*. Kata *jinâyât* merupakan bentuk jamak kata *jinayah*. Arti kata *jinayah* secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata *jana yajna* artinya mengambil atau berbuat dosa atau salah. Secara istilah kata *jinayah* merupakan setiap tindakan yang dilarang oleh syara', yaitu setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda."<sup>29</sup>

Fiqh *jinayah* mengatur tentang tindak kejahatan yang dilakukan manusia dan sanksi hukuman yang berkenaan dengan kejahatan itu. Hukum pidana ditetapkan Allah untuk mendatangkan kemashlahatan bagi manusia, baik mewujudkan manfaat maupun menghindarkan kerusakan dan kemudharatan dari manusia.

#### **2. Objek Kajian**

Objek kajian fikih jinayah meliputi berbagai tindak kejahatan kriminal, seperti: pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berbuat zina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang dan melakukan tindakan kerusuhan. Jenis hukuman bagi pelaku tindak kejahatan pidana tersebut ada yang berbentuk *hudud* dan *qishash*. *Hudud* yaitu ketentuan hukum yang telah

---

<sup>29</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hlm 506



ditetapkan oleh nash dari segi jenis dan berat-ringannya hukuman. Adapun *qishah* yaitu hukuman yang sama dengan tindak kejahatannya. Bentuk hukuman qishash ada yang berupa *diyat*, dan *ta'zir*. *Diyat* yaitu denda sebagai pengganti apabila tidak dilakukan qishash. *Ta'zir*, yaitu hukuman yang berdasarkan ketetapan hakim.

## 2. Sumber Hukum Fikih Jinayah

### 1. al-Qur'an

Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang jinayah, antara lain Surat al-Baqarah (2) : 178, al-Maidah/ 5: 45.

#### a. Surat al-Baqarah (2) : 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ  
إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
عَذَابٌ أَلِيمٌ

*“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”.*

QS. al-Maidah (5): 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ  
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ  
وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”*

2. Sumber Kedua adalah Sunnah, antara lain :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْطَعُ فِي رُبْعِ  
دِينَارٍ فَصَاعِدًا. (رواه ابو داود)<sup>30</sup>

Diriwayatkan dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. memotong tangan (pencuri yang mencuri) empat dinar atau lebih.” (HR. Abi Daud)

3. Sumber Ketiga adalah Ijma’

Ijma’ adalah kesepakatan semua mujtahidin terhadap suatu pendapat hukum yang mereka sepakati bersama. Misalnya ketentuan hukuman bagi pemberontak atau *bughat* ditentukan oleh pemerintah setelah dikaji oleh para ahli. Demikian pula hukuman bagi pengedar narkoba saat ini di mana hukuman terberat yaitu hukuman mati. Ijma’ harus mempunyai dasar, yaitu al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw.

---

<sup>30</sup> Abu Daud Sulaiman bin al-’Ats’ats al-Sajistani, *Sunan Abi Daud* Juz IV (Beirut: Dar al-Kitab, t.t.), hlm 235

Dalam sistem hukum Islam, apa yang ditetapkan mengacu pula pada maqashid al-syari'ah. Kekuatan ijma' sebagai sumber hukum yang mengikat ditentukan al-Qur'an dan Sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul dan Ulil Amri...” (al-Nisa': 59)

#### 4. Sumber Keempat adalah Qiyas

**Qiyas** adalah Mempersamakan hukum suatu Perkara yang belum ada ketetapan hukumnya dengan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya. Persamaan ketentuan hukum yang dimaksud didasari oleh adanya unsur-unsur kesamaan yaitu 'illat pada hukum yang baru dengan hukum yang sudah ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an.

### 3. Macam-macam Jarimah

Dilihat dari segi aspek berat ringannya hukuman atau jarimah, dalam hal ini jarimah terdiri atas : *jarimah hudud dan jarimah qishash*.<sup>31</sup>

#### 1). Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata yang tujuannya memberikan kemaslahatan bagi masyarakat bukan bagi individu semata.

---

<sup>31</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, hlm 506

1. Jarimah hudud ini ada tujuh macam:
  - a. Jarimah zina dengan hukuman *Rajam* yaitu melempari pezina dengan batu sampai ajal. Hukuman rajam dikenakan bagi orang yang melakukan zina dimana dia sendiri telah menikah.
  - b. Jarimah qadzaf (menuduh zina): menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti yang meyakinkan. Jika tidak terbukti maka penuduh dikenai dera 80 kali. Dalam Islam, kehormatan, pencemaran nama baik adalah hak yang harus dilindungi, bukan sekedar karena kebohongan.
  - c. Jarimah peminum khamr. Khamr adalah segala sesuatu yang memabukkan (menghilangkan akal pikiran). Yang termasuk Jenis-jenis khamr yaitu narkotika, sabu, heroin, dan lainnya. Islam sangat memperhatikan kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda. Hukumannya 40 kali dera sebagai *had*, dan 40 kali dera sebagai hukum *ta`zir* sebagaimana yang dipraktekkan oleh Umar bin Khaththab.
  - d. Jarimah pencurian (*Sariqah*) yaitu perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Dalam Al-Quran, *Jarimah pencurian* adalah potong tangan. Dalam ijtihad, potong-tangan diberlakukan untuk pencuri professional.
  - e. Jarimah haribah. Haribah yaitu sekelompok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, dan kekacauan. Hukuman bagi pelaku *haribah* adalah hukuman bertingkat. Potong

tangan karena mencuri, potong kaki karena mengacau, qishash karena membunuh, disalib karena membunuh dan mengacau, dan dipenjarakan apabila melakukan kekacauan tanpa membunuh dan mengambil harta

- f. Jarimah riddah yaitu orang yang menyatakan kafir setelah beriman dalam Islam, baik dilakukan dengan; 1. perbuatan menyembah berhala, 2. dengan ucapan bahwa Allah mempunyai anak, atau 3. dengan keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk. Hukuman bagi orang yang murtad menurut hadis Nabi yaitu hukuman dibunuh. Namun, dalam pemahaman ulama *orang nurtad* hanya dihukumi *ta`zir*, karena sanksinya bersifat Akhirat, *murtad* dihukum jika mencaci maki agama.
- g. Jarimah Al Bagyu (pemberontak atau pembangkang) yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan. Islam memerintahkan Pemerintah untuk berunding, dan diperangi apabila tidak bersedia kembali bergabung dalam masyarakat.

## 2). Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Jarimah qishash dan diat hukumannya sudah ditentukan syara' dan tidak ada batas maksimal dan minimal. Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu) di mana, dalam arti bahwa

korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishas dan diyat terbagi menjadi : *al-qotlul'amdu* (Pembunuhan sengaja), *al-qotlu syibhul'amdi* (Pembunuhan menyerupai sengaja), *al-qotlul khotho-u* (Pembunuhan karena kesalahan ), *al-jar'hul 'amdu* (Penganiayaan sengaja), dan *al-jar'hul khotho-u* (Penganiayaan tidak sengaja).

#### 4. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Hukum *ta'zir* dapat juga dikenakan atas kehendak masyarakat umum atas dasar pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan.

Jarimah ta'zir hukumannya tidak ditentukan syara' dan ada batas maksimal dan minimalnya. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Menurut Ibnu Taimiyah, jenis jarimah ta'zir yaitu semua perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan isteri, tidur satu ranjang tanpa persetujuan atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.

Jenis Jarimah berdasarkan motif pelaku ada jarimah sengaja (*jarâim maqshûdah*) dan jarimah tidak sengaja (*Jaraim ghairu maqshûdah*). *Jarâim maqshûdah* yaitu suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan sengaja dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. Jarimah sengaja itu memiliki tiga unsur yaitu: Perbuatan dilakukan dengan

sengaja, dilakukan atas kehendak sendiri, dan adanya pengetahuan tentang hukuman tersebut.

Jarimah Tidak Sengaja (*jarâim ghairu maqshûdah*) yaitu jarimah yang dilakukan di mana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam yaitu perbuatan yang menjadi jarimah yang sebenarnya tidak diniatkan oleh pelaku. Dalam hal ini ada kekeliruan dalam perbuatan (خطأ في الفعل) dan kekeliruan dalam niat (خطأ في القصد). Kekeliruan dalam perbuatan seperti seseorang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menysasar kena manusia. Selain itu kekeliruan dalam hal niat misal seorang polisi niat menembak penjahat ternyata kena kepada penduduk.

Selain itu ada jarimah majral khatha yaitu jariman yang tidak sengaja dan tidak diniatkan oleh pelaku. Misalnya seseorang yang sedang tidur kemudian menimpa orang lain dibawahnya sampai mati. Ditinjau dari aspek motifnya, jarimah itu ada yang disebut jarimah biasa (*al-jarimah al-adiyah*) dan jarimah politik (*al-jarimah al-siyasiah*). Jarimah biasa yaitu jarimah yang dilakukan oleh seseorang tidak ada kaitan dengan tujuan-tujuan politik, melainkan jarimah biasa terdapat dalam keadaan normal. Sementara jarimah politik yaitu jarimah sebagai pelanggaran terhadap peraturan pemerintah garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. Istilah jarimah politik di kalangan fuqaha disebut *al-baghyu* dan pelakunya disebut *al-bughat*. Hukuman jarimah politik dapat berbeda-beda sesuai dengan jenis jarimah yang dilakukan.

Dengan demikian jelaslah bahwa adanya peraturan terkait pidana bertujuan untuk menjaga eksistensi manusia baik

dalam aspek agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda. Setiap orang harus memelihara agama sesuai fitrah sucinya. Demikian pula setiap orang dilarang membunuh agar terpelihara jiwanya. Sebagai manusia yang diberi akal oleh Allah, manusia hendaknya memeliharanya dan dilarang mengkonsumsi segala hal yang bisa merusak akal. Untuk regenerasi, manusia dianjurkan menikah dan dilarang melakukan perzinaan. Sebagai upaya memelihara harta, manusia dilarang melakukan pencurian atau melakukan penipuan yang dapat merugikan sesama.



# **BAB IX**

## **FIKIH MUAMALAH**

### **1. Pengertian**

Kata *al-mu'amalah* bentuk mashdar dan kata *'âmala yuâmilu mu'âmalatan* yang berarti adanya *hubungan kepentingan seseorang dengan yang lainnya*. Dalam hal ini mu'amalah mempunyai dua arti, yaitu arti khusus dan umum. Mu'amalah dalam arti umum meliputi segala perilaku manusia yang melibatkan adanya peran serta orang lain. Seperti jual beli, sewa menyewa, munakahat, jinayat, dan sebagainya kecuali masalah ibadah (shalat, zakat, puasa, dan haji). Adapun *mu'amalah* dalam arti khusus yaitu segala perilaku manusia yang menghendaki adanya hubungan timbal balik antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan material yang meliputi jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai dan lain-lain.

Dengan demikian fikih *mu'malah*, yaitu suatu hukum syari'at yang mengatur segala perilaku manusia dengan berbagai bentuknya dalam masalah kebendaan yang meliputi jual beli, ijarah, syirkah, syuf'ah,, gadai, wakalah, mudharabah, 'ariyah, ji'alah, shulh, dan lain-lain. Dalam *fiqih* mu'amalah diatur bagaimana cara berjual beli yang diperbolehkan menurut syara', cara berpiutang, dan hal-hal lain yang berpautan dengan jual beli. Demikian pula tata cara kerjasama dalam bidang usaha dan jasa semuanya diatur demi kemaslahatan umat yang sesuai dengan aturan agama yang ditetapkan Syara'.

## 2. Sistematika Fiqih Mu'amalah

Di antara mazhab fiqih yang empat, terdapat perbedaan dalam mengklasifikasikan dan mengurut bagian-bagian dalam ilmu fiqih termasuk pula dalam fiqih mu'amalah. Sistematika pembahasan fiqih mu'amalah menurut mazhab fiqih yang empat adalah sebagai berikut:

### 1). Mazhab Hanafi

Fiqih Mu'amalah meliputi: transaksi materi berimbal, perkawinan, perselisihan, amanah dan harta peninggalan.<sup>32</sup>

### 2). Mazhab Maliki

Fiqih mu'amalah meliputi: jual beli dan permasalahannya, al-Salm, al-Rahn, al-Fals, al-Hijr, al-Sulh, Hiwalah, Dhaman, Syirkah, Wakalah, Iqrar, Istilhaq, Wadi'ah, Syuf'ah, al-Qardh, Musaqat, Ijarab, Ihyaul Mawat, Waqaf, Hibah, Shadaqah, dan Luqathah.<sup>33</sup>

### 3). Mazhab Syafi'i

Fiqih mu'amalah meliputi: Riba, Jual beli, Khiyar, al-Tauliyah, Jual beli pokok kayu dan buah-buahan, al-Salm, al-Rahn, Taflis, Syarikah, al-Wakalah, al-Iqrar, al'Ariyah, al-Gbashab, al-Qiradh, al-Ijarah, Ihya al-Mawat, al-Waqf, al-Hibbah, al-Luqathah, al-Laqqith, dan al-Ju'alah<sup>34</sup>

### 4. Mazhab Hanbali

Fiqih mu'amalah meliputi: al-Ba'i, al-Riba *wa* ak.Sharf *wa* Tahrir al-Hiyal, ab Qardh, al-Rahn, al-Dhaman *wa* al-Kifalah, al-Hiwalah, al-Sulh *wa* Abkam al-Jiwar, AlHajr, al-Wikalah, al-Syarikah, al-Ijarah, al-Syuf'ah, al-Ju'alah, al-Luqathah, al-

---

<sup>32</sup> Abdul Wahab Ibrahim, *Tartib Al-Maudhu'at Al-Fiqhiyyah Wa Munasabatuhu Fi Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Terjemah oleh S. Agil Husin Al-Munawwar, (Semarang: Dina Utama, 1993). Cet. Ke-1. h 12.

<sup>33</sup> *Ibid*, h. 45.

<sup>34</sup> *Ibid*, h 59.

Hibbah wa at-'Athiyah, al-Washaya dan al-Fara'idh.<sup>35</sup>

Keempat mazhab di atas nampaknya ada beberapa persamaan dan perbedaan. Namun, dan materinya dapat disimpulkan bahwa pembahasan fiqih mu'amalah meliputi: Dalam kajian fiqih ruang lingkup muamalah yakni; Harta, Hak Milik, Fungsi Uang, Buyu' (tentang jual beli), Ar-Rahn (tentang pegadaian), Hiwalah (pengalihan hutang), Ash-Shulhu (perdamaian bisnis), Adh-Dhaman (jaminan, asuransi), Syirkah (tentang perkongsian), Wakalah (tentang per-wakilan), Wadi'ah (tentang penitipan), 'Ariyah (tentang peminjaman), Mudharabah (syirkah modal dan tenaga), Musaqat (syirkah dalam pengairan kebun), Muzara'ah (kerjasama pertanian), Kafalah (penjaminan), Taflis (jatuh bangkrut), Al-Hajru (batasan bertindak), Ji'alah (sayembara, pemberian fee), Qardh (pinjaman), transaksi valas, 'Urbun (panjar/DP), Ijarah (sewa-menyesewa), Riba, konsep uang dan kebijakan moneter, Shukuk (surat utang atau obligasi), Faraidh (warisan), Luqthah (barang tercecer), Waqaf, Hibah, Washiat, Iqrar, Qismul fa'i wal ghanimah (pembagian fa'i dan ghanimah), Qism ash-Shadaqat (tentang pembagian zakat), Ibrak (pembebasan hutang), Muqasah (Discount), Kharaj, Jizyah, Dharibah, Ushur, Baitul Mal dan Jihbiz, Kebijakan fiskal Islam, Keadilan Distribusi, Perburuhan (hubungan buruh dan ma-jikan, upah buruh), monopoli, Pasar modal Islami dan Reksadana, Asuransi Islam, Bank Islam, Pegadaian, multilevel marketing, dan lain-lain

Materi pembahasan fiqih mu'amalat di atas yang berhubungan dengan 'aqad, pada garis besarnya dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok:

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm. 68.

1. Bidang 'aqad jual beli, meliputi: proses jual beli, khiyar (hak pilih jual beli), pesanan (salam), dan masalah riba.
2. Bidang 'aqad utang piutang dan pinjam meminjam, meliputi: mudhorobah (bagi hasil), hiwalah (pemindahan hutang), kafalah (jaminan utang), rahn (gadai), ariyah (pinjam meminjam) dan wadi'ah (penitipan barang).
3. Bidang 'aqad sewa-menyewa dan perburuhan, meliputi: ijarah (sewa-menyewa), musaqah (upah tani), wakalah (perwakilan).
4. Proses dan prosedur pemilikan, meliputi ihya al-mawat (penggarapan tanah) luqathah (penemuan barang) dan ghashab (pemakaian barang tanpa izin pemilik).

### 3. Harta Benda (*mâl*)

#### 1). Pengertian Harta Benda dan Hak Milik

Pada dasarnya setiap orang berhak mendapatkan segala sesuatu (benda) sehingga dapat dijadikan sebagai kekayaan. Harta atau al-mal dalam bahasa Arab berasal dari kata mawala (مول) kemudian huruf wau digantikan dengan alif dadilah al-mal. Kata al-mal menurut bahasa yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki. Harta benda(mal) menurut istilah fuqoha yaitu:

ما يميل اليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجات

“Sesuatu yang manusia cenderung kepadanya dan dapat disimpan sampai saatnya dibutuhkan.”<sup>36</sup>

Atau dengan kata lain, *mal* adalah “nama bagi segala benda selain manusia yang ditetapkan untuk kemaslahatan manusia, dapat dipelihara dan ditasharrufkan dengan jalan ikhtiyar. Al

---

<sup>36</sup> Hasbi Ash Shiddiqey, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Cet, ke-3, h. 139.

Mal juga berarti segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan menurut syara'.

Didalam fiqih Islam harta itu dapat dibagi menjadi sepuluh macam, yaitu:<sup>37</sup>

1. Mal mutaqawwim dan ghairu mutaqawwim
2. Mal mitsli dan mal qimi
3. Mal istihlaqi dan mal isti'mali
4. Mal manqul dan ghairu manqul
5. Mal 'aini dan mal daini
6. Mal 'aini dan mal manfa'i
7. Mal mamluk dan mal mahjur
8. Mal qabil lil qismah dan mal ghairil qabilil qismah
9. Mal ashli dan mal tsamari
10. Mal khas dan mal 'am

Semua jenis harta yang tersebut di atas pada dasarnya dapat menjadi hak milik setiap orang asalkan sesuai dengan ikhtiyar yang dilakukannya. Sebelum menerangkan cara-cara pemilikan perlu diketahui arti milik itu sendiri, baik menurut bahasa maupun menurut istilah.

*Milik* atau *al Milk* asal katanya ملك yang berarti *milik*. Kata *milik* menurut bahasa yaitu<sup>38</sup>

إحتواء الشيء والقدره على الإستبداد به

"Memiliki sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya."

---

<sup>37</sup> Hasbi Ash Shiddiqey, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Cet, ke-3, hlm. 142-143.

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm. 8

Adapun arti *Milik* menurut istilah yaitu:

إختصاص جائز شرعا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع

“Kekhususan yang dibolehkan syara’ membenarkan si pemiliknya bertindak terhadap barang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang.”

Yang dimaksud *jaiz* yaitu sesuatu yang mencegah orang yang bukan pemilik barang (sesuatu) memanfaatkan dan bertindak tanpa izin si pemilik. Sedangkan *mani’* yaitu sesuatu yang mencegah si pemilik sendiri bertindak terhadap hartanya<sup>39</sup>. Memiliki suatu barang (benda) berarti berkuasa penuh untuk mentasharrufkan (mengolah atau membelanjakan) barang tersebut tanpa harus adanya izin tau campur tangan orang lain. Segala resiko yang akan terjadi dari benda atau hartanya ditanggung sendiri.

## 2). Macam-macam Hak Milik

Bentuk atau macam kepemilikan dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain dari segi *mahall* dan hubungannya. Dari segi *mahall*, milik ada tiga macam, yaitu:

### a. *Milkul ‘ain*

Yaitu memiliki benda itu sendiri, semua benda yang dapat dimiliki. Misalnya, benda-benda yang bergerak seperti; binatang, berbagai macam kendaraan, harta benda yang tidak dapat bergerak seperti kebun, tanah, rumah, dan sebagainya. Kepemilikan terhadap sejumlah kekayaan di atas berarti adanya kemutlakan untuk menggunakan barang tersebut secara mutlak. Segala sesuatu yang menyangkut

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h. 8.

pemanfaatannya, pengembangannya dan lain-lain hak si pemilik.

b. *Milk al-Manfa'at*

Yaitu memiliki hak untuk memanfaatkannya saja, seperti membaca buku-buku di perpustakaan, mendiami rumah orang lain dengan jalan sewa, atau pinjam, memakai segala jenis barang milik kepentingan umum, dan sebagainya. Kepemilikan terhadap barang yang hanya dimanfaatkan saja tidak mutlak memilikinya. Tidak ada hak untuk mentasharrufkannya seperti menjualnya, menggadainya, dan lain-lain.

c. *Milk al-Dain*

Yaitu memiliki sejumlah uang atau barang yang diutangkan. Seperti harga barang, atau pengganti barang yang hilang atau rusak. Dinamakan hutang kalau sejumlah barang yang menjadi hutang itu harus dibayar dan diakui. Seseorang yang meminjamkan uang kepada orang lain berarti dia memiliki uang yang ada pada orang lain selama belum dibayar, atau seseorang memiliki barang yang belum diganti oleh orang lain karena rusak<sup>40</sup>.

*Milk al-'Ain* dan *milk al-manfaat* terbagi dua, yaitu; *milkiyah tammah* (kepemilikan sempurna)<sup>41</sup> dan *milkiyah naqishah* (kepemilikan tidak sempurna). *Milkiyah tammah* adalah memiliki benda dan manfaatnya. Misalnya seseorang memiliki sebuah mobil, maka ia berhak atas mobil tersebut sepenuhnya baik memakainya, meminjamkannya, menukar atau menjual mobil itu kembali. Adapun *milkiyah naqishah* yaitu memiliki benda tanpa manfaatnya atau kebolehan memanfaatkannya

---

<sup>40</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>41</sup> *Ibid*,

saja. Misalnya memanfaatkan barang dengan jalan sewa, waqaf, wasiat, dan lain-lain. Atas semua barang tersebut orang tidak berhak untuk membelanjakannya.

Dari segi cara (bentuk) hubungan milik dengan mamluk (barang yang dimiliki), milik terbagi dua, yaitu; *milik mutamayyiz* (yang jelas benda dengan yang lain), dan *milik sya'i* (yang tidak jelas keadaannya).

Milik mutamayyiz yaitu:

ما تعلق بشيء معين ذي حدود تفصله من سواه

“Sesuatu yang berpautan dengan suatu yang tertentu, yang memiliki batasan-batasannya, yang memisahkannya dari yang lain.”

Misalnya si A memiliki kambing berbulu tebal. Berbulu tebal merupakan ciri yang membedakan kambing si A dengan kepunyaan orang lain.

Milik sya'i atau disebut milik musya' adalah:

الملك المتعلق بجزء نسبي غير معين من مجموع الشيء مهما كان ذلك الجزء كبيرا  
أو صغيرا

“Milik yang berpautan dengan suatu benda yang nisbi, dan tidak tertentu, dari kumpulan sesuatu, walaupun betapa besar atau kecilnya suatu benda itu.”<sup>42</sup>

Misalnya seseorang memiliki separoh kebun, atau seperempat kolam. Milk sya'i ini berlaku dalam pemilikan bersama (perkongsian). Contoh misalnya sejumlah kebun atau tanah warisan yang belum dibagikan kepada para ahli warisnya. Milk sya'i ini disebut pula *hishshah sya'iah*. Pemilikan dalam harta bersama tidak jelas batasannya karena masih

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 14.



bercampur dengan hak milik orang lain. Sehingga tidak dapat berkuasa penuh terhadap kekayaan tersebut, baik untuk dijual atau digadaikan, karena harus mendapat persetujuan dari pemilik yang lain. Demikian pula berbagai bentuk *tasharruf* yang lain tidak dapat dilakukan tanpa adanya persetujuan bersama.

### 3). Sebab-sebab Pemilikan

Sebab-sebab pemilikan (tamalluk) menurut syara' ada empat sebab, yaitu:<sup>43</sup>

- 1) *Istyla 'ala al-mubah*, yaitu memiliki benda-benda yang boleh dimiliki, atau menempati sesuatu yang boleh dimiliki.
- 2) *Al-'Uqud ('aqad)* yang memindahkan hak milik.
- 3) *Al-Khalafiyah* (pewaris)
- 4) *Attawalludu minal mamluk* (beranak pinak).

Keempat macam inilah sebab-sebab kepemilikan yang diperbolehkan oleh syara'. Sebab-sebab pemilikan yang berlaku pada jaman Jahiliyah tidak berlaku pada masa sekarang. Misalnya memiliki seorang istri bekas kakak kandung sendiri tanpa melalui perkawinan, dan sebagainya.

- 1) *Istyla 'ala al-mubah / ihraz al-mubahat*

Salah satu sebab-sebab kepemilikan yaitu *ikhraj al-mubahat*. *Ihraz* berarti *mengeluarkan*, sedangkan *mubah* yaitu:

المال الذى لم يدخل فى ملك محترم ولا يوجد مانع شرعي من تملكه

---

<sup>43</sup> Wahab al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatihu*, (Tanpa kota Penerbit: Dar al-Fikr, t.t.) Juz. IV, h. 69-77

“Harta yang tidak termasuk kedalam milik yang dihormati (milik seseorang yang sah) dan tidak ada penghalang yang dibenarkan syara’ dari memilikinya,”<sup>44</sup>

Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh, sebagaimana kaidah ushul :

الأصل في الأشياء الإباحة

Harta mubah berarti sejumlah harta yang tidak dimiliki oleh orang lain, sehingga setiap orang dapat memperoleh harta tersebut. Misalnya, sejumlah ikan di laut, burung-burung yang bebas beterbangan di udara, air hujan, dan sebagainya. Ikan yang ada di laut diperbolehkan bagi setiap orang untuk memilikinya.. Apabila ikan itu telah ditangkap seseorang, kedudukan ikan tersebut bukan lagi harta yang mubah karena telah dimiliki orang lain. Demikian pula burung-burung yang sudah masuk ke dalam sangkar telah menjadi milik seseorang tidak boleh diambil. Mengambil sejumlah harta kekayaan yang mubah diperbolehkan, sedangkan mengambil barang (kekayaan) yang sudah dimiliki tidak diperbolehkan.

Prosedur pemilikan barang mubah ini ada empat cara, yaitu: *ihya al-mawat*, berburu, mendapatkan pepohonan (tanaman) dan menggali barang tambang dan barang Simpanan.

## 2) Aqad

Pengertian ‘*aqad*’ menurut bahasa yaitu *ikatan*. Adapun pengertian ‘*aqad*’ menurut istilah yaitu:

ربط اجزاء التصرف بالإيجاب والقبول شرعا

“Perikatan beberapa faktor dalam tasharuf dengan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 69.

memakai ijab dan qabul sesuai aturan *syara'*<sup>45</sup>

Atau dengan kata lain 'aqad berarti: perikatan ijab dan qabul yang disyari'atkan agama tampak bekasannya pada yang di'aqadkan itu.<sup>46</sup> Seseorang yang menjual sebidang tanah sawah kepada orang lain mengadakan perikatan (ijab dan qabul) agar tanahnya itu dapat menjadi milik orang lain. Pindahan hak milik tanah itu merupakan bekas (akibat) dan adanya ijab dan qabul (aqad) kedua pihak antara penjual dan pembeli.

### 3). Khalafiyah

Arti khalafiyah menurut bahasa yaitu pengganti. Sedangkan pengertian khalafiyah yaitu:

حلول شخص أو شيء جديد محل قديم زائل في الحقوق

“Bertempatnya seseorang atau sesuatu yang baru di tempat yang lama yang telah hilang, pada berbagai macam rupa hak.”<sup>47</sup>

Khalafiyah ini ada dua macam, yaitu: *khalafiyah syakhsy 'an syakhs* (irts/waris) dan *khalafiyah syai'in 'an syaiin* (tadlmin/ta'widl). Irts atau pewarisan yaitu penggantian di mana si waris (ahli *waris*) menempati posisi si muwarrits (yang mewariskan harta) dalam memiliki kekayaan yang ditinggalkan muwarrits yang disebut *tirkah* (harta peninggalan)<sup>48</sup> dan segala permasalahan yang berkaitan dengan harta tersebut.

Seseorang yang dengan sengaja merusak barang orang lain, maka Ia harus menggantinya (ta'widl) baik berupa barang

---

<sup>45</sup> Ali bin Muhammad Al-Jurjany, *Kitab al-Ta'rif*, (Singqafurah Jiddah,: al-Haramain,t.t.),h.153

<sup>46</sup> Hasbi, *opcit.*h. 10

<sup>47</sup> *Ibid*, h. 11.

<sup>48</sup> Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung, Al-Ma'arif,1987), Cet. Ke-3, h.36.

sejenis atau membayar sejumlah harganya.

#### 4) Tawallud min mamluk

Sebab-sebab pemilikan yang keempat yaitu *tawallud min mamluk*, artiya segala sesuatu yang timbul atau lahir dari benda atau barang yang dimihki adalah menjadi hak milik bagi pemlikinya. Misalnya, seekor anak binatang menjadi pemilik binatang induknya, bulu burung cendrawasih milik pemilik burung itu, dan sebagainya.

Dilihat dan segi ikhtiyar sebab milkiyah ini terbagi dua macam, yaitu; *ikhtiyariyah* dan *jabariyyah*. Ikhtiyariyah berarti adanya hak ikhtiyar bagi manusia untuk mewujudkan keinginannya untuk mendapatkan (memiliki) suatu barang. Yang termasuk ikhtiyariyah ini yaitu *ikhraj al-mubahat* dan *uqud*. Sedangkan sebab jabariyah yaitu sesuatu dimana manusia tidak ada hak untuk *ikhtiyar* dalam mewujudkan keinginannya untuk memiliki suatu barang. Dalam hal *ini* ada dua macam, yaitu sebab *irts* (pewarisan) dan *tawallud min mamluk*.

### 4. 'Aqad (transaksi/perjanjian)

#### 1). Pengertian 'Aqad

*Aqad* atau *uqdah* berarti sambungan memegang kedua tepi dan mengikatnya. *Aqad* menurut bahasa adalah:

الربط وهو جمع طرفي حبلين ويشد احدهما بالآخر حتى يتصلا فيصباحا كقطعة واحدة

"*al-Rabth* yaitu: mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu jadilah keduanya seperti satu bagian".

Pengertian 'aqad Menurut istilah yaitu:

إرتباط الإيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

“Perikatan antara ijab dan qabul menurut cara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan keridlaan kedua belah pihak.<sup>49</sup>

‘Aqad merupakan salah satu proses yang harus ditempuh oleh setiap orang yang akan melakukan berbagai bentuk tasharruf. *Tasharruf* yaitu segala yang keluar dari seseorang menurut kehendaknya (*iradah*) dan syara’ menetapkan beberapa hak kepadanya. Tasharruf ini dapat berupa tingkah laku (*fi’ly*) dan dapat berupa perkataan (*qauliy*). Tasharruf yang berupa tingkah laku misalnya menyerahkan atau menerima barang yang diperjualbelikan, mengembalikan barang pinjaman, merampas barang milik orang lain, dan sebagainya.

Adapun tasharruf qauliy misalnya perkataan berupa serah terima (ijab dan qabul) yang dilakukan dua orang yang melakukan perikatan jual beli, perkongsian, dan sebagainya.

## 2). Unsur-unsur Aqad

Untuk terjadinya suatu ‘aqad harus ada beberapa unsur yang penting, yakni:

- 1) *‘Aqid*, artinya orang yang melakukan ‘aqad. ‘Aqid ini dapat terdiri dari dua orang saja, beberapa orang dengan seorang atau terdiri dari beberapa orang dari kedua belah pihak itu.
- 2) *Mahallul ‘Aqdi* atau *ma ‘qud ‘alaihi*, yaitu benda yang berlaku padanya hukum ‘aqad. Misalnya, benda-benda yang diperjualbelikan, barang yang digadai (marhun), barang-barang sewaan (ma’jur), barang

---

<sup>49</sup> Hasbi, *Op.cit*, h. 21

yang diberikan (mauhub), dan lain-lain.

- 3) *Maudhu 'ul 'aqdi*, adalah tujuan aqad atau maksud pokok mengadakan 'aqad itu. Misalnya *maudhu' aqad* dalam jual beli adalah memindahkan barang seseorang kepada yang lainnya dengan adanya ganti ('iwadl berupa uang), *maudhu' aqad* dalam hibah yaitu memindahkan barang milik seseorang kepada yang lainnya tanpa adanya 'iwadh, dan sebagainya.

*Shighat al- 'aqdli* terdiri dari *Ijab* dan *qabul*. Di antara *ijab* dan *qabul* ini hendaklah keduanya memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>50</sup>

- a) Terang pengertiannya;
- b) Bersesuaian antara kedua-duanya;
- c) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan.

Syarat-syarat terjadinya 'aqad:<sup>51</sup>

- 1). Kedua belah pihak cakap berbuat.
- 2). Yang dijadikan obyek aqad dapat menerima hukumnya.
- 3). Aqad itu harus diizinkan syara'.
- 4). Aqad itu bukan yang dilarang syara'.
- 5). Aqad harus memberi faedah
- 6). *Ijab* itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- 7). Terjadinya aqad dalam satu majelis. Persyaratan ini hanya ada dalam madzhab Syafi'i, sedangkan dalam madzhab yang lain tidak ada.

---

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 24

<sup>51</sup> Ibnu Qudamah, *As-Syahrul Kabir*, Jilid IV, h.4.

### 3). Macam-macam 'Aqad

Macam/ jenis aqad bermacam-macam berdasarkan cara pandangnya. Jenis 'aqad berdasarkan nama dan tidak adanya terbagi dua, yaitu 'aqad musamma' dan 'aqad ghairu musammä'. 'Aqad musamma' yaitu 'aqad yang nama-namanya telah ditetapkan syara' dan menunjukkan pada kajian yang khusus dan hukum asalnya telah disusun. Misalnya, jual beli, hibbah, ijarah, dll. Adapun 'aqad ghairu musamma' yaitu 'aqad yang tidak memiliki nama yang khusus dalam kajiannya dan tidak disusun penetapannya. 'Aqad ghairu musamma' ini banyak sekali tergantung dari tujuan orang yang ber'aqad. Pada dasarnya merupakan cabang dari 'aqad yang telah ditetapkan syara'<sup>52</sup>.

Dilihat dan segi hukumnya, 'aqad itu ada dua macam, yaitu.<sup>53</sup>

- a. '*Aqad masyru'at* yaitu 'aqad yang diperbolehkan syara', seperti: jual beli, rahn, hibbah.
- b. '*Aqad mamnu'at* yaitu 'aqad yang dilarang oleh syara'. Misalnya, menjual hewan yang ada dalam janin, jual beli bulu yang masih ada pada kambing, dll. Dilihat dari segi syah dan tidaknya aqad terbagi dua, yaitu :<sup>54</sup>
  - a) 'Aqad shahihah., yaitu suatu 'aqad yang sudah terpenuhi semua persyaratannya sebagaimana yang ditetapkan syara'.
  - b) 'Aqad fasidah, yaitu 'aqad yang mengandung cacat

---

<sup>52</sup> Musthafa Ahmad Zarqa, *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1967-1968), juz I. h. 569.

<sup>53</sup> *Ibid*, h. 573.

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 574

dimana ada sebagian syarat yang tidak terpenuhi.

Para fuqaha membagi 'aqad berdasarkan mahiyah dan qabiliyahnya kepada delapan macam, yaitu

- a. *Mu'awadlah*, misalnya jual beli, shulh, qismah dan ijarah.
- b. *Nikah*.
- c. *'Aqad tabarru*, yaitu "memilikkan harta tanpa adanya 'iwadl, seperti dalam hibah, shadaqah, washiyat dan waqaf
- d. *Ithlaq* memberi seseorang hak bertasharruf pada hak kita, misalnya dalam wakalah.
- e. *Wilayah*. Misalnya pengangkatan seorang hakim oleh kepala negara.
- f. *Taqyid*, yaitu membatasi hak bergerak atau membatasi wewenang, seperti memecat pegawai, wakil, dan menarik kembali izin yang telah diberikan.
- g. *Illizam*, yaitu seperti kafalah, menjamin hutang atau menjamin sesuatu yang harus dilakukan.
- h. *Isqath*. Misalnya thalaq, 'itq (memerdekakan budak) dan menggugurkan hak syuf'ah.<sup>55</sup>

#### 4). Fungsi 'Aqad

'Aqad yang dilakukan setiap orang mempunyai fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan dilakukannya 'aqad. Misalnya:

- a. Dalam jual beli, aqad berfungsi untuk menyatakan adanya pemindahan hak milik dan penjual kepada pembeli dengan adanya 'iwadl.
- b. Dalam ijarah (sewa-menyewa), qiradh, rahn, aqad berfungsi sebagai tanda adanya ikatan perjanjian yang harus ditaati

---

<sup>55</sup> Hasbi, *Op.cit.* h. 78-79.



oleh kedua belah pihak.

- c. Pada umumnya 'aqad berfungsi untuk menjamin kemaslahatan kedua belah pihak yang mengadakan 'aqad.

## 5. Jual Beli dan Permasalahannya

### 1). Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan suatu proses perolehan dan peralihan harta benda yang selalu dialami oleh setiap manusia. Dalam praktek sehari-hari, *terkadang* timbul berbagai bentuk jual beli yang menyalahi aturan syar'at. Sebelum mengetahui tata cara aturan jual beli yang syah menurut *syari'at* maka perlu diketahui arti dari jual beli itu sendiri. Dalam hal ini ada beberapa pendapat;

#### 1) Menurut Imam Taqyuddin

Jual beli (al-ba'i) menurut bahasa yaitu memberikan sesuatu karena adanya pemberian atau saling tukar menukar. Adapun menurut istilah yaitu:

مقابلة مال بمال قابلين للتصرف بإيجاب وقبول على الوجه المأذون فيه

"Tukar menukar suatu barang dengan barang lain yang keduanya dapat ditasharrufkan melalui ijab dan qabul dengan cara yang diperbolehkan).<sup>56</sup>

#### 2). Menurut al-Shan'any

إيجاب وقبول في مالين ليس فيهما معنى اليبع

"Tukar menukar suatu barang dengan barang bukan atas dasar shodaqah."<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Imam Taqyuddin, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar*, (Bandung: Syirkat Al-Ma'arif,t.t.)jilid 1, h.239.

<sup>57</sup> Muh. Bin Isma'il Al-Kahlani Al-Shan'any, *Subul al-Salam*, (Indonesia: Maktabah Dahlan,t.t.) jilid 3, h 3.

3). Menurut Sayid Sabiq

مبادلة مال بمال على سبيل التراض أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه  
“Tukar menukar suatu benda dengan benda lain atas dasar kerelaan atau menukar hak milik dengan jalan tukar menukar dengan cara yang diperbolehkan.”<sup>58</sup>

4) Menurut Hasbi Ash Shiddieqy

عقد يقوم على أساس مبادلة المال ليفيد تبادل الملكيات على الدوام

“Aqad yang berdiri atas dasar penukaran harta dengan harta lalu terjadilah penukaran milik secara tetap.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang/ benda atas dasar suka sama suka. Dalam jual beli terjadi pemindahan hak milik suatu barang atau benda dari satu pihak pada pihak lainnya.

## 2). Dasar Hukum

1. Al-Qur’an surat Al-Baqarah: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

<sup>58</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al- Sunnah*, (Bierut, Dar al-Fikr,t.t.), jilid. 3 h. 126.

mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

## 2. Hadits Nabi

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، قَالَ : سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

“Dari Sa’id bin al-Musayyab ia berkata: Rasulullah SAW ditanya, “Pekerjaan apakah yang paling bagus ? Nabi menjawab, (Pekerjaan yang paling bagus) yaitu usaha seseorang hasil usahanya sendiri dan semua jula beli yang bagus (tidak ada penipuan dan khianat).”

## 3. Ijma’

Semua ummat sepakat bahwa jual beli merupakan kebutuhan manusia yang tidak mungkin ditinggalkan. Karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa adanya orang lain. Praktek jual beli ini sudah berlaku sejak jaman dahulu hingga sekarang.

### 3). Syarat dan Rukun Jual Beli

Dalam jual beli yang syah menurut syara’ terdapat aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang akan melakukan jual beli. Hal ini *sangat* penting agar terhindar dan jual beli yang mengandung unsur riba dan gharar (penipuan).

#### 1). Rukun Jual Beli

##### a. ‘Aqad (ijab dan qabul)

Kalimat ijab merupakan ucapan yang pertama

diucapkan oleh kedua pihak yang ber'aqad. Sedangkan qabul yaitu ucapan yang kedua setelah adanya ijab. Dalam hal ini pihak-pihak yang mengucapkan ijab qabul tidak tertentu (penjual/ pembeli) tergantung siapa yang lebih dahulu mengucapkan.<sup>59</sup> Dalam ijab dan qabul terdapat beberapa persyaratan, yaitu:

- 1) Keduanya hendaklah bersambung dan diucapkan dalam satu tempat.
- 2) Antara ijab dan qabul keduanya harus sama tentang harga, dan barang yang diaqadkan. Jika keduanya berbeda, maka jual belinya tidak syah.
- 3) Hendaklah bentuk shighat itu dengan lapadl *madhi* (lampau). Misalnya; "Saya beli barang ini ." Bukan, "Saya akan membeli barang ini Demikian pula, bentuk qabutnya. Misal, Saya terima barang ini Bukai, 'Akan saya terima barang ini.

Dalam kalimat shighat menurut Al-Syafi'i hendaklah jelas lafadhnya dan harus diucapkan. Adanya saling serah termia barang tanpa adanya ucapan dianggap tidak syah.<sup>60</sup> Shighat dapat berbentuk tulisan jika antara kedua orang yang beraqad itu berjauhan atau tidak dapat bicara. Jika orang yang beraqad itu dapat bicara dan ada dalam satu tempat, maka aqad hendaknya diucapkan.. Selam itu aqad dapat berbentuk isyarat jika yang beraqad itu tuna wicara..

- b. '*Aqidain* (Pihak-pihak yang beraqad/bertransaksi)  
Orang-orang yang beraqad disyaratkan Berakal, cakap bertindak, sehat, pemilik barang, atau yang

---

<sup>59</sup> Sayid Sabiq, *Op.cit.* h. 127.

<sup>60</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, (Semarang, Maktabah Usaha Keluarga,t.t.),Juz.2, hal. 128.

diberi kuasa untuk memperjual belikan barang. Maka tidak syah jual beli orang yang gila, orang mabuk, dan anak kecil yang belum cakap. Anak kecil diperbolehkan berjual beli dalam barang-barang yang nilainya kecil (tidak berharga). Demikian pula tidak syah menjual barang milik orang lain tanpa adanya izin

c. *Ma'qud 'Alaih* (Barang Dagangan)

Barang-barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Milik penjual berdasarkan pada hadits:

ولا يبيع الا فيما يملك

“Tidak sah jual beli kecuali jual beli barang yang dimiliki.”<sup>61</sup>

- 2) Diketahui dengan jelas. Hal ini untuk menghindari adanya penipuan. Rasulullah saw. bersabda:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر

Abu Hurairah berkata: “Rasulullah saw melarang jual beli dengan cara melempar kerikil dan jual beli dengan cara tipuan”.<sup>62</sup>

- 3) Barang yang sudah di tangan

Didasarkan pada sebuah hadits yang berbunyi:

---

<sup>61</sup> Muhammad bin Futuh al-Hamidy, *al-Jam'u bayna al-Shahihayn al-Bukhari wa Muslim*,

<sup>62</sup> Muslim bin Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, (Bayrut: Dar Ibn Hazm, 1423H/2002M), Juz III, Cet II, h. 207

إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ<sup>63</sup>

Artinya: “Apabila engkau membeli sesuatu janganlah menjualnya sebelum engkau menerimanya.” (HR. Ahmad, Thabrani)

4) Harus suci barangnya

Rasulullah saw bersabda:

عن جابر أنه سمع رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عام الفتح وهو بمكة يقول إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقليل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله {صلى الله عليه وسلم} عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه (متفق عليه)

*“Pada tahun penaklukan Mekah, Jabir Ra mendengar Rasulullah saw bersabda: Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan menjual minuman yang memabukkan, bangkai, babi, dan berhala. Ditanyakan oleh orang kepada beliau: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang lemak bangkai? Lemak itu digunakan untuk melumari (men-cat) perahu, untuk meminyaki (menggosok) kulit dan dijadikan pula untuk lampu? Jawab Rasulullah: Tidak boleh, itu haram. Kemudian beliau menambahkan, sabdanya: Dikutuk Allah kiranya orang-orang Yahudi. Allah telah mengharamkan lemaknya, lalu mereka menghancurkannya, lalu menjualnya hingga*

---

<sup>63</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Juz V (India: Majlis Dairat al-Ma’arif, 1344H), Cet I, h 313

*mereka kemudian memakan uangnya*<sup>64</sup>.

Menurut golongan Hanafi dan Dzahiri, segala sesuatu yang ada manfaatnya diperbolehkan syara' dan boleh diperjualbelikan. Maka, boleh menjual kotoran dan sampah-sampah najis yang dipergunakan untuk pupuk (di kebun). Demikian pula boleh menjual segala sesuatu yang najis yang diperuntukan bukan untuk dimakan dan diminum. Seperti minyak najis untuk lampu dan dipakai untuk mencat<sup>65</sup>

5). Dapat diserahterimakan

Barang yang diperjualbelikan hendaknya dapat diserahterimakan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Orang tidak boleh menjual ikan yang masih ada dalam kolam karena tidak dapat diserahterimakan dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Diriwayatkan dalam sebuah hadits:

عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم\* لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر

“Janganlah kalian membeli ikan di air karena itu termasuk gharar (tipuan).<sup>66</sup>

Demikian pula orang tidak boleh membeli hewan yang masih ada dalam janin. Hewan yang demikian tidak bisa diserahterimakan.

---

<sup>64</sup> Hadits diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Lihat: Muhammad bin Futuh al-Hamidy, *al-Jam'u bayna al-Shahihayn al-Bukhari wa Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1423H/2002M), Cet II, h. 239*

<sup>65</sup> Sayid Sabiq, *Op.cit.* h 130-131.

<sup>66</sup> Diriwayatkan oleh Ahmad

## Khiyar

### 1. Pengertian dan Dasar Hukum

Sebelum terjadinya aqad jual beli seseorang selalu menimbang-nimbang antara dua pilihan, apakah melangsungkan jual beli atau membatalkan. Hal tersebut dalam syari'at Islam disebut *khiyar*. Dalam istilah lain khiyar juga berarti memilih alternatif terbaik antara dua masalah yaitu melangsungkan aqad jual beli atau membatalkannya.

Dasar hukum khiyar adalah sunnah Nabi Saw yang berbunyi:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكْتَمَا فَعَسَى أَنْ يَرْجَحَا رِجْحًا وَتُحَقُّ بَرَكَةٌ بَيْنَهُمَا»<sup>67</sup>

Dari Hakim bin Hizam diriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda: Hendaklah penjual dan pembeli melakukan khiyar selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya jujur dan benar, maka jual beli keduanya diberkati Allah SWT. Apabila keduanya menyembunyikan (sesuatu) dan berbuat bohong maka keberkahan jual belinya hilang. (HR Bukhari Muslim)

Adanya khiyar sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan antara kedua pihak (penjual dan pembeli) sehingga seseorang tidak merasa tertipu dengan barang yang telah dibelinya. Kehati-hatian dalam bertindak akan menjauhkan seseorang dari penyesalan.

### 2. Macam-macam Khiyar

Pada dasarnya khiyar ada 3 macam, yaitu: Khiyar

---

<sup>67</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Naqi*, juz V hlm 269



Majelis . Khiyar syarat dan Khiyar 'Aibi. Khiyar majelis yaitu antara penjual dan pembeli memilih dilangsungkan atau tidaknya aqad selama mereka berada di majelis (tempat aqad) sebelum berpisah. Hal ini berdasar pada hadits:

عن ابن عمر أن النبي {صلى الله عليه وسلم} قال البَّيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا<sup>68</sup>

“Hendaklah dua orang diantara penjual dan pembeli mengadakan khiyar sebelum keduanya berpisah dan majelis aqad.” (HR. Bukhari Muslim).

Khiyar majelis menjadi gugur apabila keduanya telah berpisah dari tempat berlangsungnya aqad. Khiyar syarat yaitu alternatif melangsungkan atau membatalkan aqad dihubungkan dengan suatu persyaratan. Dengan kata lain khiyar syarat yaitu hak pilih yang disepakati penjual dan pembeli dalam jangka waktu tertentu. Menurut Abu Hanifah dan Asy Syafi'i lamanya khiyar adalah tiga hari. Mereka beralasan dengan hadits Nabi sebagai berikut:

أَنْتَ بِالْخِيَارِ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا ثَلَاثَ لَيَالٍ<sup>69</sup> (رواه البيهقي وابن ماحه

“Hendaklah engkau lakukan khiyar dalam setiap barang yang akan kau beli selama tiga hari tiga malam”. (HR. Baihaqy dan Ibnu Majah)

Menurut madzhab Ahmad bahwa lamanya khiyar tidak terbatas tiga hari , tetapi boleh berapa pun lamanya asalkan diketahui batas waktunya. Sementam itu menurut Imam Malik bahwa waktu khiyar tidak dibatasi waktunya sesuai dengan

---

<sup>68</sup> Muhammad bin Futuh al-Hamidy, *al-Jam'u bayna al-Shahihayn al-Bukhari wa Muslim, Juz II (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1423H/2002M), Cet II, hlm 169*

<sup>69</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Naqi,, juz V hlm273*

kondisi dan kebutuhan.

Khiyar 'aibi yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan aqad jual beli karena adanya cacat pada barang yang diperjualbelikan. Hal ini berdasar pada hadits:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ  
أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ<sup>70</sup>

Dari 'Uqbah bin Amir ia berkata babwasanya ia mendengar Rasulullah saw bersabda: Seorang muslim dengan muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual (barang) pada saudaranya yang terdapat cacat (di dalamnya) kecuali dia menjelaskan (cacat tersebut). (HR Ahmad, Ibnu Majah, al-Daruquthni, Hakim dan Thabrani).

Apabila seseorang telah membeli barang yang cacat dan diketahui sebelum terjadinya aqad maka jual belinya sah karena ia rela. Adapun bila cacat pada barang yang dibeli itu diketahui setelah terjadinya aqad jual beli, maka pembeli dapat memfasakhkan aqad yang telah dilakukannya.

### Jual Beli Terpaksa

Di dalam bermu'amalah, jumbuh ulama berpendapat bahwa seseorang harus menjual barang miliknya atas kehendak sendiri. Apabila dia dipaksa untuk menjual barangnya tanpa adanya hak maka jual beli tersebut tidak sah. Hal ini berdasar pada Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن

---

<sup>70</sup> Musnad al-Shahabah fi Kutub al-Tis'ah

## تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hal orang-orang yang beriman janganlah kamu sekalian memakan harta dengan cara yang bahil kecuali dengan cara jual beli atas dasar sukarela”.

Selain itu juga didasarkan pada sebuah hadits yang berbunyi:

سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إنما البيع عن تراض (في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثقون رواه ابن حبان في صحيحه<sup>71</sup>)

“Saya mendengar Abu Sa’id al-Khudri berkata: Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya jual beli itu didasarkan atas dasar sukarela”.

Adapun seseorang yang dipaksa untuk menjual barangnya dengan cara yang hak maka itu hukumnya boleh. Misalnya seseorang yang dipaksa pihak pengadilan untuk menjual tanahnya karena utangnya banyak atau seseorang yang dipaksa menjual tanahnya untuk perluasan jalan.

### Jual Beli Talji’ah

Talji’ah artinya perlindungan. *Jual beli taji ‘ah* yaitu jual beli yang dilakukan untuk memelihara suatu barang dan kejahatan yang lain. Apabila ia (penjual) telah merasa aman maka barang tersebut dikembalikan oleh pembeli kepada penjual sebagai pemiliknya, dan penjual mengembalikan harganya kepada pembeli. Jual beli *talji ‘ah* aqadnya shahih karena telah memenuhi segala rukun dan syaratnya. Menurut

---

<sup>71</sup> Muhamamd bin Yazid Abu Abdullah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm 737

Ibnu Qudamah<sup>72</sup> “Jual beli *talji ‘ah* hukumnya batal. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Syafi’i, jual beli *talji‘ah* sah karena sempurna syarat dan rukunnya dan tidak ada hal-hal yang bisa merusak aqad.

## Riba

### 1. Pengertian Riba

Riba menurut bahasa artinya bertambah. Sedangkan menurut istilah yaitu tambahan terhadap pokok harta baik sedikit maupun banyak. Dalam prakteknya sistem riba ini sudah ada sejak jaman jahiliyah. Perbuatan yang mengandung unsur riba ini dicela oleh semua agama samawi (Islam, Yahudi, Kristen). Adanya riba dalam bermu’amalah dapat merusak tatanan sosial, menimbulkan pemerasan oleh pihak kreditur terbadap debitur. Selain itu menimbulkan permusuhan, kemalasan, dan pengangguran. Berdasarkan hukumnya, riba ini telah dilegalisasi keharamannya dalam al-Qur’an maupun al-Sunnah. Di dalam Al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 275 Allah Swt berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dasar keharaman riba dapat dilihat pula dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 278-279, Q.S. al-Rûm: 39, Q.S. Ali Imran: 130.

- Al-Rûm: 39

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيرْتَبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْتَبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَاءَ آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْمَعُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar ia

---

<sup>72</sup> Sayid Sabiq, *Op.cit*, h 143.

bertambah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakannya (pahalanya)”.

• An-Nisa : 160-161

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ  
اللَّهِ كَثِيرًا {160} وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدَّحُوهُمَا عَنْهُ وَأَكَلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا {161}

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan di atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk rang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

• Ali Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
{130}

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

• Al-Baqarah : 278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ {278} فَإِن

لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {279}

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum sempat dipungut) jika kamu (benar-benar) sebagai orang-orang beriman. Jika kamu tidak lagi mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka (ketahuilah) untuk kamu modal hartamu, (sebab) kamu tidak boleh merugikan dan (juga) tidak boleh dirugikan”.

Demikian juga dalam hadits Nabi Saw sebagai berikut:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلِ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدِيَهُ، وَقَالَ: " هُمْ سَوَاءٌ " - رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Jabir ra berkata: Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba dan orang yang memberikan makanan riba, onang yang mencatat riba dan yang menyaksikannya. Rasulullah melanjutkan sabdanya Mereka sama (dalam berlaku maksiat dan dosa)<sup>73</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- : «الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا وَمِثْلًا بِمِثْلِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِثْلًا مِثْلًا فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرَبَى ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي كُرَيْبٍ<sup>74</sup>

Abu Hurairah ra berkata. “Rasulullah saw bersabda: Juai beli emas dengan emas harus dengan berat yang sama, demikian

<sup>73</sup> Diriwyatkan oleh Imam Muslim. Lihat: Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, Juz I, h. 315

<sup>74</sup> Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Naqi*, JuzV (India: Dairat alMa;arif, 1344H ). Cet I, h. 292

pula perak dengan perak juga harus dengan berat yang sama. Barang siapa yang menambah atau minta tambah, berarti riba.” (HR Muslim)

❖ **Dewan Studi Islam al-Azhar Cairo**

Bunga dalam segala bentuk pinjaman adalah riba

❖ **Rabithah alam islamy**

Bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional adalah riba yang diharamkan (Keputusan no 6 sidang ke-9, Mekkah 12-19 Rajab 1406 H)

- **Majma' Fiqih Islamy, Organisasi Konferensi Islam**
- Seluruh tambahan dan bunga atas pinjaman yang jatuh tempo dan ansabah tidak mampu membayarnya, demikian pula tamgahan (atau bunga) atas pinjaman dari permulaan perjanjian adalah dua gambaran dari riba yang diharamkan secara syariah (Keputusan n 10 Majelis Fiqih Islamy, Konferensi OKI ke II, 22-28 Desember 1985)

Bunga harus dihindari. Argumen kelompok yang membolehkan bunga memiliki kelemahan. Alasannya sebagai berikut:

1. Kebolehan karena darurat lemah, karena ada tempat lain untuk menyimpan uang selain bank. Apakah menyimpan uang di tempat lain selain bank itu menyebabkan darurat?
2. Bunga boleh jika “wajar” tidak jelas, karena kata wajar itu kualitatif dan terikat pada jangka waktu dan tempat. Jika kita melihat pergerakan suku bunga, dikatakan wajar menurut siapa?
3. Opportunity cost (lost) akibat pinjaman unag oleh pihak

lain sangat lemah. (Apabila uang dipakai sendiri selalu untung). Penggunaan uang oleh pemilik tidak selalu membawa keuntungan

4. Bunga hanya untuk produksi tidak untuk konsumsi tidak jelas, karena produksi pada dasarnya adalah konsumsi barang-barang modal dan konsumsi adalah memproduksi zat lain seperti energi dan kerja.
5. Uang sbg komoditi dan harga uang adalah bunga. Ini ungakpan para bankir. Jika komoditi mengapa harus dikembalikan. Akibat uang sebagai komoditi meningkatkan krisis dahsyat pada dunia.
6. Bunga sebagai penyeimbang laju inflasi. Jika suku bunga naik, maka produsen pemakai dana pinjaman akan menaikkan harga jual, sehingga akan terjadi kenaikan harga. Dengan demikian akan terjadi inflasi.
7. Bunga sebagai imbalan menunggu (*abstinence concept*). Artinya jika uang dipinjam orang lain, maka seseorang harus menunggu. Upah menunggu itulah bunga. Alasan balik: Jika orang punya uang dan ingin menggunakannya,
8. Tidak akan dipinjamkan kepada orang lain. Untuk apa dipinjamkan jika ia sendiri membutuhkan. Jika menunggu harus dapat imbalan, ada sementara orang menitip dengan membayar. Artinya ada motif lain selain keuntungan yaitu keamanan dan likuiditas.
9. Nilai uang masa kini lebih tinggi dari nilai uang masa depan (*time value of money*) merupakan faham penganut monetaris. Alasan ini tidak kuat, karena kuantitas uang ditentukan oleh bank sentral. Jika bank sentral melakukan kontraksi (pengurangan uang), maka nilai



uang akan naik, karena jumlahnya sedikit dibanding barang

10. Bank sebagai lembaga baru yang tidak ada di zaman Nabi dan tidak kenal taklif tidak beralasan. Artinya, bank sebagai sebuah organisasi berisi kumpulan manusia. Bank merupakan entitas legal yang keberadaannya diatur berdasarkan rumusan yang dibuat oleh manusia. Dengan demikian mengikat manusia yang berhubungan dengan bank.

## 2. Riba Perspektif Sejarah dan Agama Lain

### 1) Yunani

#### - PLATO (427-347SM)

Bunga menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat

Bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin

#### - ARISTOTELES (384-322SM)

Fungsi uang adalah sebagai alat tukar (medium of exchange) bukan alat menghasilkan tambahan melalui Bunga. “..istilah riba yang berarti lahirnya uang dari uang, diterapkan kepada pengembangbiakan uang karena analogi keturunan dan orang tua. Dibanding dengan semua cara mendapatkan uang, cara seperti ini adalah yang paling tidak alami”. (Politics, 1258)

## YAHUDI

### *Kitab Eksodus (Keluaran) 22:25*

- ❖ Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka

janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia, janganlah engkau bebankan bunga kepadanya”.

❖ *Kitab Deuteronomy (Ulangan) 23:19*

“Janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apapun yang dapat dibungakan.”

❖ *Kitab Leviticus (Imamat) 35:7*

Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Jangan engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga, juga makananmu janganlah kau berikan dengan meminta riba”.

## KRISTEN

- ❖ “Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karen akamu berharap akan mendapat sesuatu daripadanya, apakah jasmu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharap balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Tuhan Yang Maha Tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat.” (Lukas 6:34-35). Karena tidak disebutkan secara jelas, timbul berbagai tanggapan dan tafsiran tentang boleh tidaknya melakukan praktek pembungaan. Pandangan para sarjana Kristen terhadap

praktek pembungaaan terbagi tiga periode, yaitu:

- ❖- Pandangan pendeta awal (abad I-XII)
- ❖- Pandangan para sarja Kristen (abad XII-XV)
- ❖- Pandangan para reformis Kristen (Abad XV-1836)
  - Pandangan pendeta awal (abad I-XII): Larangan mengambil bunga merujuk kepada *Old Testament* yang juga diimani oleh orang Kristen.
    - St Basil ((329-379)
    - St Gregory dari Nyssa (335-395)
    - St Ambrose
    - St Augustine
    - St Alsem dari Cenerbury (1033-1109)
      - Larangan yang dikeluarkan gereja dlm bentuk undang-undang (Canon)*
    - Council of Elvira (Spanyol tahun 306)
    - Council of Arles (tahun 314)
    - First Council of Nicaea (Tahun 325)
    - Council of Carthage (th 345) & Council of Aix la (789)
    - Council of Latern (1179)
    - Council of Lyons (1274)
    - Council of Vienne (1311)
  - + Kesimpulan pandangan Pendeta Awal (Abad I-XII)
    - Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yg melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal
    - Mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang baik dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru
    - Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan adalah suatu dosa
    - Bunga harus dikembalikan kepada pemiliknya

- Harga barang yang tinggi untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung

***Pandangan Par a Sarjana Kristen (Abad XII-XV)***

- Robert of Courcon (1152-1218)
- William Auxerre (1160-1220)
- St Raymond of Pennafore (1180-1278)
- St Bonaventure (1221-1274)
- St Thomas Aquinas (1225-1274)
- Bunga dibedakan menjadi *interest* dan *usury*
- Niat atau perbuatan untuk mendapatkan keuntungan dengan memberikan pinjaman adalah suatu dosa yang bertentangan dengan keadilan
- Mengambil bunga dari pinjaman diperbolehkan, namun haram atau tidaknya tergantung niat si penabung

***Pandangan Para Reformis Kristen (Abad XVI-th 11836)***

- John Calvin (1509-1564)
- Charles de Moulin (1500-1566)
- Claude Saumaise (1588-1653)
- Martin Luther (1483-1546)
- Melancthon (1497-1560)
- Zwingli (1484-1531)
- Dosa apabila bunga memberatkan
- Uang dapat membiak (kontra dgn Aristoteles)
- Tidak menjadikan pengambil bunga sebagai profesi
- Jangan mengambil bunga dari orang miskin

### **3. Macam-macam Riba**

Riba dalam jual beli menurut jumhur fuqaha ada dua macam, yaitu; riba al-fadhl, dan riba al-nasi'ah. Yang dimaksud

riba al-fadhl menurut golongan Hanafiyah yaitu tambahan terhadap pokok harta dalam aqad jual beli dalam hal takaran dan timbangannya terhadap barang-barang sejenis.<sup>75</sup> Arti lain dari riba al-fadhl yaitu jual beli barang sejenis serta adanya tambahan dalam salah satunya.

Dalam tukar menukar barang sejenis hendaknya memenuhi persyaratan tertentu agar tidak terjadi riba. Persyaratan itu antara lain: kontan (*cash*), sama ukuran, nilai dan timbangannya. Untuk menukar barang yang tidak sejenis seperti emas dan perak dapat berbeda asalkan harga (nilai) perak sama dengan nilai emas.

Adapun *riba nasi'ah* yaitu tambahan terhadap pokok harta karena adanya tempo waktu pembayaran. Riba nasi'ah ini sudah berkembang sejak jaman Jahiliyah. Mereka meminjamkan uang atau barang (emas dan perak) dengan pembayaran yang berlipat ganda. Inilah riba yang di dalam al-Qur'an disebutkan (*adh'afan mudha'afatan*).

Jenis-jenis riba menurut Syafi'iyah ada tiga macam, yaitu: *riba al-fadhl*, *riba al-yad* dan *riba al-nasi'ah*. *Riba al-fadhl* yaitu tukar menukar barang sejenis serta adanya kelebihan dalam salah satu jenisnya. Misalnya menukar satu kilogram beras dengan setengah kilogram beras. *Riba al-yad* yaitu tukar menukar barang dengan penangguhan waktu serah teirmanya. Misalnya tukar menukar gandum dengan kacang tanpa adanya serah terima di majelis aqad. Adapun *riba nasi'ah* yaitu tukar menukar barang dengan adanya tambahan karena jatuh tempo pembayarannya.<sup>76</sup> Tambahan disyaratkan karena pembayarannya ditangguhkan.

---

<sup>75</sup> Wahab, *Op.cit.* h. 671.

<sup>76</sup> *Ibid*, h 674

## Utang Piutang (*Qardh*)

### 1. Pengertian *Qardh*

*Qardh* menurut bahasa berarti “membagi”. Terkadang *qardh* digunakan dalam bentuk kata benda bermakna “sesuatu yang dipinjamkan” dan bentuk mashdar dengan makna “peminjaman”. Sedangkan *qardh* menurut syara’ ialah menyerahkan kepemilikan sesuatu dengan syarat penerima mengembalikan barang yang sepadan. Dalam mu’amalah di masyarakat istilah utang-piutang merupakan hal yang lumrah. Istilah utang-piutang dalam hukum Islam dikenal istilah antara *qardh* dan *dayn*. Kata *Dayn* memiliki pengertian lebih umum daripada *qardh*. Ibnu Abidin merumuskan arti *dayn* sebagai berikut:

ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك وما صار في ذمته باستقراضه

"Tanggungannya wajib yang dipikul seseorang, yang disebabkan oleh adanya akad, atau akibat dari menghabiskan/merusakkan (barang orang lain), atau karena pinjaman."

Jadi, *dayn* itu mencakup segala jenis utang baik akibat dari suatu akad (transaksi) seperti jual beli yang dilakukan secara kredit, akad sewa yang upahnya diakhirkan dan lain-lain. *Dayn* juga dapat terjadi akibat terjadinya peristiwa yang menimbulkan rusaknya harta benda milik orang lain. Misal seseorang menabrak motor orang lain hingga rusak, maka dia menanggung untuk mengganti barang tersebut.

Istilah *dayn* bersifat lebih umum daripada *qardh* dimana *dayn* mencakup segala jenis utang karena sebab apa pun. Sementara *qardh* merupakan utang yang terjadi melalui akad pinjaman atau utang-piutang. Contoh lain, Apabila seseorang membeli sepeda motor secara kredit kepada sebuah

perusahaan *leasing*, maka seseorang tersebut masih memiliki utang selama kredit motor itu belum lunas. Utang dalam kasus tersebut dalam hukum mu'amalah adalah *dain*, bukan *qardh*. Karena utang di sini bukan akibat dari akad pinjaman, melainkan dari akad jual beli. Namun, apabila seorang nasabah mengajukan pinjaman uang ke bank, maka pinjaman tersebut bisa disebut *dayn*, bisa juga disebut *qardh*. Semua *qardh* adalah *dayn*, tetapi tidak semua *dayn* adalah *qardh*.

## 2. Hukum Qardh

Qardh hukumnya boleh. Syariat membolehkan perbuatan itu, berdasarkan Firman Allah Swt :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ أَنْ أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ {282}

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu

*menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnyanya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*

Ayat di atas menjelaskan petunjuk dalam utang-piutang atau bermu'amalah tidak secara tunai (*dayn*). Apabila orang bertransaksi secara tidak tunai hendaklah menuliskan transaksi tersebut. Hal ini untuk menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari dan ada kecenderungan manusia yang terkadang lupa.



### 3. Rukun Qardh

Rukun *qardh* ada tiga, yaitu: Shighat qardh, para pihak yang melakukan qardh, dan barang (objek qardh).

#### 1) Shighat Qardh

Shighat terdiri dari ijab dan qabul. Redaksi ijab misalnya seperti, “Aku memberimu Pinjaman,” “Aku mengutangimu,” “Ambillah barang ini dengan ganti barang sejenis,” atau “Aku berikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu mengembalikan gantinya.” Untuk menjamin qardh, maka disyaratkan adanya pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman. Kalimat atau redaksi penerimaan (qabul) harus sesuai dengan isi ijab, sebagaimana transaksi lainnya dalam mu’amalah seperti jual beli. Jika pemberi pinjaman berkata, “Aku mengutangimu 10 juta,” lalu peminjam menerima 900 ratus ribu, maka akad tersebut tidak sah.

Akad qardh dinilai sah apabila menggunakan kata qardh (meminjami) atau salaf (mengurangi). Selain itu dapat menggunakan kalimat lain yang memiliki makna sama dengan utang. Misalnya, “Aku berikan pinjaman kepadamu.” Jika ada seseorang berkata “Berilah aku utang sekian”, lalu dia diberi pinjam, maka akad tersebut dipandang sah.

#### 2) Para Pihak yang Terlibat Qardh

Pihak yang meminjam dan yang memberi pinjaman hendaknya cakap hukum, yaitu orang yang mampu bertindak serta dilakukan atas kerelaan. Jadi, hanya orang yang boleh bertransaksi yang akad utang piutangnya dihukumi sah, seperti halnya dalam transaksi jual beli.

### 3) Barang yang Dipinjamkan

Barang yang dipinjamkan disyaratkan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Dapat diserahterimakan
- b. Bernilai ekonomis (dapat digunakan dalam transaksi menurut syara')
- c. Bermanfaat
- d. Diketahui secara jelas

### 4. Kewajiban Melunasi Utang

Setiap yang berutang wajib melunasi utangnya. Jika seseorang meminjam barang yang memiliki padanan (yaitu barang yang ditakar, ditimbang, diukur, atau dihitung) maka dikembalikan sesuai dengan pinjamannya. Rasulullah menghendaki setiap orang beriman untuk melunasi utangnya, hal tersebut disebutkan dalam hadisnya:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ  
أَوْ دِرْهَمٌ فَضِي مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ ( جة )

“Barangsiapa mati dan masih berutang satu dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan (diambil) amal kebajikannya, karena di sana (akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham”, (HR. Ibnu Majah, shahih)

### 5. Jangan pernah menunda membayar utang

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَطْلُ الْعَيِّ ظُلْمٌ، فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ  
فَلْيَتْبَعْ ". رواه البخاري 2287 ، مسلم 1564 ، النسائي 4688 ، ابو داود

1308 ، الترمذي ، 3345

“Menunda-nunda (bayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman”. (HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi)

## Adab Utang Piutang

### 1. Menuliskan utang piutang

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ ... سورة البقرة

282

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kalian menuliskannya.” (QS. Al-Baqarah: 282)

### 2. Harus berniat melunasi melunasi utang

حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَثِرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ يَدِينُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ أَنْ لَا يُؤَفِّيَهُ إِيَّاهُ لَقِيَ اللَّهَ سَارِقًا (رواه ابن ماجه رقم 2410)

“Siapa saja yang berutang, sedang ia berniat tidak melunasi utangnya, maka ia akan bertemu Allah sebagai seorang pencuri”. (HR. Ibnu Majah ~ hasan shahih)

### 3. Merasa takut jika tidak dapat membayar utang, karena alasan dosa yang tidak diampuni dan tidak masuk surga.

عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «يُعْفَرُ للشهيد كلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ» أخرجه مسلم.

Dari Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash ra. bahwa Rasulullah bersabda: “Semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali utang”. (HR. Muslim)

4. Jangan merasa tenang kalau masih punya utang

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ  
أَوْ دِرْهَمٌ فَضِيَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ (جدة)

“Barangsiapa mati dan masih berutang satu dinar atau dirham, maka utang tersebut akan dilunasi dengan (diambil) amal kebajikannya, karena di sana (akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham”. (HR. Ibnu Majah, shahih)

5. Jangan pernah menunda membayar utang

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ، فَإِذَا أَتَبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ  
فَلْيَتَّبِعْ ". رواه البخاري 2287 ، مسلم 1564 ، النسائي 4688 ، ابو داود 3345 ،  
الترمذي 1308 ،

“Menunda-nunda (membayar utang) bagi orang yang mampu (bayar) adalah kezaliman”. (HR. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi)

6. Jangan pernah menunggu ditagih dulu baru membayar utang

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَعْطُوهُ فَإِنَّ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً ". رواه  
البخاري 2392 ، مسلم 1600 ، النسائي 4617 ، ابو داود 3346 ، الترمذي 1318

“Sebaik-baik orang adalah yang paling baik dalam pembayaran utang”. (HR Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi)

8. Tidak mempersulit dan banyak alasan dalam pembayaran utang.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَذْخَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا الْجَنَّةَ " رواه ابن ماجه 2202 ، النسائي 4696

9. Allah 'Azza wa jalla akan memasukkan ke dalam surga orang yang mudah ketika membeli, menjual, dan melunasi utang. (HR. An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)

10. Jangan pernah meremehkan utang meskipun sedikit

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ " .

رواه الترمذي 1078 ، ابن ماجه 2506

“Ruh seorang mukmin itu tergantung kepada utangnya sampai utangnya dibayarkan.” (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

11. Jangan pernah berbohong kepada pihak yang memberi utang

قَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا عَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَّبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " . البخاري 2397 ،

مسلم 833 ، ابو داود 880 ، النسائي 5472 ، 5454

12. “Sesungguhnya, ketika seseorang berutang, maka bila berbicara ia akan dusta dan bila berjanji ia akan ingkar.” (HR. Bukhari dan Muslim)

13. Jangan pernah berjanji jika tidak mampu memenuhinya

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا... سورة الإسراء 34

“... Dan penuhilah janji karena janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban ..” (QS. Al-Israa' : 34)

14. Jangan pernah lupa doakan orang yang telah memberi utang

وَمَنْ آتَىٰ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا أَنَّ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ " . رواه النسائي 2567 ، أبو داود 5109

“Barang siapa telah berbuat kebaikan kepadamu, balaslah kebajikannya itu. Jika engkau tidak menemukan apa yang dapat membalas kebajikannya itu, maka berdoalah untuknya sampai engkau menganggap bahwa engkau benar-benar telah membalas kebajikannya”. (HR. Al-Nasa'i dan Abu Dawud)

# **BAB X**

## **KERJASAMA (SYIRKAH)**

### **1. Pengertian Syirkah**

*Syirkah*, menurut bahasa berasal dari bahasa Arab *syarika yasyriku syarikan /syirkatan /syarîkatan*, artinya *ikhthilâth*<sup>77</sup> (berbaur) atau mencampurkan dua bagian atau lebih. Adapun menurut istilah *syirkah* (kongsi) ialah akad antara dua orang atau lebih yang sepakat untuk melakukan suatu usaha di mana masing-masing memberikan kontribusi dana atau tenaga dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Rukun: 1. Sighat ijab dan qabul (kalimat akad)

2. Pihak yang berakad
3. Objek akad

Syarat sah akad:

- 1) Objek akad berupa tasharuf (aktifitas pengelolaan harta yang melakukan akad, misal. Jual beli; 2) Harta berupa uang ; 3) Dua harta tersebut harus bercampur; 4) Satu sama lain mengizinkan belanja.

### **2. Hukum Syirkah**

Secara umum syirkat itu ada dua macam, yaitu *syirkat al-Amwâl dan syirkat al-'Uqûd*. Dalam syirkat al-Amwâl terjadi tanpa akad seperti kepemilikan bersama ahli waris terhadap

---

<sup>77</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islâm waadillatuh*, Juz v (Bayrût : Dâr al-Fikr, t.t.), hlm 522

harta warisan. Dasar Hukum Syirkah tanpa akad yaitu Alqur'an surat Shad ayat 24 yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ \*  
{24} فَعَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ {25}

*“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih; dan amat sedikitlah mereka ini.” (QS. Shâd: 24).*

Ayat di atas menjelaskan tentang syarikat dalam usaha di antara para pihak yang berserikat dan masuk pada syarikat uqud.

QS. Al-Nisa : 12

فهم شركاء في الثلث

“maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu”

Ayat di atas menjelaskan syarikat tanpa akad, yaitu kepemilikan harta bersama (syirkat al-amawal) dari warisan.

Hadis Nabi sbb:

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ان الله يقول : انا ثالث الشريكين ما لم  
يخن احدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما (رواه ابو داود)

“Abu Hurairah berkata: Nabi saw. Bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Aku ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati saudaranya. Apabila salah satunya mengkhianati temannya, maka Aku keluar dari keduanya.” (HR. Abu Daud).



Secara historis praktik syarikat sudah ada sejak zaman jahiliyah, bahkan Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi rasul melakukan usaha kerjasama dengan Siti Khodijah dan Saib. Yang demikian sebagaimana disampaikan oleh Saib bahwa ia berkata kepada Nabi saw, “Engkau pernah menjadi kongsi pada (zaman) jahiliyah, (ketika itu) engkau adalah kongsi yang paling baik. Engkau tidak menyelisihku, dan tidak berbantah-bantahan denganku.” (Shahih: Shahih Ibnu Majah no: 1853 dan Ibnu Majah II: 768 no: 2287).

### **3. Macam-macam Syirkah**

1. *Syirkah al-Amwal* : dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. syirkah skarela, waris, hibah, hadiah
2. *Syirkah al 'Uqud* yaitu persekutuan yang terjadi melalui transaksi

### **4. Bentuk-bentuk Syirkat**

1. *Syirkah al-'Inan* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam bidang usaha di mana kedua belah pihak memberikan kontribusi modal dan kerja ('amal) secara bersama-sama.
2. *Syirkah al-abdan* yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana kedua belah pihak memberikan kontribusi 'amal (kerja). Misal kerjasama antara tukang untuk mengerjakan suatu pekerjaan
3. *Syirkah Mudharabah* yaitu kerjasama antara dua pihak dimana satu pihak pemilik modal dan pihak lain menjadi pengelola
4. *Syirkah al-wujuh* disebut pula syirkah 'ala dzimah yaitu kerjasama antara dua pihak pihak yang sama-

sama memberikan kontribusi amal (kerja) dengan pihak ketiga yang memberikan kontribusi modal (mal). Disebut wujud krn didasarkan pada kedudukan, ketokohan dan keahlian.

5. Syirkah mufawadhah. Mufawadhah artinya persamaan. Yaitu transaksi dua orang atau lebih untuk berserikat dengan syarat memiliki kesamaan dalam jumlah modal, penentuan keuntungan, pengolahan serta kesamaan agama yang dianut

## **5. Muzara'ah dan Mukhabarah**

### **5.1. Pengertian**

Penggarapan tanah (sawab/ladang) dibagi dua, yaitu: *muzara'ah*, dan *mukhabarah*. *Al-Muzara'ah* yaitu penggarapan sawah / ladang dengan upah sebagian dari hasil, Sewa biaya dan bibit berasal dari pemilik Mukhabarah yaitu penggarapan sawah / ladang dengan upah sebagian dari hasil, semua biaya termasuk bibit dan orang yang mengerjakannya (*amil*).

Muzara'ah dan mukhabarah merupakan bentuk ta'awun antara pekerja dengan pemilik tanah. Karena banyak orang yang memiliki tanah pertanian tetapi tidak dapat mengolahnya. Demikian pula banyak pekerja yang ahli dalam bidang pertanian tetapi tidak memiliki tanah pertanian. Oleh karena itu syara' menetapkan adanya bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah pertanian ini (muzara'ah dan mukhabarah)

### **5.2. Dasar Hukum Muzara'ah dan Mukhabarah**

1. Hadits Nabi saw yang berbunyi sebagai berikut:

عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا خَرَجَ مِنْ زَرْعٍ ، أَوْ تَمْرٍ ، فَكَانَ يُعْطِي أَزْوَاجَهُ كُلَّ عَامٍ مِئَةَ وَسْقٍ بِشَمَانِينَ ، وَسَقًا تَمْرًا ، وَعِشْرِينَ وَسَقًا شَعِيرًا ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَسَمَّ خَيْبَرَ ، فَخَيَّرَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَنْ يَقْطَعَ هُنَّ مِنَ الْأَرْضِ ، أَوْ يُمِضِي لهنَّ الْوَسُوقَ ، فَاخْتَلَفْنَ ، فَمِنْهُنَّ مَنِ اخْتَارَ الْوَسُوقَ ، فَكَانَتْ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ مِمَّنِ اخْتَارَ الْوَسُوقَ. هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ<sup>78</sup>

Dalam hadis di atas disebutkan bahwa bahwa Rasulullah Saw pernah melakukan kerjasama dengan penduduk Khaibar (dalam pengelolaan kebun) dengan (pembagian hasil) separoh dari tanaman kurma itu. Hasil dari kebun tersebut dibagikan kepada isteri-isteri beliau, dan pada saat Umar menjadi khalifah, tanah tersebut dibagi-bagi.

## 2. Ijma'

Aqad muzara'ah diperbolehkan dan disepakati oleh jumbuh fuqaha seperti Malikiyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah. Aqad muzara'ah pada dasarnya merupakan aqad syirkah antara harta dan pekerjaan. Karena itu hukumnya boleh. Menurut Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, aqad muzara'ah hukumnya tidak boleh. Mereka beralasan dengan sebuah hadits sebagai berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُرَارَعَةِ وَالْإِجَارَةِ : أَنَّ لَا يَشْتَرِي الرَّجُلُ أَرْضًا ، أَوْ يُعَارَ ، ثُمَّ قَالَ : أَعَارَ

<sup>78</sup> Ahmad bin Abi Bakr bin Isma'il al-Bushiri, *Ithaf al-Khairat al-Mahirat bizawaid al-Masanid al-Asyarat*, Juz III, hlm 387.. Hadis di atas juga diriwayatkan dalam kitab al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Musnad Ahmad, dll.

أبي أرضًا من رجلٍ فزرعها وبني فيها بُنيانًا ، فخرج إليها فرأى البنيانَ فقال :  
 من بني هذا ؟ فقالوا : فلان الذي أعزته ، فقال : أعوض مما أعطيتهم ؟ قالوا :  
 نعم ، قال : لا أبرح حتى تهديموه.<sup>79</sup>

Selain itu menurut mereka aqad muzara'ah tidak dibenarkan karena adanya ketidakpastian pembayaran upah Dan pekerja akan dibayar dengan hasil pertanian yang belum tentu hasilnya. Apabila dilihat dari segi prakteknya, aqad muzara'ah telah berlangsung sejak jaman Rasulullah hingga para sahabat.

### 3. Rukun dan Syarat

Dalam aqad muzara'ah dan mukhabarah ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pihak yang beraqad yang terdiri dan shahib al-ardhi (pemilik tanah) dan muzari' (petani penggarap). Mereka disyaratkan telah cakap hukum. Artinya dewasa dan berfikiran sehat.
- b. Mahallu al'aqdi (objek yang dijadikan aqad) yakni lahan pertanian, hendaklah tanah tersebut layak untuk ditanami dan membuahkan hasil sesuai dengan kebiasaan. Selain itu tempat/tanah pertanian tersebut telah ditetapkan secara pasti tentang batas-batasnya yang harus digarap oleh pekerja.
- c. Hasil atau sewa. Syaratnya ditetapkan pada saat aqad, misalnya setengah, sepertiga, dan sebagainya.
- d. Shighat ijab dan qabul.

Dalam hal ini, perlu adanya ungkapan khusus yang

---

<sup>79</sup> Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah al-'Abasiy al-Kufiy (159-235H), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, Juz VI, hlm 349

menunjukkan pada muzara'ah. Misalnya; pemilik tanah mengatakan: "Saya serahkan tanah ini kepada anda untuk ditanami", kemudian penggarap/pekerja menjawab; "Saya terima" atau 'saya setuju".

#### 4. Akibat Hukum Aqad Muzara'ah dan Mukhabarah

Apabila aqad (muzara'ah dan mukhabarah) telah berlangsung, maka berakibat hukum sebagai berikut:

- 1) Segala sesuatu pekerjaan pertanian seperti biaya pembenihan dan pemeliharaan dibebankan kepada pemilik bila aqadnya muzara'ah. Sedangkan bila aqadnya mukhabarah, segala sesuatu pekerjaan pertanian seperti biaya pembenihan dan pemeliharaan dibebankan kepada penggarap.
- 2) Hasil pertanian dibagi kedua belah pihak sesuai kesepakatan dalam aqad.

#### 5. Berakhirnya Aqad Muzara'ah

Aqad muzara'ah berakhir dengan adanya hal-hal sebagai berikut :

- 1) Berakhir masa aqad muzara'ah.
- 2) Meninggalnya salah satu pihak yang beraqad.
- 3) Terjadinya pembatalan aqad muzara'ah karena adanya hal-hal tertentu , baik dari pihak pemilik maupun penggarap.

## MUSAQAH

### 1. Pengertian

Al-musaqah merupakan bentuk yang serupa dengan shighat. yang diambil dari kata سقى artinya menyiram. Menurut istilah, musaqah yaitu penyerahan tanaman kepada orang yang hendak menyiramnya atau mengairinya serta memeliharanya dengan upah dibagi bersama.

## 2 Rukun dan Syarat Musaqah

Jumhur ulama berpendapat bahwa aqad musaqah ada 5 yaitu:

- 1). Pihak yang beraqad (rabb al-syajar/pemilik tanaman) dan penggarap tanaman (musaqi). Keduanya disyaratkan cakap hukum sebagaimana dalam aqad-aqad lainnya.
- 2). Maurid al-musaqah, yaitu lahan yang dijadikan obyek musaqah. Dalam hal ini disyaratkan adanya obyek dan jenis usaha yang dilakukan oleh penggarap pohon yang berbuah dan dapat dimakan serta diketahui secara pasti oleh 'amil (penggarap). Mengenai pepohonan/buah-buahan yang dijadikan obyek musaqah menjadi ikhtilaf di kalangan fuqaha. Misalnya, menurut Daud al-Dhahiri, obyek musaqah hanyalah pohon kurma. Imam Syafi'i menetapkan bahwa obyek musaqah adalah pohon anggur dan kurma. Hanafiyah memperluas cakupan obyek musaqah yakni semua jenis tanaman yang akarnya menancap ke tanah dan tidak ada batas waktu mencabutnya. Sementara itu Hanabilah mengemukakan bahwa obyek musaqah adalah semua jenis buah-buahan yang dapat dimakan. Sementara Imam Malik berkata: "Tidak ada ikhtilaf dalam hal obyek musaqah".<sup>80</sup>
- 3). Al-'a'mâl yaitu jenis usaha yang harus dilakukan oleh musaqi. Jenis pekerjaan yang dilakukan musaqi terpisah , berbeda dengan apa yang dilakukan oleh *shahib al-ardh* (pemilik tanah). Si 'amil harus berusaha agar tanaman membawa hasil yang baik dengan cara mencari air, menyiram, memelihara tanaman dan serangan hama, dan

---

<sup>80</sup> Sayid Sabiq, *Op, cit.* h 290

membersihkan rumput-rumputan yang tumbuh sekitar tanaman. Sedangkan pembuatan pagar, pembuatan parit, gardu jaga dan sebagainya adalah kewajiban pemilik tanah. Demikian pula yang menyangkut pembayaran pajak.<sup>81</sup>

4).Ketentuan bagi hasil. Bagian yang akan diperoleh amil (pekerja) hendaknya jelas, misalnya sepertiga atau separohnya.

5).Shighat ijab qabul

Ucapan aqad musaqah hendaknya dilakukan sebelum tanaman berbuah, karena dalam keadaan berbuah tidak memerlukan lagi adanya pengurusan intensif seperti pada saat belum berbuah.

Dalam musaqah disyaratkan adanya ketentuan waktu pengurusan, karena aqad musaqah seperti aqad ijarah. Hal ini untuk menghindari penipuan. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bahwa menjelaskan tempo waktu bukanlah syarat musaqah karena waktu berbuah dapat diketahui menurut adat kebiasaan. Demikian pula dikatakan oleh Dhahiriyah bahwa batas waktu tidak menjadi syarat.<sup>82</sup>

### 3. Dasar Hukum Musaqah

- Hadits Nabi saw yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ  
مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ.

“Dari Ibnu Umar ra diceritakan bahwa Rasulullah saw mempekerjakan penduduk Khaibar dengan upah seperdua dan hasilnya yang berupa buah-buahan dan tanaman (HR. Bukhari

---

<sup>81</sup> Imam Taqyuddin, *Op. cit*, juz I, h. 308

<sup>82</sup> Sayid Sabiq, *Op. cit*. Juz III, h. 289.

Muslim)

Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diterangkan bahwa orang-orang Anshar menghadap Rasulullah saw meminta beliau untuk membagi basil (kurma) diantara mereka dan kaum muhajirin. Nabi tidak menyetujuinya. Lalu mereka meminta agar dipenuhi pembiayaannya dan mereka berserikat dalam masalah hasilnya. Setelah itu Nabi menetapkan bagian separohnya dan mereka (kaum Anshor) menerima putusan tersebut.

- Ijma'

Para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abd. bin Mas'ud, Amar bin Yasar, Said bin Musayyab, dan lain-lainnya telah sepekat adanya aqad musaqah. Demikian pula fuqaha seperti, Abu Yusuf, Muh. bin Hasan, Ibn Abi Laila, Asy Syafi'i, Hambali, dan Maliki kecuali Abu Hanifah yang menyatakan bahwa aqad musaqah tidak boleh.

#### 4. Berakhirnya Aqad Musaqah

Aqad musaqah dapat berakhir dengan sebab-sebab berikut ini:

1). Apabila pekerja (*musaqi*) tidak mampu melakukan pekerjaan disebabkan lemah atau perjalanan yang jauh, maka musaqah menjadi fasakh. Hal ini apabila disyaratkan pekerjaan dilakukan seorang diri. Akan tetapi, apabila tidak ada persyaratan tersebut, maka si Amil dapat menyuruh orang lain untuk melakukan pekerjaannya. Demikian menurut Hanafiyah. Imam Malik berkata, apabila si Amil tidak mampu bekerja sedangkan masa menjual buah telah tiba, maka ia tidak boleh melakukan aqad musaqah dengan orang lain. Tetapi harus mengupah orang lain yang bekerja. Apabila ia tidak



mempunyai dana untuk mengupahkannya. maka upahnya diambil dan basil (buah) yang menjadi haknya. Asy-Syafi'i mengatakan bahwa aqad musaqah menjadi fasakh apabila si amil tidak mampu bekerja.

2). Jika salah seorang yang beraqad meninggal dunia dalam keadaan buahnya belum pantas untuk dipetik, maka si amil atau ahli warisnya harus mengurus tanaman tersebut hingga buahnya matang. Hal ini untuk menjaga kemaslahatan kedua. belah pihak walaupun ada unsur pemaksaan dari pemilik terbadap pengurus tanaman. Apabila si amil tidak mau mengurus tanaman hingga buahnya matang, maka ia tidak bisa dipaksa. Akan tetapi, bila mereka menghendaki pemetikan sebelum buahnya matang, mereka tidak dapat melakukannya, buah tersebut menjadi hak pemiliknya atau ahli warisnya. Dalam hal ini disyaratkan:

- 1) Adanya kesepakatan untuk memetik buah dengan bagian sebagaimana perjanjian
- 2) Si Amil atau ahli warisnya diberi imbalan sebagai ganti dari bagian yang mesti diperolehnya.
- 3) Pemilik tanaman membiayai semua ongkos pemeliharaan dan pengolahan pohon tersebut sampai buahnya matang. Kemudian ia menarik kembali aqad yang telah dilakukannya dengan musaqi atau ahli warisnya serta memberikan imbalan atas pekerjaan musaqi/ahli warisnya. Dalam hal ini si musaqi juga tidak dapat mengambil buah sebagai bagiannya. Hal tersebut di atas menurut pendapat Hanafiyah.

## MUDHARABAH

### 1. Pengertian

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kerja sama dalam bidang usaha. Asal katanya yaitu ضرب berjalan di atas bumi yakni perjalanan untuk berniaga. Adapun pengertian *mudharabah* menurut istilah yaitu aqad antara dua pihak dengan ketentuan salah satunya menyerahkan sejumlah uang sebagai modal untuk dikembangkan dalam usaha oleh pihak lainnya dengan keuntungan dibagi antara mereka berdasarkan kesepakatan.<sup>83</sup> Mudharabah ini disebut pula *al-qiradh* atau disebut juga *mu'amalah*.

### 2. Dasar Hukum

Semua fuqaha dan kalangan madzhab sepakat bahwa mudharabah hukumnya boleh. Sumber rujukannya yaitu firman Allah Q.S. al-Muzzammil: 20 yang berbunyi:

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”.

Dalam ayat di atas terdapat kalimat “*yadhribuna fil al-ardhi*” sebagai akar kata mudharabah. Selain itu Nabi pernah mengadakan aqad mudharabah dengan Siti Khodijah. Aqad mudharabah juga pernah terjadi pada jaman Jahiliyah, kemudian ditetapkan oleh syari'at Islam. Hal ini sebagai jalan unttuk mempermudah usaha seseorang dalam men gembangkan kekayaannya. Karena ada di antara pemilik modal yang tidak mampu melakukan bisnis. Demikian pula sebaliknya, ada orang yang mampu berbisnis tetapi tidak memiliki modal. Dengan adanya mudharabah terjadi

---

<sup>83</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III, hlm 202

hubungan timbal balik yang saling menguntungkan kedua belah pihak (mudhorib/pengusaha dan rab al-mal/pemilik modal).

Sebuah hadits yang artinya sebagai berikut:

عن شهيب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع (رواه ابن ماجه)

“Dari Syuhaib r.a dikabarkan bahwa Rasulullah saw bersabda: “Ada 3 perkara yang didalamnya mengandung keberkahan, (1) Jual beli dengan pembayaran dtempokan. (2) Muqaradhah (mudharabah), (3) mencampur gandum dengan kacang untuk persiapan di rumah bukan untuk diperjualbelikan” (HR Ibnu Majah)

Dalam hadits di atas diterangkan bahwa ada tiga perkara yang dapat mendatangkan kemaslahatan bagi manusia yaitu (1) Jual beli dengan pembayaran dtempokan. Maksudnya untuk menolong mereka yang tidak punya uang dan memudahkan mereka memperoleh barang-barang kebutuhannya. (2) Muqaradhah, maksudnya adalah mudharabah di mana kemanfaatan dapat diperoleh kedua belah pihak yang mengadakan aqad tersebut (pemilik modal dan ‘amil), (3) mencampur gandum dengan kacang sya’ir untuk keperluan sehari-hari (di rumah) bukan untuk diperjualbelikan. Karena menjual barang yang dicampur tidak diperbolehkan.<sup>84</sup> Dengan demikian aqad mudharabah ini dapat dilakukan oleh siapa saja dalam rangka mengembangkan usaha baik pemilik modal maupun ‘amil (pengusaha).

---

<sup>84</sup> Al-Kahlani, *Op. cit*, Juz III, h. 77

### 3 Rukun dan Syarat Mudharabah

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun mudharabah ada 3, yaitu: a) Pemilik modal dan pekerja, 2) Ma'qud 'alaih yakni modal, pekerjaan dan keuntungan, dan 3) Shighat ijab qabul. Sementara Syafi'iyah menghitungnya ada 5 yakni, harta (modal), usaha, keuntungan, shighat dan orang yang beraqad ('amil dan shahib al-ardh)<sup>85</sup>. Sementara itu menurut mazdhab Hanafi, aqad mudharabah cukup dilakukan dengan adanya ijab dan qabul yang lahir dari orang yang layak melakukan aqad, tidak mesti dengan lafadl tertentu, tetapi cukup dengan semua lafadl yang bermakna mudharabah.

### 4. Syarat-syarat Mudharabah

#### a. Pemodal dan Pengusaha

Syarat yang ditetapkan bagi pemodal dan pengusaha sama dengan syarat yang ditetapkan dalam aqad lainnya yaitu harus cakap dalam bertindak (cakap hukum) dan tidak ada unsur-unsur yang mengganggu kecakapannya. Dalam hal ini, jumhur ulama tidak mengahruskan beragama Islam. Dengan demikian aqad mudharabah dapat dilakukan oleh orang Islam dengan non muslim.

#### b. Modal

Berkenaan dengan modal, jumhur ulama menetapkan persyaratan sebagai berikut:<sup>86</sup>

1. Modal hendaknya berupa uang, bukan emas, perak, atau perhiasan lainnya. Alasannya, karena barang-barang tersebut harganya tidak tetap.

---

<sup>85</sup> Wahbah, *Op. cit.* Juz. III, h 839

<sup>86</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III, hlm 202

2. Modal harus diketahui jumlahnya. Hal ini untuk membedakan dengan keuntungan yang diperoleh serta bagian yang akan diterima kedua belah pihak.
3. Modal hendaknya cash, bukan berupa piutang.
4. Modal harus diberikan kepada pengusaha, sehingga ia dapat menggunakannya sebagai modal usaha.

c. Keuntungan

Pembagian keuntungan hendaknya ditetapkan dengan jelas pada saat akad berlangsung. Misalnya; setengah, sepertiga dan sebagainya.

d. Pekerjaan atau Usaha

Dalam aqad mudharabah, ada dua macam bentuk, yaitu:

1. *Aqad mudharabah muthlaqah*, yaitu aqad mudharabah dimana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha tanpa ada batasan-batasan tertentu. Misalnya jenis usaha atau tempatnya. jadi pengusaha secara bebas dan mutlak dapat menjalankan usaha sekehendaknya.
2. *Aqad mudharabah muqayyadah* yakni aqad mudharabah di mana pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengusaha dengan membatasi jenis usaha yang akan dilakukan. Atau waktu dan tempat usaha. Misalnya, Saya serahkan uang sepuluh juta rupiah untuk usaha di kota Bogor Jawa Barat. Maka si pengusaha tidak dapat mengadakan usahanya selain di kota tersebut Menurut Abu Hanifah dan Ahmad, aqad tersebut diperbolehkan. Sedangkan menurut Asy-Syafi'i dan Malik, aqad

tersebut tidak boleh.<sup>87</sup> Aqad mudharabah dengan bersyarat tidak diperbolehkan dengan alasan bahwa hal itu akan menghalangi bahkan menghilangkan tujuan mudharabah itu sendiri yakni mendapatkan keuntungan.

Menurut Sayid Sabiq apabila telah sempurna aqad mudharabah dan pemilik modal telah menyerahkan modalnya kepada pengusaha, maka usaha yang akan dilakukannya itu merupakan amanat yang harus dipelihara.<sup>88</sup> Pengusaha tidak dikenakan beban apabila modalnya habis, kecuali jika ia melakukan tindakan yang melewati batas.

Apabila modalnya habis bukan karena kecerobohnya, pengusaha tidak diharuskan menggantikan modal itu. Adapun bila terjadi persengketaan antara pemilik modal dengan pengusaha tentang habisnya modal usaha, maka yang diterima adalah ucapan pengusaha disertai sumpahnya.

Seorang pengusaha yang telah mengadakan aqad mudharabah, menurut jumhur ia tidak boleh melakukan aqad mudharabah dengan pihak lain dengan menggunakan uang tersebut, karena uang itu sebagai amanat yang harus dijaga. Bila pengusaha memakai uang tersebut, maka ia dianggap telah berkhianat. Selain itu pengusaha juga berhak atas nafkah dan keuntungan dari usahanya sebagaimana disepakati dalam aqad. Namun terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal nafkah /biaya penghidupannya. Menurut Asy-Syafi'i, seorang pengusaha tidak boleh membiayai hidupnya dan modal mudharabah, baik sedang berada di daerahnya sendiri ataupun sedang berniaga di tempat lain kecuali bila

---

<sup>87</sup> Ibid. h. 84

<sup>88</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* Juz III, hlm 207

ada idzin dari pemilik modal. Karena ia berhak memperoleh keuntungan dari hasil usaha. Dengan demikian tidak berhak mendapatkan yang lainnya. Menurut jumhur fuqaha (Abu Hanifah, Malik, dan Zaidiyah), seorang pengusaha boleh membiayai dirinya dan modal mudharabah apabila ia sedang berada di luar kota. Dalam hal ini Imam Malik menambahkan bahwa harta/modal tersebut harus benar-benar mencukupi.

## 5. Batalnya Aqad Mudharabah

Aqad mudharabah menjadi batal bila:

- 1) Adanya syarat sah mudharabah yang tidak terpenuhi lagi.
- 2) Bila pengusaha teledor/ceroboh dalam memegang modal usaha atau teledor dalam bertindak (bisnis) yang menghilangkan tujuan aqad mudharabah.
- 3) Meninggalnya salah seorang yang beraqad (amil/pemilik modal).

Menurut Wahbah Zuhaili <sup>89</sup>(t.t. :872-873) bahwa aqad mudharabah menjadi batal apabila salah satu diantara kedua pihak yang beraqad hilang akal (gila), murtad (keluar dari Islam), dan rusak atau habisnya modal usaha ditangan pengusaha.

## Ijarah

### 1. Pengertian

Menurut bahasa *ijarah* berarti *upah, sewa*. Menurut istilah *ijarah* adalah *pemberian upah pada seseorang tertentu setelah memberi jasa, atau men gerjakan pekerjaan tertentu sampai batas*

---

<sup>89</sup> Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islâmi, h. 872-873

waktu tertentu. Arti ijarah menurut Hanafiyah berarti aqad atas beberapa manfaat dengan penggantian. Sedangkan menurut Syafi'iyah, ijarah yaitu aqad atas beberapa manfaat tertentu yang diketahui dan diperbolehkan serta menerima penggantian dengan alat tukar yang lazim. Golongan Malikiyah mengatakan bahwa ijarah yaitu memiliki pemanfaatan sesuatu benda yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu. Dengan demikian ijarah itu mengambil manfaat benda orang lain tanpa adanya pemindahan kepemilikan benda. Dalam ijarah ada beberapa istilah seperti *mu'jir*, *mustajir*, *ma'jur*, *ajr* atau *ujrah*.

*Mu'jir* adalah pemilik benda yang menerima uang (sewa). *Mustajir* adalah orang yang memberikan uang sewa. *Ma'jur* adalah pekerjaan yang diaqadkan manfaatnya. Adapun *ajr* atau *ujrah* adalah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat benda yang disewa.

## 2. Dasar Hukum

- Al-Qur'an surat al-Thalaq : 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Maka apabila mereka menyusui anak-anakmu, untukmu, berikanlah kepada mereka upahnya”

- As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ<sup>90</sup>

Abu Hurairah ra berkata: Rasulullah saw bersabda: Allah

<sup>90</sup> Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughirah Al-Bukhari, *al-Jami' al-Musnad al-Shahih*, Juz III (Ttp:Dar Thawqa al-Najat: 1422H), hlm 8



berfirman: Ada tiga orang yang Aku memusuhinya besok pada hari kiamat, yaitu: Orang yang membeli kepada-Ku kemudian menarik kembali, orang yang menjual orang merdeka, kemudian makan harganya, dan orang yang menyewa/mengupah, setelah selesai tidak memberikan upahnya. (HR. Bukhari)

اَحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ<sup>91</sup>

“Ibnu Abbas ra berkata: Rasulullah saw membekam (canduk/pengobatan dengan cara mengambil darah kotor) dan beliau memberikan upah kepada tukang bekam. Ibnu Abbas berkata: Andaikan Rasulullah saw tahu kalau bekam termasuk perbuatan yang dibenci, mestinya beliau tidak memberikan upah kepadanya. (HR. Bukhari Muslim)

- Ijma’

Semua sepakat akan kebolehan ijarah bahkan sebelum masa sahabat sudah ada. Hal ini merupakan kebutuhan manusia yang selalu ada dan sulit untuk ditinggalkan.

### 3. Syarat dan Rukun Ijarah

Rukun ijarah ada empat: orang yang beraqad (mu’jir dan musta’jir), shighat (ijab dan qabul), ujah dan manfaat. Sedangkan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun ijarah hanyalah kalimat shighat (ijab dan qabul).

Syarat ‘Aqidain (Mu’jir dan Musta’jir): berakal, baligh (dewasa). Tidak sah ijarahnya orang gila dan anak kecil.

---

<sup>91</sup> Muhamamd Futuh al-Hamidy, *Al-Jam’u Baynashahihayn al-Bukhari wa Muslim*, Juz II (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2002M/1423h), Cet II, hlm 20

Menurut Hanaifyah, baligh bukan merupakan syarat ijarah, maka anak kecil yang sudah muniyyiz boleh mengadakan aqad ijarah. Sedangkan menurut Malikiyah tamyiz merupakan syarat dalam aqad ijarah sedangkan baligh merupakan syarat dalam pelulusannya. Maka, apabila anak kecil menyewakan barangnya sendiri maka syah ijarahnya dan terjadinya pelaksanaan aqad tergantung keridhaan Walinya Sementara itu ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan mukallaf (baligh dan berakal) untuk terjadinya sebuah aqad ijarah.<sup>92</sup>

Syarat syahnya ijarah:

1. Adanya kerelaan dua pihak yang beraqad
2. Adanya ma'qud 'alaihi (manfaat) diketahui dan tidak menimbulkan permusuhan.
3. Adanya ma'qud 'alaih dapat dipenuhi (dilaksanakan) baik secara hakikat maupun menurut Syara'.
4. Manfaat dari ma'qud 'alaih itu diperbolehkan syara'.
5. Perbuatan yang diaqadkan bukan wajib dan fardlu.
6. Manfaat dan ma'qud 'alaih itu merupakan perbuatan yang sudah biasa dilakukan.
7. Tidak boleh seseorang meminta upah perbuatannya sendiri.

Syarat Ujrah (Upah)

1. Harta yang bernilai dan diketahui secara jelas.
  2. Bukan merupakan jenis dari ma'qud 'alaih.
- Pada dasarnya pemberian upah ijarah diberikan seketika juga, kecuali kalau disyaratkan upah ditangguhkan.

---

<sup>92</sup> Wahab, *Op. cit.* h. 734-735.

# **BAB XI**

## **MAKANAN HALAL DAN HARAM DALAM ISLAM**

### **1. Pengertian Halal**

Kata halal (حلال, *halāl*) berasal dari kata *al-hillu* (الْحِلُّ) lawan haram<sup>93</sup> Kata *halāl* lawan dari haram yang berarti merintang atau mencegah. Menurut Ibnu Manzhur<sup>94</sup> dalam *Lisanul Arab* menyebutkan bahwa kata *al-hillu* sama dengan *al-irsâl* dan *ithlâq* artinya “terlepas atau tidak terikat”. Kehalalan dan keharaman sesuatu dapat dilihat dari kriterianya sesuai dengan ketentuan syari’at. Sesuatu yang halal dapat berubah menjadi haram atau sebaliknya jika dihubungkan dengan adanya *‘illat*. Ada beberapa kaidah terkait kehalalan keharaman. .

### **2. Kaidah-kaidah tentang Halal dan Haram**

Di antara kaidah fikih yang terkait hukum benda adalah:

الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل التحريم

“Hukum asal benda adalah mubah selama tidak terdapat dalil yang mengharamkannya”.

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa setiap benda yang ada di muka bumi ini adalah halal. Artinya boleh dikonsumsi, atau digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>93</sup> Louis Ma’lûf, *al-Munjid fi al-Lughat*, Bayrût: Dâr al-Masyriq, h. 147

<sup>94</sup> Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadh Jamaluddin Ibnu Manzhur, *Lisân al-Arab*, Juz x (Bayrut: Dar al-Shadir, t.t.) h 225

Semua benda dihukumi haram atau dilarang digunakan atau dikonsumsi apabila ada nash Al-Qur'an atau hadis yang melarangnya. Dasarnya QS. Al-Baqarah : 29

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu”.

Berdasarkan ayat di atas, semua yang ada di bumi ini disediakan oleh Allah untuk kepentingan manusia. Manusia diberi kewenangan untuk menggunakan dan mengolah sumber alam yang telah disediakan Allah. Oleh karena itulah manusia diberi kemampuan untuk mengelola alam semesta sebagai amanah dari Allah Swt. Seluruh bumi dan isinya serta ruang alam yang ada di antara langit dan bumi dapat digunakan oleh manusia untuk berbagai kepentingan. Hal ini sebagaimana disebutkan pada surat Al-Jâtsiyah ayat 13 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.*

Manusia dapat menggunakan potensinya untuk memanfaatkan semua karunia Allah yang ada di alam semesta. Semua kekayaan berupa sumber daya alam dapat diolah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia.

### 3. Hukum Benda yang Berbahaya adalah Haram

الأصل في المضار التحريم

“Hukum asal benda yang berbahaya [mudharat] adalah haram” (Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, III/451)

Maksud dari kaidah tersebut bahwa segala sesuatu materi (benda) yang berbahaya, serta tidak terdapat nash syar’i tertentu yang melarang, memerintah, atau membolehkan, maka hukumnya haram. Sebab, syariat mengharamkan terjadinya bahaya. Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ {195}

*“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.*

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa ayat ini (Al-Baqarah: 195) turun berkenaan dengan hukum nafkah. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari yang bersumber dari Hudzaifah.) Dalam riwayat lain dikemukakan peristiwa sebagai berikut: Ketika Islam telah berjaya dan berlimpah pengikutnya, kaum Anshar berbisik kepada sesamanya: “Harta kita telah habis, dan Allah telah menjayakan Islam. Bagaimana sekiranya kita membangun dan memperbaiki ekonomi kembali?” Maka turunlah ayat tersebut di atas (S. 2: 195) sebagai teguran kepada mereka, jangan menjerumuskan diri pada “*tahlukah*”

(meninggalkan kewajiban fi sabilillah dan berusaha menumpuk-numpuk harta) (Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Hibban, al-Hakim dan yang lainnya yang bersumber dari Abi Ayub al-Anshari. Menurut Tirmidzi hadits ini shahih.). Menurut riwayat lain, tersebutlah seseorang yang menganggap bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa yang pernah dilakukannya. Maka turunlah "*Wala tulqû biaydikum ila al-tahlukah.*" (Diriwayatkan oleh at-Thabarani dengan sanad yang shahih dan kuat, yang bersumber dari Jabir an-Nu'man bin Basyir. Hadits ini diperkuat oleh al-Hakim yang bersumber dari al-Barra.)

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang menahan hartanya tidak digunakan untuk sabilillah maka dia telah mencampakkan dirinya pada kebinasaan. Dengan arti yang lain bahwa harta itu harus digunakan untuk kebaikan dalam rangka menegakkan syiar agama Allah, dalam usaha menjunjung tinggi kebenaran sesuai dengan perintah Allah. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia harus selalu memelihara dan mendayagunakan harta untuk kebaikan dan agama Allah. Semua kebaikan yang dilakukan manusia akan membawa pada keselamatan dan kemaslahatan manusia. Untuk itu manusia hendaknya senantiasa memelihara perilaku terpuji dan bermanfaat. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah bersabda:

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَةَ

“Tidak boleh menimpakan bahaya bagi diri sendiri dan bahaya bagi orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Ibnu Majah mentakhrij hadis di atas dalam kitab *Al-Ahkâm bab man banâ bihaqqihi mâyadhurru jârahu*, no 2341, Al-Thabrani dalam *Al-Kabir* No 11806 dari Jâbir al-Ja'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu.

Melalui hadis di atas Rasulullah mengingatkan umatnya agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat membahayakan diri dan orang lain. Sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri salah satunya adalah makanan atau minuman yang membahayakan.

Kullu fardin min afraad al-amr al-Mubah

كل فرد من افراد الأمر المباح إذا كان ضارا او مؤديا الى ضرر حرم ذلك الفرد  
وزال امر مباحا

*“Suatu masalah (berupa perbuatan atau benda) yang hukum asalnya mubah, jika ada kasus tertentu darinya yang berbahaya atau menimbulkan bahaya, maka kasus itu saja yang diharamkan. Sementara hukum asalnya tetap mubah. Misalkan mandi, hukum asalnya boleh. Tapi bagi orang yang mempunyai luka luar yang parah, mandi bisa berbahaya baginya. Maka mandi bagi orang itu secara khusus adalah haram, sedangkan mandi itu sendiri tetap mubah hukumnya”.* (Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, III/451).

Berdasarkan kaidah tersebut bahwa sesuatu yang awalnya mubah (boleh) dikonsumsi hukumnya dapat berubah menjadi haram apabila berbahaya (al-dharar). Al-Dharar artinya lawan manfaat yaitu suatu kondisi yang menimbulkan sakit bagi manusia baik dirinya maupun sesamanya.

Allah menyuruh manusia untuk memperhatikan alam semesta sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 101 sebagai berikut:

قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُعْجِبُ الْآيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنِ قَوْمٍ  
لَّا يُؤْمِنُونَ {101}

“Katakanlah: Perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman”.

Selanjutnya pada surat Saba' ayat 15 Allah berfirman :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ  
وَاشْكُرُوا لَهُ بَلَدَهُ طَيِّبَةً وَرَبِّ غَفُورٍ {15}

“Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun”.

Pada ayat di atas Allah menyuruh manusia untuk menikmati karunia yang Allah berikan di alam semesta ini serta mensyukuri karunia tersebut. Allah telah menganugerahkan kebesarannya untuk dinikmati manusia dalam kehidupan di dunia. Namun, dalam konsumsi makanan atau minuman atau penggunaan berbagai fasilitas yang ada di alam ini, tidak semuanya bisa dinikmati karena ada yang dilarang sehingga hanya sebagian yang boleh dikonsumsi atau digunakan. Yang demikian disebutkan dalam Al-Qur'an surat al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
النُّشُورُ {15}



“Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.

الوسائل الى الحرام حرام

*“Segala perantaraan yang membawa kepada yang haram, hukumnya haram”.*

Misalnya, contoh haramnya menjual anggur atau perasan (jus) anggur dan yang semacamnya yang diketahui akan dijadikan khamr. Padahal jual beli itu hukum asalnya mubah.

الوسيلة إلى الحرام محرمة إذا غلب على الظن أنها توصل إلى الحرام، فإن كان  
يخشى أن توصل فلا تكون حراماً

*“Perantara yang membawa pada sesuatu yang haram dan diduga kuat akan digunakan untuk menjadi barang haram apabila dikhawatirkan akan diproduksi (untuk yang haram) maka barang tersebut haram.”*

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat difahami bahwa suatu barang bisa menjadi halal dan haram. Misalnya, tanaman tembakau, yang mayoritas digunakan untuk bahan baku rokok. Apakah menanam tembakau dihukumi haram karena rokok itu haram? Menurut As-Sa’di<sup>95</sup> bahwa :

وَسَائِلُ الْأُمُورِ كَالْمَقَاصِدِ وَاحْكُمْ بِهَذَا الْحُكْمِ لِلرَّوَايَةِ

---

<sup>95</sup> *Al Qowa'idul Fiqhiyah*, Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As Sa’di, terbitan Darul Haromain, tahun 1420 H.

*Hukum perantara sama dengan hukum tujuan Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya*

*Wasail* atau perantara ada tiga macam:

- 1- Perantara yang mengantarkan pada tujuan **secara pasti**. Secara sepakat, hukum perantara sama dengan hukum tujuan. Untuk masalah ini, para ulama mengungkapkannya dengan suatu ibarat:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Perkara wajib yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka perantara itu menjadi wajib.”

Contohnya ketika mandi junub, mencuci kaki dikatakan sempurna jika betis juga dicuci. Sehingga mencuci betis kala mandi menjadi wajib.

- 2- Perantara yang mengantarkan pada tujuan namun **jarang** ditemukan. Secara sepakat, hukum antara perantara dan tujuan tidaklah sama. Perlu dipahami bahwa sesuatu yang jarang kemunculannya tidaklah ditoleh syari’at dalam masalah hukum.

Contohnya, sekarang ini jarang sekali anggur secara langsung dijadikan khamar (minuman keras). Karenanya, hukum menanam anggur tidaklah terlarang karena sedikit sekali atau jarang yang dijadikan khamar saat ini.

- 3- Perantara yang **biasanya** mengantarkan pada tujuan (namun tidak selamanya atau tidak secara mutlak seperti itu). Inilah yang masuk dalam bahasan *saddu adz dzaro-i’* yaitu perantara (wasilah) pada yang haram tetap dicegah. Apakah untuk masalah ini berlaku kaedah hukum perantara sama dengan hukum tujuan?

Dalam masalah tersebut ada yang menganggap tidak termasuk *dalam saddu adz dzaro-i'*, sehingga tidak sampai haram. Ulama lainnya menganggap bahwa *saddu adz dzaro-i'* berlaku sehingga hukum perantara tersebut sama dengan hukum tujuan. Alasan pendapat kedua ini adalah :

a- Allah tetap melarang perantara yang biasanya (walau tidak secara mutlak) akan mengantarkan pada yang haram. Di antaranya dapat dilihat pada firman Allah *Ta'ala* :

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

“Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.” (QS. Al-An’am: 108).

Dalam ayat ini dilarang untuk mencaci maki sesembahan orang musyrik. Karena dari cacian tersebut nantinya mereka akan mencaci maki Allah. Padahal mencaci maki Allah itu haram. Dari sini disimpulkan bahwa yang menjadi perantara pada yang haram, dihukumi haram.

b- Berargumen dengan *saddu adz dzaro-i'* berarti telah berpegang pada dalil pokok di samping perantaranya sebagai tambahan juga dilarang. Jadi bukan larangan pokok saja, tetapi larangan tambahan pula kita amalkan.

Kesimpulan menurut jumbuh (mayoritas ulama), *saddu adz dzaro-i'* tetap berlaku, yaitu segala hal yang **biasanya** menuju pada tujuan yang haram tetap dilarang. Inilah pendapat yang lebih kuat. Walau perantara ini sewaktu-waktu tidak menuju pada yang haram, bisa saja mengantarkan pada suatu yang mubah.

Contohnya tembakau. Memang mayoritasnya, tembakau digunakan sebagai bahan baku rokok. Kebanyakan yang

menanam tembakau pun demikian tujuannya untuk dijual sebagai bahan baku rokok. Padahal rokok - menurut pendapat terkuat- dihukumi haram karena bahayanya yang begitu besar, dalam rokok dilabeli bungkus rokok saat ini 'rokok itu membunuhmu'.

Selain sebagai bahan baku rokok, tembakau bisa menghasilkan protein anti kanker, melepaskan gigitan lintah, obat diabetes dan antibodi, anti radang, penghilang embun dan obat luka. Dari sini apakah perdagangan tembakau jadi tidak boleh? Jawabannya, mayoritasnya, tembakau digunakan untuk bahan baku rokok karena keuntungannya yang diperoleh lebih besar. Sehingga kaedah *saddu adz dzaro-i'* berlaku, yaitu jual beli tembakau tidak dibolehkan. Dalam Kaidah :

وَاحْكُم بِهَذَا الْحُكْمِ لِلرَّوَادِدِ

*"Hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya".*

Maksudnya sesuatu itu ada tiga macam: (1) tujuan (*maqasid*), (2) perantara (*wasail*), (3) penyempurna (*mutammimât*).

Contoh maqasid adalah makan yang halal. Perantaranya adalah tempat pemotongan hewan yang Islami dan lembaga sertifikasi halal. Maka mendirikan tempat pemotongan hewan yang syari'ah dan lembaga sertifikasi halal sama dengan tujuan konsumsi halal.

Untuk menentukan halal dan haramnya suatu barang adalah Allah, di tangan-Nyalah hukum yang mutlak. Para ahli hukum Islam (*fuqahâ*) mengetahui dengan pasti bahwa hanya Allah-lah yang berhak menentukan halal dan haram, baik melalui kitab-Nya maupun melalui sunnah Rasul-Nya.

## Hukum Makanan/Minuman Tidak Didasarkan Pada 'Illat (Motif Penetapan Hukum)

إن العبادات والمطعمومات والملبوسات والمشروبات والأخلاق لا تعلق ويلتزم فيها بالنص

*“Sesungguhnya (hukum) ibadah, makanan, pakaian, minuman, dan akhlaq, tidaklah didasarkan pada illat [motif/ alasan penetapan hukum], melainkan didasarkan pada nash semata”*

Contoh: Khamr diharamkan karena ada nash yang mengharamkannya, bukan didasarkan pada alasan bahwa khamr itu memabukkan bagi yang meminumnya.

Beberapa hal terkait Kehalalan makanan meliputi beberapa aspek :

- Halal secara zatnya
- Halal cara memprosesnya
- Halal cara penyembelihannya
- Minuman yang tidak diharamkan
- Halal cara memperolehnya

Makanan yang berasal dari bahan hewani yang dinyatakan tidak halal/ haram adalah :

1. Bangkai, darah, babi
2. Hewan yang tidak disembelih sesuai dengan tuntunan Islam.
3. Hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah
4. Khamr (semua yang menghilangkan akal)
5. Teknik Penyembelihan Hewan yang Halal
  - a) Penyembelihannya harus seorang Muslim.
  - b) Didahului mengucapkan:  
“Bismillahirrohmannirrohim”.

- c) Menggunakan pisau yang tajam.
- d) Tidak boleh diulang-ulang.
- e) Darah hewan harus tuntas, maka urat nadi kanan kiri leher, saluran nafas dan saluran makanan harus putus.
- f) Bila menggunakan pemingsanan harus terukur, tidak boleh mati sebelum disembelih.
- g) Tidak boleh diproses lebih lanjut sebelum benar-benar mati.

#### 6. Syarat-syarat Menyembelih

- 1) Menggunakan alat yang tajam;
- 2) tidak runcing dan tidak tumpul;
- 3) terbuat dari besi, baja, batu, bambu, atau kaca;
- 4) bukan kuku, gigi, atau tulang.

#### Syarat Penyembelih

- 1) Beragama Islam, penyembelihan yang dilakukan oleh orang kafir atau orang musyrik hukumnya haram dikonsumsi
- 2) Berakal sehat, penyembelihan yang dilakukan oleh orang yang gila atau mabuk, hukumnya tidak sah.
- 3) Mumayiz, artinya sudah dapat membedakan antara yang benar dan salah.

#### Sunnah dalam Menyembelih

- a. menghadap kiblat;
- b. menyembelih pada pangkal leher;
- c. menggunakan alat yang tajam;
- d. mempercepat dalam menyembelih;
- e. melepaskan tali pengikat setelah disembelih;

- f. berlaku baik dalam menyembelih, tidak kasar, dan tidak lamban.

#### Teknik pengolahan Makanan Halal

1. Harus dicermati asal-usul bahan, jangan sampai ada yang berasal dari bahan non halal
2. Jangan sampai ada cemaran bahan non halal pada:
  - a. Dapur tempat pengolahan.
  - b. Bahan baku, bumbu dan bahan penolong yang digunakan.
  - c. Bahan mentah sebelum diolah.
  - d. Bahan jadi setelah diolah.
  - e. Alat-alat dan wadah yang digunakan.
  - f. Tempat pencucian alat-alat dan wadah.
  - g. Petugas/karyawan pada bagian produksi.
  - h. Bila perusahaan mengolah produksi halal dan juga mengolah produk non halal, maka tersebut di atas harus terpisah.
3. Apabila rumah makan atau catering mengolah dan menyajikan makanan non halal, maka dapur dan tempat penyajian harus terpisah. Tidak dibenarkan menyajikan minuman beralkohol.

#### 4. Dalil tentang Binatang Halal

Binatang ternak, Surat al-Ma'idah, ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ  
غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ {1}

“Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu ...”.

Binatang yang dihalalkan adalah binatang buruan dan makanan yang berasal dari darat dan laut. Dalam surat al-Mä'idah ayat 96:

أَحْلَلَ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ  
مَا دُمْتُمْ حُرْمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ {96}

“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) & laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan”. (Q.S. Al-M’idah: 96)

Hadist Riwayat Bukhori-Muslim

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ { متفق عليه }

“Dari Asma’ binti Abu Bakar r.a ia berkata, “Pada zaman Rasulullah SAW, kami pernah menyembelih kuda dan kami makan (daging)nya” (HR. Bukhori- Muslim)

### Kriteria Makanan Haram

1. **Haram Lidzatihi** (makanan yang haram karena dzatnya). Misal: darah, QS. Al-An’am: 145

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ خَمًا حَنِزِيرًا فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِعَيِّرِ اللَّهِ بِهِ

Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau



daging babi -karena sesungguhnya semua itu kotor-  
atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah.”  
(QS. Al-An’am: 145)

2. **Daging Babi Haram**, berdasarkan firman Allah :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah”. (QS. Al-Baqarah: 173)

Dan juga firman-Nya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَحُمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah...”. (QS. Al-Ma`idah: 3)

3. **Khamr Dilarang**, berdasarkan al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”  
(QS. Al-Ma`idah: 90)

Hadis yg diriwayatkan dari Ibnu ‘Umar :

كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

“Semua yang memabukkan adalah haram, dan semua khamar adalah haram”. (HR. Muslim III/1587 no.2003)

4. **Semua Binatang Buas yang Bertaring**, yang dengan taringnya dia memangsa dan menyerang mangsanya. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah :

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكُلُهُ حَرَامٌ

“Semua binatang buas yang bertaring, maka mengkonsumsinya adalah haram.” (HR. Muslim III/1534 no.1933).

Hadis riwayat Abu Tsa’labah Al-Khusyani :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

“Rasulullah melarang memakan semua binatang buas yang mempunyai taring.” (HR. Bukhari V/2103 no.5210, dan Muslim III/1533 no.1932).

5. **Semua Jenis Burung yang Bercakar**, yang dengan cakarnya mencengkeram atau menyerang mangsanya. Sebagaimana hadits riwayat Ibnu Abbas ra. ia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

“Rasulullah melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring dan semua burung yang mempunyai cakar.” (HR. Muslim III/1534 no.1934)

## 6. Semua Binatang yang Diperintahkan untuk Dibunuh

Aisyah ra, bersabda, bahwa Nabi bersabda :

خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْقَارِئَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْحَدَّيَا وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ  
الْعَقُورُ

“Lima binatang jahat yang boleh dibunuh, baik di tanah haram (Mekkah dan Madinah) atau di luarnya: tikus, kalajengking, burung buas, gagak, dan anjing hitam.” (HR. Bukhari III/1204 No.3136, dan Muslim II/856 no. 1198)

Demikian pula cecak, berdasar hadis riwayat Sa’ad bin Abi Waqqash :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَرَعِ وَسَمَاءَ فُوَيْسِقًا

Nabi memerintahkan untuk membunuh cecak, dan beliau menamakannya Fuwaisiqah (binatang jahat yang kecil)”. (HR. Muslim IV/1758 no.2238)

## 7. Semua Binatang yang Dilarang untuk Dibunuh

Ibnu Abbas ra ia berkata:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ التَّمْلَةُ  
وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدْهُدُ وَالصُّرْدُ

“Sesungguhnya Nabi melarang membunuh empat jenis binatang, yaitu: semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (sejenis burung gereja).” (HR. Abu Daud II/789 no.5267. Sebagian ulama, berpendapat kodok juga termasuk binatang yang tidak boleh dibunuh berdasarkan hadis riwayat Abdurrahman bin Utsman berkata:

أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ  
فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَتْلِهَا

“Bahwa ada seorang thabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah tentang katak yang dia racik sebagai obat, maka Nabi melarang membunuhnya.” (HR.Abu Daud II/399 no.3871 dan II/789 no.5269. dan Syaikh Al-Albani men-shahih-kannya).

#### 8. Keledai Jinak (bukan yang liar)

Hadits Anas bin Malik Bahwa ada seorang pesuruh Rasulullah

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَاكُمْ عَنْ حُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، فَإِنَّهَا رِجْسٌ

“Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai yang jinak, karena dia adalah najis”. (HR. Bukhari V/2103 no.5208, dan Muslim III/1540 no.1940)

Hadis riwayat Jabir :

أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمُرَ الْوَحْشِ ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

“Saat (perang) Khaibar, kami memakan kuda dan keledai liar, dan Nabi melarang kami dari (memakan) keledai jinak”. (HR. Muslim III/1541 no.1941, dan Imam Ahmad III/322 no.14490)

#### 9. Binatang yang Lahir dari Perkawinan Dua Jenis Binatang yang Berbeda, yang Salah Satunya Halal dan yang lainnya Haram

Seperti Bighal, yaitu hewan hasil peranakan antara kuda yang halal dimakan dan keledai jinak yang haram dimakan. Berkata Jabir bin Abdullah :

حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حَيْبَرَ ِ لُحُومَ الْحُمْرِ  
الْإِنْسِيَّةِ، وَحُومَ الْبِغَالِ

Rasulullah mengharamkan - yakni pada saat perang Khaibar - daging keledai jinak dan daging bighal." (HR. Ahmad III/323 no.14503, dan At-Tirmidzi IV/73 no. 1478)

Keharaman ini berlaku untuk semua hewan hasil peranakan antara hewan yg halal dimakan dgn hewan yg haram dimakan.

## 10. Anjing

Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al-Anshari :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَهَى عَنْ تَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ  
الْبَغِيِّ وَحُلُوانِ الْكَاهِنِ

Rasulullah melarang dari harga (jual-beli) anjing, upah pelacuran dan hasil praktek perdukunan." (HR. Bukhari II/779 no.2122, dan Muslim III/1198 no. 1567)

Diriwayatkan dari Rafi' bin Khadij :

تَمَنُ الْكَلْبِ حَيْثُ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ حَيْثُ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ حَيْثُ

"Harga (jual-beli) anjing adalah buruk, upah pelacur adalah buruk, dan pendapatan tukang bekam adalah buruk." (HR. Muslim III/1199 no.1568, dan Ahmad IV/141 no. 17309)

## 11. Binatang yang Buruk atau Menjijikkan

Semua yang menjijikkan baik hewan maupun tanaman diharamkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya:

وَيُحْرِمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan Dia (Allah) mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-A’raf: 157)

Imam at-Thabari membolehkan untuk memakan makanan yg tidak diharamkan secara nash, karena pada asalnya semua binatang boleh dimakan, kecuali kalau itu mengandung mudharat.

## 12. Semua makanan yang merusak kesehatan manusia apalagi kalau sampai membawa kematian baik dengan segera maupun dengan cara perlahan

Misalnya: racun, rokok, dan yang sejenisnya.

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah: 195)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain”. (HR. Ahmad I/313 no.2867, dan Ibnu Majah no. 2431)

## 2. Haram Lighairihi : makanan yang haram karena faktor eksternal

### 1. Binatang Disembelih untuk Sesaji

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ  
عَلَى النُّصَبِ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala....”. (QS. Al-Ma’idah: 3)

2. Binatang yang Disembelih tanpa Membaca Basmalah

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelohnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (QS. Al-An’am: 121)

3. Bangkai, Allah berfirman: semua binatang yang mati tanpa penyembelihan cara syar’i dan bukan hasil perburuan.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَحَلْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ  
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang

ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya”. (QS. Al-Ma`idah: 3)

Jenis Bangkai berdasarkan ayat di atas :

1. Al-Munhaniqoh, yaitu binatang yang mati karena tercekik.
2. Al-Mauqudzah, yaitu binatang yang mati karena terkena pukulan keras.
3. Al-Mutaroddiyah, yaitu binatang yang mati karena jatuh dari tempat yang tinggi.
4. An-Nathihah, yaitu binatang yang mati karena ditanduk oleh binatang lainnya.
5. Binatang yang mati karena dimangsa oleh binatang buas.
6. Bangkai Ikan dan Belalang Halal

Berdasarkan hadits Abdullah bin Umar :

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَاتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجُرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ  
فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

“Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun kedua bangkai itu adalah ikan dan belalang. Dan adapun kedua darah itu adalah hati dan limfa”. (HR. Ahmad II/97 no.5723, dan Ibnu Majah II/1102 no.3314. dan di-shahih-kan oleh Syaikh Al-Albani)

7. Semua binatang yang mati tanpa penyembelihan, seperti disetrum.
8. Semua binatang yang disembelih dengan sengaja tidak membaca basmalah.
9. Semua hewan yang disembelih untuk selain Allah walaupun dengan membaca basmalah.



10. Semua bagian tubuh hewan yang terpotong/terpisah dari tubuhnya.
  
5. Prinsip-prinsip yang ditegakkan dalam operasional Sistem Jaminan Halal adalah: <sup>96</sup>
  - 1). Maqashidu syariah  
Pelaksanaan SJH bagi perusahaan yang memiliki SH MUI mempunyai maksud memelihara kesucian agama, kesucian pikiran, kesucian jiwa, kesucian keturunan, dan kesucian harta.
  - 2). Jujur Perusahaan harus jujur menjelaskan semua bahan yang digunakan dan proses produksi yang dilakukan di perusahaan di dalam Manual SJH serta melakukan operasional produksi halal sehari-hari berdasarkan apa yang telah ditulis dalam Manual SJH.
  - 3). Kepercayaan LPPOM memberikan kepercayaan kepada perusahaan untuk menyusun sendiri Manual SJH nya berdasarkan kondisi nyata internal perusahaan.
  - 4). Sistematis SJH didokumentasikan secara baik dan sistematis dalam bentuk Manual SJH dan arsip terkait agar bukti-bukti pelaksanaannya di lingkungan perusahaan mudah untuk ditelusuri.
  - 5). Disosialisasikan Implementasi SJH adalah merupakan tanggungjawab bersama dari level manajemen puncak sampai dengan karyawan, sehingga SJH harus disosialisasikan dengan baik di lingkungan perusahaan.

---

<sup>96</sup>MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lppom – MUI*, <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>. diakses 27 nov 2018

6. Keterlibatan key person perusahaan melibatkan personal-personal dalam jajaran manajemen untuk memelihara pelaksanaan SJH.
7. Komitmen manajemen Implementasi SJH di perusahaan dapat efektif dilaksanakan jika didukung penuh oleh top manajemen. Manajemen harus menyatakan secara tertulis komitmen halalnya dalam bentuk kebijakan halal.
8. Pelimpahan wewenang  
Manajemen memberikan wewenang proses produksi halalnya kepada auditor halal internal.
9. Mampu telusur Setiap pelaksanaan fungsi produksi halal selalu ada bukti dalam bentuk lembar kerja yang dapat ditelusuri keterkaitannya.
10. Absolut Semua bahan yang digunakan dalam proses produksi halal harus pasti kehalalannya. SJH tidak mengenal adanya status bahan yang berisiko rendah, menengah atau tinggi terhadap kehalalan suatu produk.
11. Spesifik Sistem harus dapat mengidentifikasi setiap bahan secara spesifik merujuk pada pemasok, produsen, dan negara asal. Ini berarti bahwa setiap kode spesifik untuk satu bahan dengan satu status kehalalan.

# **BAB XII**

## **EKONOMI ISLAM**

### **1. Pengertian Ekonomi Islam**

Dalam konsep ilmu Ekonomi, kata ekonomi diambil dari bahasa Yunani kuno (greek), yang berarti “mengatur urusan rumah tangga”, dimana anggota keluarga yang mampu, ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa.<sup>97</sup> Arti Ekonomi Islam secara bahasa berarti ekonomi yang berdasarkan Islam. Karena, Ekonomi Islam merupakan hasil dari “reaktualisasi” doktrin Islam tentang masalah ekonomi.<sup>98</sup> Adapun pengertian ekonomi Islam secara epistemology keilmuan adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islami. Cara-cara Islami yaitu berdasarkan atas ajaran Islam yaitu Al-Qur’an dan Sunnah.<sup>99</sup> Jadi, ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mengkaji, menganalisis dan memberikan solusi dalam bidang ekonomi berdasarkan sistem ajaran Islam dengan berpegang pada petunjuk yang ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw.

---

<sup>97</sup> Taquuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif; Perspektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h. 47

<sup>98</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), Cet II, h1.

<sup>99</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), h. 17

Beberapa pengertian ekonomi Islam dari berbagai sumber adalah sebagai berikut:

1. Yusuf Qardhawi

Ekonomi Islam adalah ekonomi yang didasarkan pada ketuhanan. Sistem ini bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, dan menggunakan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah.

2. Umer Chapra

Menjelaskan secara mendalam bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam mewujudkan kesejahteraan melalui suatu alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang sesuai dengan *al-'iqtisad al-syariah* atau tujuan yang ditetapkan berdasarkan syariah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menciptakan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jalinan moral dari masyarakat.

3. Muhammad Abdul Mannan

Dalam bukunya *Islamic Economics, Theory and Practice*, Mengatakan, "*Islamic Economics is Social science which studies the economics problems of a people imbued with the value of Islam.*" Artinya, "Ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam."

4. S.M. Hasanuzzaman

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan

mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat.

#### 5. Khursid Ahmad

Ekonomi Islam adalah suatu upaya sistematis yang mencoba untuk memahami permasalahan dalam ekonomi serta perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari perspektif Islam.

#### 6. Muhammad Nejatullah ash-Shiddiqi

Ekonomi Islam adalah respons atau tanggapan dari para pemikir Muslim terhadap berbagai tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam hal ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan sunnah serta akal (ijtihad dan pengalaman).

#### 7. Akram Khan

Ekonomi Islam tepatnya ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian (studi) terhadap kebahagiaan hidup manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar kerjasama dan partisipasi.

#### 8. M.M. Metwally

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti al Qur'an, Hadis, Ijma' dan Qiyas.

#### 9. Ziauddin Ahmad

Ekonom Pakistan ini merumuskan bahwa ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengalokasian sumber-sumber daya untuk memproduksi barang dan jasa sesuai petunjuk Allah SWT untuk memperoleh ridha-Nya.

#### 10. M. Syauqi Al-Faujani

Ekonomi Islam merupakan segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi.

Berdasarkan pengertian di atas bahwa Ekonomi Islam sebagai kumpulan dari dasar-dasar umum ekonomi yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah serta dari tatanan ekonomi yang dibangun di atas dasar-dasar tersebut. Dari kedua dasar tersebut secara konsep dan prinsip adalah tetap, tetapi pada praktiknya untuk hal-hal dan situasi serta kondisi tertentu berlaku luwes dan bisa mengalami perubahan<sup>100</sup> berdasarkan kemaslahatan. Sistem Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang dilaksanakan dalam praktek (penerapan ilmu ekonomi) sehari-hari dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan perundang-undangan Islam. Dengan demikian, peraturan perundangan perekonomian Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah<sup>101</sup>. Dengan demikian pengertian dan pemahaman tentang ekonomi Islam bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, tetapi juga merupakan perwujudan ekonomi yang berdasarkan ajaran Islam dalam kerangka melaksanakan tugas kekhilafahan.

Sistem ekonomi Islam lahir sebagai sistem yang mampu memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat. Karena Islam memandang masalah ekonomi tidak dari sudut pandang kapitalis yang memberikan kebebasan serta hak pemilikan kepada individu dan menggalakkan usaha secara perorangan.

---

<sup>100</sup>Ahmad Izzan dan Syahril Tanjung, *Referensi Ekonomi Syariah Ayat-ayat Al-Qur'an yang Berdimensi Ekonomi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), h. 32

<sup>101</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Cet. 1h. 14

Tidak pula dari sudut pandang sosialis yang ingin menghapuskan semua hak individu dan menjadikan mereka seperti budak ekonomi yang dikendalikan oleh negara. Namun, Islam membenarkan sikap mementingkan diri sendiri tanpa membiarkannya merusak masyarakat<sup>102</sup>. Yang demikian menunjukkan bahwa Islam menghargai kepentingan individu dengan memelihara kepentingan dan kemaslahatan masyarakat.

## 2. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah berdasarkan pada tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-Syari'ah*) yaitu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (*falah*) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Hal itu merupakan kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia sekaligus tujuan utama syariat Islam (*mashlahah al-ibad*)<sup>103</sup> dan sekaligus menjadi tujuan ekonomi Islam.

Mewujudkan kesejahteraan hakiki bagi manusia merupakan dasar sekaligus tujuan utama syariat Islam. Menurut Al-Syathibi bahwa tujuan syariat Islam itu adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemashlahatan, yaitu melindungi agama /keimanan (*hifdzu din*), melindungi jiwa /kehidupan (*hifdzu an-nafs*), melindungi fikiran/ilmu (*hifdzu 'aql*),

---

<sup>102</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I, (Jakarta: PT. DanaBhakti Wakaf, 1995), h. 10

<sup>103</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bekerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2008), h. 54

melindungi harta (hifdzu al-maal), dan melindungi keturunan (hifdzu -nasl)<sup>104</sup>.

Mashlahah dicapai hanya jika kehidupan manusia hidup dalam keseimbangan, diantaranya mencakup keseimbangan antara moral dan spiritual sehingga terciptanya kesejahteraan yang hakiki. Tujuan ekonomi Islam lainnya menggunakan pendekatan antara lain:

- (a) konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia,
- (b) alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber yang masih terpendam,
- (c) dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
- (d) pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang ampuh.

### **3. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam**

Salah satu bukti ketidakmampuan manusia membagi rezeki duniawi adalah keinginan semua manusia untuk meraih sebanyak mungkin harta untuk diri dan keluarganya. Namun, ternyata banyak manusia yang tidak memperoleh dambaannya, bahkan menjadi durhaka, tidak pernah merasa puas dengan perolehannya. Karena itu Allah yang membaginya dengan cara

---

<sup>104</sup> Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam*, (Depok: Rajawali Press, 2017), h 5



dan kadar yang dapat mengantar terjalinnya hubungan timbal balik antara anggota masyarakat.

Secara garis besar ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar dalam operasional:

1. Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau anugerah dari Allah swt kepada manusia.
2. Islam mengakui pemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu.
3. Kekuatan penggerak utama ekonomi Islam adalah kerjasama.
4. Ekonomi Islam menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja.
5. Ekonomi Islam menjamin pemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang.
6. Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti.
7. Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab)
8. Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Dr. Ratib an-Nabulsi, ulama Suriah, menyampaikan bahwa ada empat dasar ekonomi Islam yang Nabi SAW letakkan di Madinah.

1. **Ekonomi adalah bagian dari agama** (*al-iqtishad min ad-din*)

Dr. An-Nabulsi menekankan agar kita memahami agama bukan dari perspektif ortodoksi, namun dari pintu gerbang kehidupan itu sendiri. Seorang yang bekerja dan beribadah jauh lebih mulia (lebih dianggap sebagai hamba Allah) ketimbang seorang yang hanya beribadah murni dan biaya hidupnya disokong oleh orang lain.

2. **Ada aturan halal-haram dalam ekonomi Islam.** Betapapun banyak keuntungan yang diberikan oleh kegiatan yang haram, ekonomi Islam tidak bakal mengakuinya.
3. **Keniscayaan investasi.** Salah satu tujuan kewajiban zakat adalah investasi ini. Harta yang hanya disimpan, lama-lama akan habis dimakan zakat. Maka, ia harus diputar, diusahakan dan –untuk target jangka panjang– diinvestasikan.
4. **Keharusan untuk jujur dan bersih dari penipuan.** Dalam konteks ini, ekonomi Islam melarang monopoli dan segala aksi penipuan yang lain.

Secara umum nilai-nilai Islam dalam bidang ekonomi terangkum dalam empat prinsip, yaitu: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab:<sup>105</sup>

a. Tauhid

Prinsip pertama dalam sistem ekonomi Islam adalah tauhid. Dari sinilah lahir prinsip-prinsip yang bukan saja dalam bidang ekonomi, tetapi juga menyangkut segala aspek kehidupan dunia dan akhirat .

Tauhid dapat diibaratkan sebagai matahari sebagai sumber kehidupan di bumi dan planet sekelilingnya. Tauhid mengantarkan manusia mengakui bahwa keesaan Allah mengandung konsekuensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber serta kesudahannya berakhir pada Allah Swt.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 402

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), h. 403

#### b. Keadilan dan Keseimbangan

Prinsip ekonomi Islam yang kedua ini dimaksudkan bahwa seluruh kebijakan dan kegiatan ekonomi harus dilandasi paham keadilan, yakni menimbulkan dampak positif bagi pertumbuhan dan pemerataan pendapatan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan keseimbangan adalah suatu keadaan yang mencerminkan kesetaraan antara pendapatan dan pengeluaran, pertumbuhan dan pendistribusian dan antara pendapatan kaum yang mampu kurang mampu

#### c. Kehendak bebas

Kehendak bebas adalah prinsip yang mengantar seorang Muslim menyakini bahwa Allah Swt. memiliki kebebasan mutlak, tetapi manusia juga mendapatkan anugerah kebebasan untuk memilih jalan yang terbentang di hadapannya baik dan buruk. Manusia yang baik di sisi-Nya adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan. Setiap orang dapat menikmati kebebasan sepenuhnya untuk berbuat sesuatu atau mengambil pekerjaan apapun atau memanfaatkan kekayaan dengan cara yang ia sukai.<sup>107</sup>

#### d. Tanggung Jawab

Menurut ajaran Islam, bahwa manusia itu diberikan kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan memilih bidang usaha ekonomi yang akan dilakukan, tetapi kebebasan tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Bentuk tanggung jawab ditunjukkan dengan adanya beban

---

<sup>107</sup> Afzalur Rahman, *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, terj. H. M. Arifin, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), h. 194

tugas manusia sebagai hamba Allah yang juga menjadi khalifah di muka bumi.

Prinsip dalam transaksi syariah yaitu tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram dan maksiat

- ✓ "*Gharar*" adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak yang lain dirugikan.
- ✓ "*Maysir*" adalah transaksi yang mengandung unsur perjudian, untung-untungan atau spekulatif yang tinggi.
- ✓ "*Riba*" adalah transaksi dengan pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan ajaran Islam.
- ✓ "*Zalim*" adalah tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan pihak lain.
- ✓ "*Risywah*" adalah tindakan suap dalam bentuk uang, fasilitas, atau bentuk lainnya yang melanggar hukum sebagai upaya mendapatkan fasilitas atau kemudahan dalam suatu transaksi.
- ✓ "Barang haram dan maksiat" adalah barang atau fasilitas yang dilarang dimanfaatkan atau digunakan menurut hukum Islam.

#### **4. Sumber Hukum Ekonomi Islam**

Sumber Hukum ekonomi Islam yang pertama yaitu:

##### **1. Al-Qur'an**

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Ekonomi Islam yang sekaligus menjadi pedoman dalam beribadah dan bermu'amalah. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Dasar-Dasar Ekonomi : QS. Al-Dzariyat:56, QS.2:29, QS.3:14, QS.4:32, QS.16:10-15, QS.62:10
- 2) Etika Ekonomi QS.17:26,27,29,34,35, QS.9:34, 35
- 3) Kemaslahatan Dalam Ekonomi: QS.04: 6, 29; qs.05:8, QS.2:168, 279
- 4) Tanggung Jawab Sosial Ekonomi QS.2:177, 195, QS. 9:60, QS.51:19, qs.02:279
- 5) Produksi; QS.11:61, QS.16:59, 80, 81, qs.2:143, QS. al-Nahl/ 16:14
- 6) Pola Konsumsi: QS. 64:15-16, QS.03: 180, QS. 25:67, qs.104:1-4
- 7) Distribusi: QS.2:261-264, QS.59:07
- 8) Perniagaan dan Riba: QS. al-Baqarah/02: 275, QS.4:29, QS.03:130, QS.62:10
- 9) Etos Kerja: QS. 29:69, qs. 39:39, QS62:10, QS.62:10, QS.57:23
- 10) Akuntansi dan Utang Piutang : QS.2:282, 283, QS.04:04, 29
- 11) Politik Ekonomi: QS.2:261, 262, 265, QS.12:47, 48, 49, 54, 55, 56
- 12) Harta Benda:
  - 13) a.Konsep Harta (QS.68:14, QS.23:55-56, QS.89:20, qs.17:6  
b.Status Harta: QS.57:7, QS. 3:14, QS.8:28, QS.2:267
- 14) Kerjasama: qs.02:283, QS.5:1, 2, QS.04:12, QS.Shad/38:24
- 15) Ekonomi Kelautan: QS. al-Nahl/ 16:14, QS.2:164, Al-Isra/17:66, QS. al-Rum/30:46,

## 2. Hadis

Hadis atau sunnah merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an. Sunnah adalah perkataan (sabda), perbuatannya serta taqrir Nabi Muhammad saw. yang menjadi pedoman dalam bermu'amalah. Misalnya :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ  
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: ( عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ،  
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih". Riwayat al-Bazzar. Hadits shahih menurut Hakim.*

Hadis di atas berbicara tentang usaha halal yaitu jual beli yang bersih. Maksudnya jual beli yang tidak mengandung ribawi.

## 3. Ijmâ'

*Ijma'* merupakan kesepakatan /konsensus kaum muslimin setelah wafatnya Rasulullah saw. terhadap masalah yang dihadapi. Misalnya, ketetapan para cendekiawan muslim tentang akad-akad perbankan syariah.

## 4. Ijtihad atau Qiyas

*Ijtihad* berarti setiap usaha untuk menentukan hukum suatu persoalan *Syariat*. Objek ijtihad berupa masalah-masalah hukum Islam yang belum jelas kedudukan hukumnya. Dalam hal ini ijtihad ada yang dilakukan oleh seorang mujtahid, dan ada pula yang bersifat kolektif.

Kata “qiyas” secara etimologi adalah *قدر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Misal, *قست الثوب بالذراع* (saya mengukur pakaian itu dengan hasta).

Qiyas secara terminologi hukum menurut al-Ghazali dalam al-Mustashfa adalah:

حمل معلوم علو معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بأمر جامع بينهما  
من اثبات حكم او نفيه عنهما

“Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dan keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum atau peniadaan hukum”.

## Prinsip-Prinsip Hukum Lainnya

### 1. Istihsan

*Istihsan* secara bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik dan benar. Istihsan dapat juga diartikan “pengecualian dari yang umum karena adanya masalah/ kebutuhan Contoh: menurut ketentuan umum tidak sah jual beli kalau tidak ada aqad, tetapi dalam jual beli mu’athah tidak memakai aqad.

### 2. Istislah

Maslahah adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan/ kerusakan (bagi manusia) sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum. Contoh penerapan mashlahah :

- Abu Bakar mengumpulkan tulisan al-Quran dalam berbagai lembaran setelah peristiwa perang Yamamah atas usul Umar bin Khatthab

- Umar menyusun tata negara, membangun penjara, mendirikan baitul mal untuk kemaslahatan negara
- Ali menetapkan hukuman cambuk 80 kali bagi peminum khamr (minuman memabukkan)
- Umar menetapkan hukuman qishash bagi sekumpulan pembunuh
- Umar tidak membagi tanah rampasan perang di Mesir, Iraq, Syam kepada tentara Islam

### 3. Istishab

Menurut *Istishab*, bila eksistensi sesuatu hal telah pernah ditetapkan dengan bukti, walaupun kemudian timbul keraguan mengenai kelanjutan eksistensinya, ia masih tetap dianggap ada. Disebut *Istishab al-hal*, apabila masa kini dinilai menurut masa silam, dan disebut *Istishab al-madi*, jika kebalikannya yang terjadi. Prinsip ini juga diakui oleh Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, tetapi hanya untuk menyangkal suatu pernyataan (*dawa*), yaitu sebagai alat pembelaan (*daf' dawa*), dan bukan untuk menetapkan suatu pernyataan (*dawa*).

## 5. Tujuan Ekonomi Islam

Semua aturan yang ditetapkan Allah swt dalam ajaran Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan keburukan, kejahatan, kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian pula dalam bidang ekonomi yang bertujuan untuk membantu manusia mencapai kebahagiaan (*falah*)/ kemenangan di dunia dan akhirat.

Menurut Prof. Muhammad Abu Zahrah bahwa sasaran hukum Islam diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia, yaitu:



1. Penyucian jiwa agar setiap muslim boleh menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya.
2. Tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud mencakupi aspek kehidupan di bidang hukum dan muamalah.
3. Tercapainya masalahah (merupakan puncaknya). Para ulama menyepakati bahwa masalahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakupi lima jaminan dasar:
  4. Keselamatan keyakinan agama (al din)
  5. Keselamatan jiwa (al nafs)
  6. Keselamatan akal (al aql)
  7. Keselamatan keluarga dan keturunan (al nasl)
  8. Keselamatan harta benda (al mal)

# **BAB XIII**

## **LEMBAGA KEUANGAN ISLAM NON BANK**

### **A. Standar Kompetensi :**

Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang Lembaga Keuangan Islam non Bank dan Hukum-hukum yang terkait di dalamnya

Kompetensi Dasar : Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang segala hal yang berhubungan dengan Lembaga Keuangan Islam non Bank

### **B. Indikator Kompetensi :**

1. Menjelaskan Pengertian Lembaga Keuangan non Bank
2. Menjelaskan Macam-macam Lembaga Keuangan non Bank.

### **C. Deskripsi Singkat**

Dalam Bab ini dijelaskan tentang berbagai bentuk lembaga keuangan Islam non bank beserta berbagai hukum dan prinsip.

### **E. Pokok Bahasan**

#### **I. Pengertian Lembaga Keuangan non Bank**

Lembaga keuangan non bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini hampir sama dengan lembaga perbankan yaitu dalam menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan. Manfaat dari lembaga keuangan non bank adalah untuk membantu menggerakkan sistem perekonomian

masyarakat, khususnya untuk melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa di jangkau oleh fungsi lembaga perbankan. Lembaga Keuangan Bukan Bank Syariah juga merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan namun berlandaskan pada prinsip syariah (Al-Qur'an dan Al-Hadits).

## **2. Fungsi Lembaga Keuangan non Bank Syari'ah**

Lembaga keuangan non bank mempunyai fungsi sebagai berikut:

□ Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang.

1. Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal.
2. Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang.

### **3. Macam-macam Lembaga Keuangan non Bank Syari'ah di Indonesia**

#### **a. Baitul Maal wat Tamwil dan Koperasi Pondok Pesantren**

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) - menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Lembaga ini didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasinya berdasarkan atas prinsip bagi hasil, jual beli, sewa dan titipan.

#### **b. Asuransi Syariah (Takaful)**

Asuransi syariah menurut definisi Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk asset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/ bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

### c. Reksadana Syariah

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka (keahlian terbatas). Selain itu, reksadana diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di Pasar Modal. Reksadana pada umumnya diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek (saham, obligasi, valuta asing atau deposito) oleh Manajer Investasi.

Sedangkan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat islam. Reksadana syariah mengganti sistem deviden dengan bagi hasil mudharabah dan hanya mempertimbangkan investasi-investasi yang halal sebagai portofolionya.

### d. Pasar Modal Syariah

Prinsip instrumen pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen di pasar modal sudah diperkenalkan kepada masyarakat, misalnya saham yang berprinsipkan syariah dimana kriteria saham syariah adalah saham yang dikeluarkan perusahaan yang melakukan usaha yang sesuai dengan syariah. Demikian juga, usaha untuk merealisasikan praktek obligasi syariah atau obligasi yang berprinsip syariah.

### e. Pegadaian Syariah (*Rahn*)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Atau lebih jelasnya, gadai adalah akad pinjam meminjam dengan menyebabkan barang sebagai tanggungan utang atau jaminan atas utang.

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan di sektor riil. Lembaga ini menggunakan sistem data administrasi dan bagi hasil untuk menggantikan prinsip bunga. Transaksi gadai di Pegadaian Syariah didukung oleh dua akad, yaitu **Akad Rahn** dan **Akad Ijarah**. Sementara pada pegadaian konvensional berupa **transaksi kredit**. Inti dari Akad *Ijarah* adalah menyepakati tentang besar *Ijarah* (jasa simpan) yang harus dibayar oleh Musta'jir (artinya : “penyewa tempat penyimpanan”, yaitu nasabah) selama masa kredit ( dari tanggal kredit sampai dengan tanggal pelunasan). Dengan akad ini, maka Mua'jir (artinya : “pemilik tempat persewaan”, yaitu Pegadaian Syariah) sah memungut *ijarah* (jasa simpan) dari *Musta'jir* (nasabah).

#### f. Lembaga ZISWAF

Lembaga ini merupakan lembaga yang hanya ada dalam sistem keuangan islam, karena islam mendorong umatnya untuk menjadi sukarelawan dalam beramal (volunteer). Dana ini hanya boleh dialokasikan untuk kepentingan sosial atau peruntukkan yang telah digariskan menurut syariah Islam (misalnya alokasi zakat maal dan zakat fitrah telah ditentukan dalam Al-Qur'an).

Sedekah atau zakat merupakan bukti akan adanya pembenaran dengan keyakinan dari umat islam akan kebenaran al-Qur'an dan al-Hadits. Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat dan bahkan dalam pembangunan peradaban manusia.

Dalam hal ini adanya kesinambungan manfaat pada donasi wakaf, kaum muslimin, disepanjang sejarah islam menemukan bahwa bentuk khusus dan sumbangan karikatif ini merupakan cara terbaik untuk menjelaskan keterikatan mereka dengan ajaran Islam.

Dengan hadirnya lembaga keuangan non bank tersebut maka ide terhadap penghapusan riba dari perekonomian akan lebih efektif dan efisiennya sistem keuangan.

## **7. Prinsip-prinsip Syari'ah dalam Lembaga Keuangan Non Bank Syari'ah**

- Saling tolong menong (ta'awuni) dan saling menanggung (ta'kafuli).
- Akad tabarru' dan akad tijari. Akad tabarru' digunakan di antara para peserta, sedangkan akad tijari digunakan antara peserta dengan entitas asuransi syari'ah.
- Investasi hanya pada efek-efek perusahaan yang kegiatan usaha utamanya sesuai dengan pedoman syari'ah Islam. Misalnya tidak memproduksi makanan dan minuman yang haram dan subhat atau tidak memberikan jasa keuangan yang mempraktikan riba.
- Menghindari unsur gharar, maysir dan riba. Islam menekankan aspek keadilan, suka sama suka, dan kebersamaan menghadapi resiko dalam setiap usaha dan investasi yang dirintis.

## **8. Perbandingan Lembaga Keuangan Islam non Bank dengan Lembaga Keuangan non Bank Konvensional**

1. Keberadaan Dewan Pengawas Syariah merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen, produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat Islam.
2. Prinsip akad dalam non bank syari'ah adalah takafuli (tolong menolong). Yaitu nasabah yang satu menolong nasabah yang lain,yang tengah mengalami kesulitan. Sedangkan akad non bank konvensional bersifat tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).
3. Dana yang terkumpul dari nasabah non bank syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada non bank konvensional, investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.
4. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada non bank konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening tabaru (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlasakan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah. Sedangkan dalam non bank konvensional, dana pembayaran klaim diambil dari rekening perusahaan.
5. Keuntungan investasi dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dengan perusahaan selaku pengelola



dengan prinsip bagi hasil. Sedangkan dalam non bank konvensional keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan. Jika tak ada klaim nasabah tak memperoleh apa-apa.

6. Dalam lembaga keuangan non bank syari'ah memakai prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Sedangkan, pada lembaga non bank konvensional menggunakan perangkat suku bunga.
7. Dalam lembaga keuangan non bank syari'ah berorientasi keuntungan dan falah(kebahagiaan dunia dan akhirat sesuai ajaran agama Islam). Sedangkan, pada lembaga non bank konvensional berorientasi keuntungan.
8. Penghimpunan dana penyaluran dana dalam lembaga keuangan non bank syari'ah sesuai fatwa Dewan Pengawas Syari'ah. Sedangkan penghimpunan dan penyaluran dana pada lembaga keuangan non bank konvensional tidak diatur oleh dewan sejenis.

### Asuransi Syariah

Perbedaan **asuransi syariah** dengan **asuransi konvensional**, antara lain :

- Akad (perjanjian) pada asuransi syariah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli.
- Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.

- Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (riba) sebagai landasan perhitungan investasinya.
- Asuransi syariah tidak mengenal dana hangus dalam mekanismenya. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali. Kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabarru (sumbangan/derma). Sedangkan asuransi konvensional menerapkan kebijakan dana hangus bagi mereka yang tidak mampu melanjutkan pembayaran premi.
- Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabarru (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
- Pada asuransi syariah, pembagian keuntungan dibagi berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah) antara perusahaan dengan peserta asuransi, sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.
- Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi pengelolaan dana investasi dan produk yang dipasarkan. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak ditemukan Dewan Pengawas Syariah.

namun setara dengan dewan komisaris dalam sebuah struktur organisasi perusahaan.

Misal: Asuransi Takaful

- Asuransi Takaful menyediakan berbagai jenis asuransi syariah. Produknya:
- Al Khairat (Asuransi Jiwa Murni – Non Saving)
- Takafulink Salam Cendekia (Asuransi Pendidikan)
- Takafulink Salam (Asuransi Jiwa + Investasi dengan fasilitas tambahan yang dapat dipilih: Proteksi 49 Penyakit Kritis, Kecelakaan, Cacat, dan Kartu Rawat Inap).
- Takafulink Salam Community (Asuransi Jiwa + Investasi dengan fasilitas tambahan yang dapat dipilih: Proteksi 49 Penyakit Kritis, Kecelakaan dan Cacat)

## PASAR MODAL SYARIAH

- Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995, pasar modal didefinisikan sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”

### Sejarah Pasar Modal

- Momentum berkembangnya pasar modal berbasis syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1997, yakni dengan diluncurkannya Danareksa Syariah pada 3 Juli 1997 oleh PT. Danareksa Investment Management

## PEGADAIAN SYARIAH

### Dasarnya:

Kedua akad di atas sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang **RAHN**. Di dalam **Ketentuan Umum** Fatwa DSN MUI tersebut pada “angka 4” disebutkan bahwa : *“Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.”* Jika ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman maka berarti riba (mengambil tambahan dari pinjaman) yang diharamkan dalam Syariat Islam.

### **Pegadaian Syariah Lebih Murah daripada Pegadaian Konvensional**

**Ijarah (jasa simpan)** barang jaminan di Pegadaian Syariah lebih kecil dari pada **sewa modal (bunga pinjaman)** di Pegadaian konvensional -

- **Bertransaksi di Pegadaian Syariah, khususnya transaksi Gadai, aman secara Syariat Islam (Syar’i),**

**dalam arti bebas dari unsur riba yang dilarang (diharamkan) dalam Syariat Islam**

- Transaksi gadai di Pegadaian Syariah didukung oleh dua akad, yaitu **Akad Rahn** dan **Akad Ijarah**. **Sementara pd pegadaian konvensional berupa transaksi kredit**
- Inti dari Akad *Ijarah* adalah menyepakati tentang besar *Ijarah* (jasa simpan) yang harus dibayar oleh Musta'jir (artinya : “penyewa tempat penyimpanan”, yaitu nasabah) selama masa kredit (dari **tanggal kredit** sampai dengan **tanggal pelunasan**). Dengan akad ini, maka Mua'jir (artinya : “pemilik tempat persewaan”, yaitu Pegadaian Syariah) sah memungut *ijarah* (jasa simpan) dari *Musta'jir* (nasabah).

Lembaga keuangan bukan bank yang bernama pegadaian ini dikenal memiliki *tagline* ‘mengatasi masalah tanpa masalah’. Pegadaian merupakan perusahaan umum milik pemerintah (BUMN) yang memberikan pinjaman dengan jaminan dan tanpa jaminan *non-bank* yang diakui oleh negara melalui OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Biasanya pegadaian banyak digunakan oleh orang yang ingin mengajukan pinjaman dengan cara menjaminkan barang berharga seperti emas perhiasan hingga sertifikat kepemilikan sepeda motor atau mobil. Saat ini PT Pegadaian juga membuka layanan syariah demi melayani masyarakat yang menghindari praktik riba atau pinjaman yang sifatnya tidak wajar.

Pegadaian banyak digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke bawah karena pegadaian tidak merinci persoalan tentang penggunaan uang pinjaman. Ada setidaknya 5 produk dan layanan pegadaian yang paling sering digunakan, yaitu:

- Gadai konvensional merupakan layanan yang diberikan untuk mendapat fasilitas dana dengan cara menggadaikan barang atau dokumen penting (surat berharga). Bunga yang diberikan mulai dari 0,75% hingga 1,5% per bulan.
- Gadai syariah merupakan produk atau layanan yang tidak jauh berbeda dengan gadai konvensional, hanya saja gadai syariah menggunakan sistem ujjah atau sewa tempat, bukan sewa modal yang digunakan untuk sistem bunga.
- Gadai emas merupakan layanan yang diberikan pegadaian kepada kamu yang ingin memperoleh logam mulia (emas) dalam bentuk tunai maupun dengan cara mencicil.
- Jasa taksiran dan sertifikasi logam mulia merupakan produk pegadaian yang memberikan layanan pengujian terhadap suatu barang bergerak maupun tidak bergerak dan memberikan sertifikasi seperti sertifikasi untuk logam mulia agar terhindari dari praktik penipuan.
- Jasa penitipan merupakan jasa menyimpan dan menitipkan suatu barang berharga seperti sertifikat dan emas dengan membayar sewa tempat.

## 2. Koperasi Simpan Pinjam



*Koperasi Simpan Pinjam (friskanainggolan21.blogspot.co.id)*

Beralih ke koperasi simpan pinjam yang merupakan lembaga keuangan bukan bank berbentuk koperasi yang menghimpun dana dari para anggotanya kemudian menyalurkannya kembali kepada anggota serta non-anggota. Bunga yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam umumnya lebih besar dibanding bank dan pegadaian atau bank. Namun kamu akan menerima bagi hasil atau disebut Sisa Hasil Usaha (SHU) atas keuntungan koperasi tersebut. Maklum, dalam koperasi, berlaku sistem keanggotaan. Layanan pinjaman hanya diberikan kepada anggota.

Baca Juga : [4 Etiket Keuangan yang Perlu Kamu Pahami agar Tidak Bermasalah](#)

Syarat mengajukan pinjamannya juga tidak repot, kamu hanya perlu mengisi formulir pinjaman dan melampirkan fotokopi

KTP, slip gaji, rekening listrik, dan agunan. Kekurangannya adalah kamu tidak bisa meminjam jumlah dana dalam skala besar karena dana di koperasi simpan pinjam sangat terbatas.

### **3. Perusahaan Modal Ventura**

Lembaga keuangan bukan bank yang satu ini merupakan perusahaan yang berperan untuk memberikan modal kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan beresiko tinggi tetapi membutuhkan modal besar untuk membangunnya dan memiliki prospek bisnis yang baik. Bentuk pembiayaannya bisa beragam, mulai dari obligasi hingga pinjaman yang bersifat khusus. Tentunya peminjaman ini harus dengan syarat pengembalian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

### **4. Perusahaan Sewa Guna (leasing) atau Multifinance**

Perusahaan sewa guna yang sering disebut dengan *leasing* ini adalah lembaga keuangan bukan bank yang memiliki sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada perorangan maupun perusahaan. Meski semua fasilitas dan kegunaan barang bisa kamu gunakan, tapi sebelum pembayaran lunas, hak barang masih menjadi pihak *leasing*.

Lembaga ini kadang disebut multifinance atau pembiayaan (finance). Perusahaan pembiayaan yang cukup terkenal di Indonesia adalah:

- PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk
- PT. Summit Oto Finance
- PT. Astra Credit Companies (ACC)
- PT. Federal International Finance (FIF)
- PT. Indomobil Finance Indonesia



- BCA Finance
- BFI Finance
- Smart Finance
- Dan masih banyak lagi

Di HaloMoney.co.id kamu bisa membandingkan sekaligus mengajukan kredit multiguna dari BFI Finance dan Smart Finance dengan cara mengagunkan surat kepemilikan mobil atau motor.

## 5. Dana Pensiun



*Dana Pensiun (www.lavoroediritti.com)*

Perusahaan dana pensiun merupakan jenis badan usaha yang memiliki kegiatan menyediakan dana pensiun atau jaminan masa tua dengan cara mengumpulkan dana melalui pemotongan gaji pegawai setiap bulannya ketika orang tersebut masih aktif bekerja, Dana yang terkumpul akan dibayarkan kembali ketika kamu telah pensiun.

Dana pensiun ini bertujuan agar nantinya ketika kamu sudah pensiun, kamu tak perlu lagi memikirkan uang ketika sudah tak lagi bekerja. Bisa dikatakan kalau dana pensiun ini sifatnya seperti tabungan jangka panjang. Contoh perusahaan dana pensiun yang paling terkenal di Indonesia adalah PT Taspen dan Perum Asabri.

## **6. Pasar Modal**

Mungkin kamu lebih mengenal bursa efek dibanding pasar modal, tapi keduanya sama saja. Pasar modal merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga jangka panjang. Pasar modal akan mempertemukan para pencari dana (emiten) dan para penanam modal (investor).

Di pasar modal, perusahaan yang mencari dana akan menjual surat berharga seperti surat penyertaan modal (saham) dan obligasi (surat hutang jangka panjang) guna mendapatkan dana dari investor. Dan investor perusahaan maupun individu akan membeli saham melalui perusahaan sekuritas.

Di Indonesia, sebelumnya ada dua pasar saham yang terpercaya yakni Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Sekarang sudah digabung menjadi satu, bernama Bursa Efek Indonesia yang berkantor di kompleks SCBD Sudirman.

## 7. Perusahaan Asuransi



*Asuransi (dollarsandsense.sg)*

Terakhir ada perusahaan asuransi yang menghimpun dana melalui penarikan premi atau sejumlah dana setiap bulannya selama jangka waktu tertentu (masa kontrak) sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak yang tercantum dalam polis asuransi. Ketika terjadi suatu resiko kepada dirimu, maka kamu akan mendapat ganti rugi (klaim) dana yang jumlahnya berbeda-beda tergantung dari besaran premi.

Tujuan utama dari adanya asuransi adalah agar keuanganmu tidak akan terganggu ketika terjadi suatu resiko kepada dirimu. Jenis asuransi yang ada di Indonesia adalah asuransi kesehatan, asuransi perjalanan, asuransi kendaraan, asuransi jiwa, asuransi pendidikan, asuransi kebakaran, dan asuransi bangunan.

## Layanan Keuangan Digital

Saat ini layanan keuangan digital di Indonesia semakin marak. Layanan ini bisa saja digolongkan sebagai lembaga keuangan bukan bank. Namun ketentuan resminya harus menunggu peraturan Menteri Keuangan untuk memasukkannya ke golongan lembaga keuangan bukan bank.

Baca Juga : Mengenal Kredit Multiguna dan Manfaat Bagi Keuangan Pribadi

Di layanan keuangan digital kamu akan mendapatkan layanan pinjaman. Situs yang menyediakan layanan ini biasa disebut situs *peer to peer landing*. Contohnya, *investree.id*, *amartha.com*, dan masih banyak lagi. Sumber dana situs peer to peer landing berasal dari dana tabungan masyarakat maupun dana penyertaan bank.

Sebaiknya kamu memilih situs terpercaya dan memiliki ketentuan rasional. Maklum banyak situs pinjaman yang memberikan syarat mudah dan proses cepat, namun bunganya sangat tinggi sehingga tidak berbeda dengan rentenir online. Sebaiknya kamu bandingkan dan selalu melihat kemampuan keuanganmu.

Setelah membaca penjelasan di atas, semoga pemoga pengetahuanmu tentang lembaga keuangan bukan bank bisa bertambah. Jika masih ada yang kurang jelas, kamu bisa bertanya, dengan meninggalkan komentar di bawah ini!

Gunakan situs [HaloMoney.co.id](http://HaloMoney.co.id) untuk mendapatkan informasi keuangan pribadi dan fitur perbandingan produk keuangan, antara lain kartu kredit, kredit tanpa agunan, dan kredit multiguna.

# **BAB XIV**

## **BANK SYARIAH**

### **1. Pengertian Bank Syariah**

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang bank syariah menyebutkan bahwa bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### **2. Prinsip, Tujuan, dan Fungsi Bank Syariah**

#### **a. Prinsip Bank Syariah**

Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Prinsip bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Shiddiq, yaitu pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Pengelolaan harus halal serta menjauhi cara-cara yang

meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram).

2. *Tabligh*, yaitu secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Sosialisasi dilakukan dengan mengedepankan pemenuhan prinsip syariah dan mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah.
3. *Amanah*, yakni menjaga dana pemilik dana (*shahibul maal*) dengan prinsip kehati-hatian dan kejujuran sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (*mudharib*).
4. *Fathanah*, yakni pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat resiko yang ditetapkan oleh bank. Prinsip ini termasuk pelayanan, kecermatan dan kesantunan (*ri'ayah*) serta penuh rasa tanggung jawab (*mas'uliyah*).

### **b. Tujuan Bank Syariah**

Tujuan perbankan syariah didirikan untuk menerapkan prinsip syariah dan meninggalkan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan (QS. Al-Baqarah 2 : 275). Dalam sistem bunga, bank tidak akan tertarik dalam kemitraan usaha kecuali apabila ada jaminan kepastian pengembalian modal dan pendapatan bunga

### **c. Fungsi Bank Syariah**

Bank syariah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) *Intermediary agent* (sama seperti bank konvensional)

- 2) Fund atau investment manager
- 3) Penyedia jasa perbankan pada umumnya (sama seperti bank konvensional) sepanjang tidak melanggar syariah
- 4) Pengelola fungsi sosial (ZISWA)
- 5) Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional)

### 3. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional adalah sebagai berikut:

<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
<p>1) Bank syariah mendorong nasabah untuk mengupayakan pengelolaan harta nasabah (simpanan) sesuai ajaran Islam</p> <p>2) Bank syariah menempatkan karakter/sikap baik nasabah maupun pengelola bank pada posisi yang sangat penting dan menempatkan sikap akhlakul karimah sebagai sikap dasar hubungan antara nasabah dan bank</p> <p>3) Adanya kesamaan ikatan</p>	<p>1) Pada bank konvensional, kepentingan pemilik dana (deposan) adalah memperoleh imbalan berupa bunga simpanan yang tinggi, sedang kepentingan pemegang saham antara lain memperoleh spread yang optimal antara suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman (mengoptimalkan interest difference). Sementara pemakai dana (debitor) adalah memperoleh tingkat bunga yang rendah (biaya murah). Tampak</p>

<p>emosional yang kuat didasarkan prinsip keadilan, prinsip kesederajatan dan prinsip ketentraman antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah atas jalannya usaha bank syariah</p> <p>4) Prinsip bagi hasil:</p> <p>5) Penentuan besarnya resiko bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi</p> <p>6) Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh</p> <p>7) Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan</p> <p>8) Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil</p> <p>9) Bagi hasil tergantung kepada keuntungan</p>	<p>kepentingan tiga pihak terjadi antagonisme yang sulit diharmoniskan. Bank konvensional berfungsi sebagai lembaga perantara saja</p> <p>2) Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara Pemegang Saham, Pengelola Bank dan Nasabah karena masing-masing pihak mempunyai keinginan yang berbeda</p> <p>3) Sistem bunga:</p> <p>4) Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung untuk pihak Bank</p> <p>5) Besarnya prosentase berdasarkan jumlah uang (modal) yang dipinjamkan</p> <p>6) Jumlah pembayaran bunga tidak mengikat meskipun jumlah keuntungan berlipat ganda saat keadaan ekonomi sedang baik</p> <p>7) Eksistensi bunga</p>
---	--



<p>proyek yang dijalankan. Jika proyek itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak</p>	<p>diragukan kehalalannya oleh semua agama termasuk agama Islam</p> <p>8) Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi</p>
--	--

Falsafah lembaga keuangan syariah adalah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari .

1. Menjauhkan diri dari unsur riba, langkah yang dilakukan:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan usaha (QS. Luqman, ayat : 34)
- 2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali-Imron, 130)
- 3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/ penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas

maupun kualitas (HR. Muslim Bab Riba No. 1551 s/d 1567)

- 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan tambahan dimuka atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela (HR. Muslim, Bab Riba No. 1569 s/d 1572).

## 2. Menerapkan sistem bagi hasil

Sistem tersebut mengacu pada Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan al-Nisa ayat 29 dimana setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah harus dilandasi sistem pertukaran antara uang dan barang. Pada kegiatan muamalah demikian akan mendorong produksi barang/jasa, mendorong kelancaran arus barang/jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi.

## 4. Sejarah Bank Syariah

Keberadaan bank syariah dimulai dengan adanya bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba bagi hasil) pada tahun 1963 di kota Mit Ghamr dengan nama *Bank Mit Ghamr Local Saving* yang dipelopori oleh Ahmad El Najjar. Bank tersebut menampung dana masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, shadaqah, dan infaq, serta memberikan modal kepada masyarakat berpendapatan rendah, khususnya para petani. *Bank Mit Ghamr* beroperasi sesuai syariat Islam dan non-ribawi. Bank tersebut ditutup pada paruh kedua tahun 1967 atas alasan politik kemudian diambil alih oleh Bank nasional Mesir dengan berdasarkan bunga. Sementara itu pada tahun 1971 di Mesir juga bertahan bank komersial tanpa bunga

yaitu *Nasser Social Bank*. Pada tahun 1963 di Malaysia didirikan Muslim Pilgrims Savings Corporation sebagai institusi keuangan non bank yang khusus melayani muslim malaysia yang pergi haji yang selanjutnya dikenal dengan nama Tabung Haji.<sup>108</sup> Pendirian bank syariah selanjutnya diikuti oleh Pilipina dengan nama *Philippine Amanah Bank* (1973)<sup>109</sup>, tahun 1974 berdiri *Islamic Development Bank (IDB)* oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI. Selanjutnya, pada tahun 1970-an bermunculan bank-bank syari'ah di beberapa negara Timur Tengah antara lain: *Dubai Islamic Bank* (1975), *Faisal Islamic Bank of Sudan* (1977), *Faisal Islamic Bank of Egypt* (1977), *Kuwait Finance Bank* (1979). Selanjutnya bank syari'ah berkembang di berbagai belahan dunia seperti Pakistan, Malaysia termasuk Indonesia. Bahkan di Asia Pasifik hingga Eropa seperti Inggris, Swiss, Denmark, Italia, Kanada didirikan bank syari'ah. Sehingga saat ini tak kurang dari 50 bank syari'ah di seluruh dunia.<sup>110</sup>

Keberadaan bank syariah di Indonesia dimulai dengan lahirnya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991, dan beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992 serta diresmikan oleh Wakil Presiden saat itu yaitu Sudharmono. BMI lahir atas prakarsa MUI, pemerintah serta dukungan dari Ikatan

---

<sup>108</sup>Latifa M.Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 14124H/2003M), Cet I, hlm. 16-17

<sup>109</sup>Philippine Amanah Bank (PAB) didirikan oleh Presiden Marcos untuk merespon pemberontak kaum muslim di Pilipina Selatan. Namun, dalam operasionalnya menggunakan dua layanan yaitu konvensional dan syariah. Lihat: Latifa M.Algaoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, Prospek*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 14124H/2003M), Cet I, hlm 25

<sup>110</sup>Republika, *Direktori Syariah 2008*, Edisi Februari 2008, hlm. 2

Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) serta beberapa pengusaha muslim.

Kelahiran BMI sebagai pelopor bank syariah, sebenarnya bukan pertama kali pemberlakuan sistem syariah di Indonesia. Karena, sebelumnya telah lahir Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dengan konsep bagi hasil (*profit sharing*). Diantaranya, BPR Al-Islam di Lombok (NTB) dan disusul oleh 3 BPR di Bandung dan satu buah di Aceh. Sementara itu tahun 1980 telah berdiri Koperasi Jasa Keahlian “Terknosa yang didirikan oleh para aktivis Masjid Salman (ITB). Koperasi Teknosa memotori sejumlah diskusi tentang Ekonomi Islam dan Lembaga keuangan Islam tahun 1983 dan pada tahun 1984 berdirilah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).<sup>111</sup>

## 5. Daftar Lengkap Bank Syariah di Indonesia 2018

<b>Bank Umum Syariah (BUS)</b>	
1	PT. Bank Muamalat Indonesia
2	PT. Bank Syariah Mandiri
3	PT. Bank Mega Syariah
4	PT. Bank BRISyariah
5	PT. Bank Syariah Bukopin
6	PT. Bank BNI Syariah
7	PT. Bank Jabar Banten Syariah

---

<sup>111</sup>Republika, *Direktori Syariah 2008*, Edisi Februari 2008, hlm.3

8	PT. BCA Syariah
9	PT. Bank Victoria Syariah
10	PT. Maybank Syariah Indonesia
11	PT. Bank Panin Syariah
12	PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah
<b>Unit Usaha Syariah (UUS)</b>	
13	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk
14	PT Bank Permata, Tbk
15	PT Bank Internasional Indonesia, Tbk
16	PT Bank CIMB Niaga, Tbk
17	PT Bank OCBC NISP, Tbk
18	PT Bank Sinarmas
19	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.
20	PT BPD DKI
21	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta
22	PT BPD Jawa Tengah
23	PT BPD Jawa Timur, Tbk
24	PT Bank Aceh
25	PT BPD Sumatera Utara

26	PT BPD Jambi
27	PT BPD Sumatera Barat
28	PT BPD Riau dan Kepulauan Riau
29	PT BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung
30	PT BPD Kalimantan Selatan
31	PT BPD Kalimantan Barat
32	PD BPD Kalimantan Timur
33	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
34	PT BPD Nusa Tenggara Barat

**BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)**

No	Nama BPRS	Kota/Kab	No	Nama BPRS	Kota/Kab
1	PT BPRS Amanah Rabbaniah	Kab. Bandung	84	PT BPRS Buana Mitra Perwira	Kab. Purbalingga
2	PT BPRS Hareukat	Kab. Aceh Besar	85	PT BPRS Artha Surya Barokah	Kota Semarang
3	PT BPRS Amanah Ummah	Kab. Bogor	86	PT BPRS Bhakti Sumekar	Kab. Sumenep
4	PT BPRS Artha Karimah Irsyadi	Kota Bekasi	87	PT BPRS Suriyah	Kab. Cilacap
5	PT BPRS Bina Amwalul Hasanah	Kota Depok	88	PT BPRS Bina Amanah Satria	Kab. Banyumas
6	PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia	Kota Tangerang	89	PT BPRS Artha Madani	Kab. Bekasi
7	PT BPRS Mentari	Kab. Garut	90	PT BPRS Khasanah Ummat	Kab. Banyumas
8	PT BPRS Tulen Amanah	Kab. Lombok Timur	91	PT BPRS Safir	Kota Bengkulu
9	PT BPRS Indo Timur	Kota Makassar	92	PT BPRS Metro Madani	Kota Metro
10	PT BPRS Baiturridha Pusaka	Kota Bandung	93	PT BPRS Al-Yaqin	Kab. Simalungun
11	PT BPRS Harta	Kota	94	PT BPRS	Kab. Jombang

	Insan Karimah	Tangerang		Lantabur	
12	PT BPRS Barkah Gemadana	Kab. Banjar	95	PT BPRS Haji Miskin	Kab. Tanah Datar
13	PT BPRS Ibadurrahman	Kab. Penajam Paser Utara	96	PT BPRS Artha Mas Abadi	Kab. Pati
14	PT BPRS Harta Insan Karimah Bekasi	Kota Bekasi	97	PT BPRS Al Salaam Amal Salman	Kota Depok
15	PT BPRS Margirizki Bahagia	Kab. Bantul	98	PT BPRS PNM Bina ma	Kota Semarang
16	PT BPRS Bangun Drajat Warga	Kab. Bantul	99	PT BPRS Jabal Tsur	Kab. Pasuruan
17	PT BPRS Cipaganti	Kota Cimahi	100	PT BPRS Dinar Ashri	Kota Mataram
18	PT BPRS Harta Insan Karimah Cibitung	Kab. Bekasi	101	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo	Kab. Probolinggo
19	PT BPRS Patuh Beramal	Kota Mataram	102	PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen	Kab. Malang
20	PT BPRS Baktimakmur Indah	Kab. Sidoarjo	103	PT BPRS Dana Hidayatullah	Kota Yogyakarta
21	PT BPRS Baiturrahman	Kab. Aceh Besar	104	PT BPRS Kota Bekasi	Kota Bekasi
22	PT BPRS Tengku Chiek Dipante	Kab. Pidie	105	PT BPRS Bumi Rinjani	Kota Batu



23	PT BPRS Syariat Fajar Sejahtera Bali	Kab. Badung	106	PT BPRS Arta Leksana	Kab. Banyumas
24	PT BPRS Al-Masoem Syariah	Kab. Bandung	107	PT BPRS Sindanglaya Katona pan	Kab. Mandailing Natal
25	PT BPRS Harum Hikmah Nugraha	Kab. Garut	108	PT BPRS Bumi Artha Sampang	Kab. Cilacap
26	PT BPRS Dana Moneter	Kota Makassar	109	PT BPRS Karya Mugi Sentosa	Kota Surabaya
27	PT BPRS Surya Sejati	Kab. Takalar	110	PT BPRS Jabal Nur	Kota Surabaya
28	PT BPRS Amanah Bangsa	Kab. Simalungun	111	PT BPRS Barokah Dana Sejahtera	Kota Yogyakarta
29	PT BPRS Asri Madani Nusantara	Kab. Jember	112	PT BPRS Artha Amanah Ummat	Kab. Semarang
30	PT BPRS Muamalah Cilegon	Kab. Serang	113	PT BPRS Mitra Ama I Mulia	Kab. Sleman
31	PT BPRS Ishlalul Ummah	Kota Cimahi	114	PT BPRS Madina Mandiri Sejahtera	Kab. Bantul
32	PT BPRS Al Washliyah	Kota Medan	115	PT BPRS Hidayah	Wil. Kota Jakarta Barat
33	PT BPRS Al Wadiah	Kota Tasikmalaya	116	PT BPRS Renggali	Kab. Aceh Tengah

34	PT BPRS At-Taqwa Garuda Utama	Kab. Tangerang	117	PT BPRS Syarikat Madani	Kota Batam
35	PT BPRS Niaga Madani	Kota Makassar	118	PT BPRS Dana Mulia	Kota Surakarta/Solo
36	PT BPRS Al Falah	Kab. Banyuasin	119	PT BPRS Barakah Nawa itul Ikhlas	Kota Solok
37	PT BPRS Hasanah	Kota Pekanbaru	120	PT BPRS Sukowati Sragen	Kab. Sragen
38	PT BPRS Wakalumi	Kab. Tangerang	121	PT BPRS Dana Amanah	Kota Surakarta/Solo
39	PT BPRS Artha Fisabilillah	Kab. Cianjur	122	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses	Kab. Gresik
40	PT BPRS Al-Ihsan	Kab. Bandung	123	PT BPRS Sara na Prima Mandiri	Kab. Pamekasan
41	PT BPRS Nurul Ikhwan	Kab. Polewali Mandar	124	PT BPRS Danagung Syariah	Kab. Sleman
42	PT BPRS Hikmah Wakilah	Kota Banda Aceh	125	PT BPRS Rajasa	Kab. Lampung Tengah
43	PT BPRS Ikhsanul Amal	Kab. Kebumen	126	PT BPRS Tanmiya Artha	Kota Kediri
44	PT BPRS Bhakti Haji	Kab. Malang	127	PT BPRS Kotabumi	Kab. Lampung Utara

45	PT BPRS Rahman Hijrah Agung	Kota Lhokseumawe	128	PT BPRS Al Makmur	Kab. Limapuluh Koto
46	PT BPRS Amanah Sejahtera	Kab. Gresik	129	PT BPRS Mitra Cahaya Indonesia	Kab. Sumedang
47	PT BPRS Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	130	PT BPRS Vitka Central	Kota Batam
48	PT BPRS Muamalat Harkat	Kab. Seluma	131	PT BPRS Annisa Mukti	Kab. Sidoarjo
49	PT BPRS Al Barokah	Kota Depok	132	PT BPRS FORMES	Kab. Sleman
50	PT BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan	Kab. Bandung	133	PT BPRS Central Syariah Utama	Kota Surakarta/Solo
51	PT BPRS Gebu Prima	Kota Medan	134	PT BPRS Cempaka Al Amin	Wil. Kota Jakarta Selatan
52	PT BPRS Daya Artha Mentari	Kab. Pasuruan	135	PT BPRS Madinah	Kab. Lamongan
53	PT BPRS Mulia Berkah Abadi	Kota Tangerang	136	PT BPRS Lampung Timur	Kab. Lampung Timur
54	PT BPRS Puduarta Insani	Kab. Deli Serdang	137	PT BPRS Adeco	Kota Langsa
55	PT BPRS Mentari Pasaman Saiyo	Kab. Pasaman Barat	138	PT BPRS Al Mabrus	Kab. Klaten


56	PT BPRS Berkah Dana Fadhilah	Kab. Kampar	139	PT BPRS MERU SANKARA	Kab. Magelang
57	PT BPRS Bina Rahmah	Kab. Bogor	140	PT BPRS Kota Juang	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen
58	PT BPRS Al Hijrah Amanah	Kota Depok	141	PT BPRS Amanah Insan Cita	Kab. Deli Serdang
59	PT BPRS Ben Salamah Abadi	Kab. Grobogan	142	PT BPRS Gunung Slamet	Kab. Cilacap
60	PT BPRS Carana Kiat Andalas	Kab. Agam	143	PT BPRS Artha Pamenang	Kab. Kediri
61	PT BPRS Gowata	Kab. Gowa	144	PT BPRS Rahmania Dana Sejahtera	Kab. Aceh Jeumpa/Bireuen
62	PT BPRS Amanah Insani	Kab. Bekasi	145	PT BPRS Mitra Harmoni Yogyakarta	Kota Yogyakarta
63	PT BPRS Muamalat Yotefa	Kab. Jayapura	146	PT BPRS Rahma Syariah	Kab. Kediri
64	PT BPRS Rifatul Ummah	Kab. Bogor	147	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Semarang	Kota Semarang
65	PT BPRS Insan Cita Artha Jaya	Kab. Bogor	148	PT BPRS Ar-Raihan	Kota Langsa
66	PT BPRS Asad Alif	Kab. Kendal	149	PT BPRS Mitra	Kota Malang

				Harmoni Kota Malang	
67	PT BPRS Ampek Angkek Candung	Kab. Agam	150	PT BPRS Insan Madani	Kab. Sukoharjo
68	PT BPRS Al Hidayah	Kab. Pasuruan	151	PT BPRS Unawi Barokah	Kab. Sidoarjo
69	PT BPRS Al Maburr Babadan	Kab. Ponorogo	152	PT BPRS Al-Madinah Tasikmalaya	Kota Tasikmalaya
70	PT BPRS Untung Sura pati	Kab. Pasuruan	153	PT BPRS Way Kanan	Kab. Way Kanan
71	PT BPRS Berkah Ramadhan	Kab. Tangerang	154	PT BPRS Oloan Ummah Sidempuan	Kota Padang Sidempuan
72	PT BPRS Bangka	Kab. Bangka	155	PT BPRS Dharma Kuwera	Kab. Klaten
73	PT BPRS Investa ma Mega Bakti	Kota Makassar	156	PT BPRS Kota Mojokerto	Kota Mojokerto
74	PT BPRS Bumi Rinjani Malang	Kota Malang	157	PT BPRS Mitra Harmoni Kota Bandung	Kota Bandung
75	PT BPRS Bumi Rinjani Batu	Kota Batu	158	PT BPRS Gajah Tongga Kota Piliang	Kota Sawahlunto
76	PT BPRS	Kota Cilegon	159	PT BPRS	Kab. Sleman

	Cilegon Mandiri			Cahaya Hidup	
77	PT BPRS Situbondo	Kab. Situbondo	160	PT BPRS Mitra Agro Usaha	Kota Bandar Lampung
78	PT BPRS Bahari Berkesan	Kota Ternate	161	PT BPRS Mitra Amanah	Kota Palangkaraya
79	PT BPRS Syariah Magetan	Kab. Magetan	162	PT BPRS Harta Insan Karimah Surakarta	Kota Surakarta/Solo
80	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang	Kab. Sampang	163	PT BPRS Gotong Royong	Kab. Subang
81	PT BPRS Saka Dana Mulia	Kab. Kudus	164	PT BPRS UNISIA	Jogyakarta
82	PT BPRS Harta Insan Karimah Makassar	Kota Makassar			
83	PT BPRS Tanggamus	Kab. Tanggamus			

Berdasarkan data di atas, bank syariah di Indonesia ada tiga bentuk yaitu : Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah dan Bank Perkreditan Syariah.

## PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARI'AH



2

### 6. Produk bank Syariah

Kegiatan Bank Syariah ada tiga macam yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan penyediaan jasa.

#### 1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan Dana meliputi tiga hal, yaitu:

- 1) Giro/Tabungan Wadi'ah
- 2) Giro Mudharabah
- 3) Tabungan/Deposito Mudharabah

#### Giro/Tabungan Wadi'ah

1. **Wadi'ah** adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau barang pada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu.
2. **Penghimpunan dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan Wadi'ah**, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik titipan;

- b. dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. dana titipan dapat diambil setiap saat;
- d. tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;
- e. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

### **Giro Mudharabah**

- 1) *Mudharabah* adalah penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya
- 2) Penghimpunan dana dalam bentuk **giro berdasarkan *Mudharabah*** berlaku persyaratan paling kurang sbb:
  - a. nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*);
  - b. Bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan Akad *Mudharabah* dengan pihak lain;
  - c. modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang, serta dinyatakan jumlah nominalnya;
  - d. nasabah wajib memelihara saldo giro minimum yang ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;



- e. pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam Akad pembukaan rekening.
- f. pemberian keuntungan untuk nasabah didasarkan pada saldo terendah setiap akhir bulan laporan.
- g. Bank menutup **biaya operasional** giro dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya; dan
- h. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan "biaya operasional" adalah biaya yang berkaitan langsung dengan fasilitas pengelolaan rekening nasabah misalnya biaya kartu ATM, cetak buku/cek/bilyet giro, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening

### **Tabungan atau Deposito Mudharabah**

Penghimpunan dana dalam bentuk **tabungan atau deposito berdasarkan Mudharabah** berlaku persyaratan paling kurang sbb:

- a. Bank bertindak sebagai pengelola dana dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana;
- b. dana disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal;
- c. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah; pada Akad tabungan berdasarkan *Mudharabah*, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh

Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening;

- d. nasabah tidak diperbolehkan menarik dana di luar kesepakatan;
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya;
- f. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan; dan
- g. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

### **Penyaluran Dana**

1. Pembiayaan Mudharabah Muthlaqah
2. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah
3. Pembiayaan Musyarakah
4. Pembiayaan Murabahah
5. Pembiayaan Salam
6. Pembiayaan Salam Paralel
7. Pembiayaan Istishna'
8. Pembiayaan Istishna' Paralel
9. Pembiayaan Ijarah Utk Sewa Menyewa
10. Pembiayaan Imbt
11. Pembiayaan Ijarah Utk Multijasa
12. Pinjaman Qardh

## **Pembiayaan Berdasarkan Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Investment)**

Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Mudharabah Mutlaqah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai *shahibul maal* yang menyediakan dana secara penuh, dan nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mengelola dana dalam kegiatan usaha;
- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- c. Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai harus dinyatakan jumlahnya;
- f. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai berdasarkan harga perolehan atau **harga pasar**\*) wajar;
- g. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- h. Bank menanggung seluruh risiko kerugian usaha yang dibiayai kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha;
- i. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;

- j. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;
- k. pembagian keuntungan dilakukan dengan menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- l. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha dari *mudharib* sesuai dengan **laporan hasil usaha dari usaha mudharib\*\***);
- m. dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha yang dibiayai Bank, maka berlaku ketentuan;
- n. (i) nasabah bertindak sebagai mitra usaha dan *mudharib*;
- o. (ii) atas keuntungan yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dibiayai tersebut, maka nasabah mengambil bagian keuntungan dari porsi modalnya, sisa keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- p. pengembalian pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad untuk pembiayaan dengan jangka waktu sampai dengan satu tahun atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha nasabah;
- q. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan/atau kecurangan.

Harga pasar digunakan untuk barang yang telah dimiliki oleh Bank atau bukan pengadaan baru. Nasabah mengembalikan dana Bank sebesar nilai nominal yang ditetapkan berdasarkan nilai perolehan atau nilai pasar pada saat Akad. Bank dapat melakukan *review*, meminta bukti-bukti

dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah. Laporan hasil usaha disepakati kedua belah pihak berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan

## **2. Pembiayaan Berdasarkan Mudharabah Muqayyadah (Restricted Investment)**

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Mudharabah muqayyadah (restricted investment)* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut (a-i)

- a. Bank bertindak sebagai agen penyalur dana investor (*channelling agent*) kepada nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana untuk kegiatan usaha dengan persyaratan dan jenis kegiatan usaha yang ditentukan oleh investor;
- b. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara investor, nasabah dan Bank;

Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah;

- a. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- b. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar;
- c. Bank sebagai agen penyaluran dana dapat menerima *fee* (imbalan) yang perhitungannya diserahkan kepada kesepakatan para pihak;

- d. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati antara investor dan nasabah;
- e. Bank sebagai agen penyaluran dana milik investor tidak menanggung risiko kerugian usaha yang dibiayai; dan
- f. investor sebagai pemilik dana *Mudharabah muqayyadah* menanggung seluruh risiko kerugian kegiatan usaha kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha.

#### Pembiayaan Berdasarkan Musyarakah

Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Musyarakah* ) berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: (a-o)

- a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;
- b. nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati;
- c. Bank berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dapat menunjuk nasabah untuk mengelola usaha; dan pembinaan usaha nasabah;
- d. pembiayaan diberikan dalam bentuk tunai dan/atau barang;
- e. dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai secara tunai berdasarkan kesepakatan;

- f. jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;
- g. biaya operasional dibebankan pada modal bersama sesuai kesepakatan;
- h. pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- i. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing, kecuali jika terjadi kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian dari salah satu pihak;
- j. nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak dan tidak berlaku surut;
- k. nisbah bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang besarnya berbeda-beda berdasarkan kesepakatan pada awal Akad;
- l. pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan metode bagi untung atau rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*);
- m. pembagian keuntungan berdasarkan hasil usaha sesuai dengan laporan keuangan nasabah; \*)
- n. pengembalian pokok pembiayaan dilakukan pada akhir periode Akad atau dilakukan secara angsuran berdasarkan aliran kas masuk (*cash in flow*) usaha; dan
- o. Bank dapat meminta jaminan atau agunan untuk mengantisipasi risiko apabila nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimuat dalam Akad karena kelalaian dan atau kecurangan.

## Pembiayaan Berdasarkan Murabahah

□ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Murabahah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut

- a. Bank menyediakan dana pembiayaan berdasarkan perjanjian jual beli barang\*).
- b. jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;
- c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
- d. dalam hal Bank mewakilkan kepada nasabah (*wakalah*\*\*)) untuk membeli barang, maka Akad *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik Bank;

\*) “barang” adalah barang yang diketahui jelas kuantitas, kualitas dan spesifikasinya

\*\*\*) *Wakalah* harus dibuatkan Akad secara terpisah dari Akad *Murabahah*. Yang dimaksud dengan secara prinsip barang milik Bank dalam *wakalah* pada Akad *Murabahah* adalah danya aliran dana yang ditujukan kepada pemasok barang atau dibuktikan dengan kuitansi pembelian.

- a. Bank dapat meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan barang oleh nasabah;
- b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank;
- c. kesepakatan margin harus ditentukan satu kali pada awal Akad dan tidak berubah selama periode Akad;



d. Angsuran pembiayaan selama periode Akad harus dilakukan secara proporsional.\*\*\*)

\*\*\*) Angsuran secara proporsional adalah angsuran yang ditetapkan Bank secara proporsional antara harga pokok dan margin, serta jangka waktu angsuran. Contoh :

- Harga pokok mesin Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

- Margin Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Jangka waktu angsuran = 12 (dua belas) bulan

- Angsuran nasabah  $Rp12.000.000,-/12 =$

Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)

□ **Dalam hal Bank meminta nasabah untuk membayar uang muka atau *urbun* maka berlaku ketentuan sebagai berikut (ayat) :**

a. dalam hal uang muka, jika nasabah menolak untuk membeli barang setelah membayar uang muka, maka biaya riil Bank harus dibayar dari uang muka tersebut dan bank harus mengembalikan kelebihan uang muka kepada nasabah. Namun jika nilai uang muka kurang dari nilai kerugian yang harus ditanggung oleh Bank, maka Bank dapat meminta lagi pembayaran sisa kerugiannya kepada nasabah;

b. dalam hal *urbun*, jika nasabah batal membeli barang, maka *urbun* yang telah dibayarkan nasabah menjadi milik Bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh Bank akibat pembatalan tersebut, dan jika *urbun* tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

- ❑ Dalam pembiayaan *Murabahah* Bank dapat memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran hanya kepada nasabah yang telah melakukan kewajiban pembayaran cicilannya dengan tepat waktu dan/atau nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran.\*) (Psl.10 ayat 1)
- ❑ Besar potongan *Murabahah* kepada nasabah tidak boleh diperjanjikan dalam Akad dan diserahkan kepada kebijakan Bank (Ps. 10 ayat 2).

\*) Yang dimaksud dengan nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar adalah nasabah yang kegiatan usahanya terkena dampak bencana alam atau krisis perekonomian yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah sebagai krisis nasional. Pemotongan kewajiban pembayaran ditetapkan berdasarkan kebijakan Bank.

#### Pembiayaan Berdasarkan Salam

- ❑ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Salam* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:
  - a. Bank membeli barang dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati; Yang dimaksud 'barang' adalah hasil pertanian dan atau hasil tambang.
  - a. pembayaran harga oleh Bank kepada nasabah harus dilakukan secara penuh pada saat Akad disepakati;

- b. pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban nasabah kepada Bank;
  - c. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
  - d. Bank sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
  - e. dalam rangka meyakinkan bahwa penjual dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan maka Bank dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku; dan
  - f. Bank hanya dapat memperoleh keuntungan atau kerugian pada saat barang yang dibeli Bank telah dijual kepada pihak lain, kecuali terdapat perubahan harga pasar terhadap harga perolehan, sebelum barang dijual kepada pihak lain.
- b. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai dengan waktu penyerahan, kualitas atau jumlahnya sebagaimana kesepakatan maka Bank memiliki pilihan untuk :
- a. membatalkan (mem-*fasakh*-kan) Akad dan meminta pengembalian dana hak Bank;
  - b. menunggu penyerahan barang tersedia; atau
  - c. meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang lainnya yang sejenis atau tidak sejenis sepanjang nilai pasarnya sama dengan barang pesanan semula;
- c. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih tinggi maka

nasabah tidak boleh meminta tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan antara Bank dengan nasabah;

- d. dalam hal nasabah menyerahkan barang kepada Bank dengan kualitas yang lebih rendah dan Bank dengan sukarela menerimanya, maka tidak boleh menuntut pengurangan harga (*discount*).

#### Pembiayaan Berdasarkan Salam Paralel

- Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Salam* paralel berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut :
  - a. Bank sebagai pembeli dalam Akad *Salam* dapat membuat Akad *Salam* paralel dengan pihak lainnya dimana Bank bertindak sebagai penjual;
  - b. kewajiban dan hak dalam kedua Akad *Salam* tersebut harus terpisah;
  - c. Pelaksanaan kewajiban salah satu Akad *Salam* tidak boleh tergantung pada Akad *Salam* lainnya;
  - d. Bank yang bertindak sebagai penjual dalam Akad *Salam* paralel harus memenuhi kewajibannya kepada pihak lainnya apabila nasabah dalam Akad *Salam* tidak memenuhi Akad *Salam*;
  - e. Bank menjual barang kepada nasabah pemesan dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati; ;
  - f. Pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan secara penuh pada saat Akad disepakati;

- g. dalam hal pembayaran harga oleh nasabah kepada Bank dilakukan secara angsuran maka wajib dilakukan dengan Akad *Murabahah*;
- h. pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan kewajiban Bank kepada nasabah;
- i. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;
- j. nasabah sebagai pembeli tidak boleh menjual barang yang belum diterima;
- k. dalam rangka meyakinkan Bank dapat menyerahkan barang sesuai kesepakatan, maka nasabah dapat meminta jaminan pihak ketiga sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pembiayaan Berdasarkan Istishna

##### ❑ Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan berdasarkan *Salam* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank menjual **barang\*** dari nasabah dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang disepakati;

\*Yang dimaksud 'barang' adalah proyek infrastruktur dan atau hasil industri manufaktur.

- a. pembayaran oleh nasabah kepada Bank tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang nasabah kepada Bank;
- b. alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya sesuai dengan kesepakatan;

- c. Pembayaran oleh nasabah selaku pembeli kepada Bank dilakukan secara bertahap atau sesuai kesepakatan;

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud *Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009
- al-'Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram min Adillatil ahkam*, Juz I
- al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali. *al-Sunan al-Kubra wa fi Zailihi al-Jauhar al-Naqi*, JuzV . India: Dairat al-Ma'ârif, 1344H . Cet I
- al-Bukhâri*, Muhammad bin Isma'il bin Mughirah, *Al-Jâmi' al-Musnad al-Shahih al-Mukhtashar min umûri Rasûlillâh Sallallâhu 'alaihi wasallam wa sunanih waayyâmih*, Juz III. Dâr Thawq al-Najâh, 1422H
- al-Bushiri, Ahmad bin Abi Bakr bin Isma'il, *Ithaf al-Khairat al-Mahirat bizawaid al-Masanid al-Asyarat*, Juz III
- al-Hamidy, Muhammad bin Futuh, *al-Jam'u bayna al-Shahihayn al-Bukhari wa Muslim*,Juz II Beirut: Dar Ibn Hazm, 1423H/2002M. Cet II
- al-Hanbaliy, Abi Muhamamd 'Abd al-'Aniy al-Muqaddasi al-Juma'iliy. *'Umdatul Ahkam min Kalam Khairil Anam 'alaihi al-shalatu wassalamu* Juz I
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2003

- al-'Iraqi , Zainuddin Abdurrahman bin al-Hasan Abu al-Fashl.  
*Taqrib al-Asanid wa Tartib al-Masanid* , Juz I, hlm 129. Lihat  
pula Malik, *al-Muwaththa*, Juz II
- Ibnu Manzhur , Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadh  
Jamaluddin. *Lisân al-Arab* , Juz x. Bayrut: Dar al-Shadir, t.t
- Ibn Nujaym, Zayna al-Abidîn bin Ibrâhîm, *al-Asybah wa al-  
Nadzâir 'alâ madzhab Abî Hanîfah al-Nu'mân* Juz . Bayrut:  
1980M/1400H
- Imam Taqyuddin, *Kifayat al-Akhyar fi Halli Ghayat al-Ikhtisar* Juz  
I. Bandung: Syirkat Al-Ma'arif,t.t.
- al-Jurjany , Ali bin Muhammad. *Kitab al-Ta'rif*, Singqafurah  
Jiddah,: al-Haramain,t.t.
- al-Kufiy, Abu Bakr Abdullah bin Muhammad bin Abi Syaibah  
al-'Abasiy (159-235H), *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, Juz VI
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam* , Jakarta: Sinar  
Grafika, 2000. Cet. I
- Ma'lûf, Louis. *al-Munjid fi al-Lughat* . Bayrût: Dâr al-Masyriq, t.t.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI)  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bekerjasama  
dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* .Jakarta: PT Raja  
GrapindoPersada, 2008
- Rahman, Afzalur *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid I. Jakarta: PT.  
DanaBhakti Wakaf, 1995
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*, Bandung, Al-Ma'arif,1987. Cet.  
Ke-3



- Rahman, Afzalur. *Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan*, terj. H. M. Arifin, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000
- Rais, M. Dhiauddin. *Teori Politik Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Shihab, M. Quraish. *Menabur Pesan Illahi Al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Lentera Hati, 2006
- Shihab, M. Quraish *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1998
- Ash Shiddiqey. Hasbi, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989. Cet, ke-3
- Al-Shan'any , Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul al-Salam* jilid 3. Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.
- al-Sajistani, Abu Daud Sulaiman bin al-'Ats'ats. *Sunan Abi Daud Juz IV* . Beirut: Dar al-Kitab, t.t.
- As Sa'di. *Al Qowa'idul Fiqhiyah*, Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir, terbitan Darul Haramain, tahun 1420 H.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012. Cet II
- As Shabuni, Muhammad Ali, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam* terjemah dari *al-Mawârîts fî Syarî'at al-Islâmiyyah 'alâ dhawî al-Kitâb wa al-Sunnah* oleh M. Samhuji Yahya Bandung: CV. Diponegoro, 1988
- al-Suyûthi, Abd al-Rahmân bin Abi Bakr, *al-Asybah wa al-Nadzâir* Juz I. Bayrût: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah 1403H

al-Thabrani, *al-Mu'jam al-Kabir* Juz XVIII . Mushol: Maktabah al-'ulum wa al-Hikam, 1983M/1404H.

al-Zar'i, Muhammad bin Abi Bakr Ayyûb Abu Abdillah, *al-Thuruq al-Hukmiyyah fi al-Siyasat al-Syar'iyah*. Mesir: Mathba'ah al-Madani, t.t..

al-Qazwaini, Muhamamd bin Yazid Abu Abdillah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

al-Zuhaily. Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatihu* Juz.IV. Tanpa kota Penerbit: Dar al-Fikr,t.t.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

MUI, *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Lppom – MUI*, <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/sjh-indonesia.pdf>. diakses 27 Nov 2018



## SEKILAS TENTANG PENULIS



### **Dr. N. Oneng Nurul Bariyah, M.Ag.**

Lahir di Singaparna, Tasikmalaya, 10 Okt 1968. Menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Gunung Djati Bandung tahun 1992, S2 IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2000, dan S3 di almamater yang sama tahun 2010. Pernah menjadi guru TK Alawiyah (1993-1994), guru SLTP Nurul Ikhlas Kedaung Pamulang (1994-1995), dosen tetap Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI-UMJ) tahun 1995-2008, dan sekarang sebagai dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dpk di UMJ sejak tahun 2008. Pernah menjadi Ketua Prodi Magister Studi Islam UMJ tahun 2011-2015. Pengalaman organisasi lainnya, pernah menjadi Wakil Ketua PP. 'Aisyiyah Majelis Hukum dan HAM tahun 2015-2020, Ketua Bidang Moral Agama Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) Periode 2009-2014, Anggota Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup (MKLH) tahun 2005-2010, Anggota Pimpinan Pusat 'Aisyiyah Majelis Lingkungan Hidup Tahun 2000-2005. Telah mempublikasikan 9 karya ilmiah di jurnal ilmiah, menulis 8 judul buku dan menghasilkan 15 hasil penelitian.



### **Endang Zakaria, S.Ag., MH.**

Lahir di Kotaagung-Lampung, 8 Juli 1974. Setelah menamatkan pendidikan di Pon-Pes Wali Songo-Ngabar Ponorogo, kemudian meneruskan pendidikan S1 pada Fakultas Syariah IAIRM Ponorogo tahun 1999. S2 pada Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta (2018). Saat ini menjadi dosen tetap pada Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (FAI-UMJ). Pernah menjadi Kepala Biro Humas dan Kerjasama UMJ (2009-2015). Sejak tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Biro Kerjasama dan Urusan Internasional (KUI) UMJ. Telah mempublikasikan 8 tulisan ilmiah dan populer dan 3 buku ajar.



ISBN 978-602-0798-57-8

